




**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BAGIAN HUKUM**

TAHUN 2024



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

No. 1, 2024

PEMKO-PSP. Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

**WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Dan

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan dengan persetujuan bersama Wali Kota Padangsidimpuan.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.

10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya,

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk Usaha tetap.

24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
26. Bangunan adalah konstruksi teknis yang di tanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
29. Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah dan/atau bangunan.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui atau pesanan dari restoran.
33. Restoran adalah fasilitas penyediaan pelayanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
34. Tenaga Listrik adalah Tenaga atau Energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam-macam peralatan Listrik.
35. Jasa Perhotelan Air adalah Jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan, kenderaan untuk ditempatkan di area parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor.
37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyeleng garaan sesuatu jenis tontonan, pertunjukan keramaian, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Mineral dan Batubara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
45. Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Fuchliap Haga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculanta, dan Collocalia Linchi.
46. Opsen adalah Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kenderaan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh daerah atas Pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
50. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
51. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dansubjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah baik secara tertulis maupun secara elektronik.
54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- daerah baik dalam bentuk tertulis maupun secara elektronik.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 56. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir, elektronik atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh.
 57. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 58. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan nilai pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
 63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 64. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan pembetulan kesalahan penulisan kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah.
 65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau

terhadap pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

66. Putusan Banding adalah hasil Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
68. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
69. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
70. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
71. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
72. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
73. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
74. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
75. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun Kalender kecuali apabila wajib pajak merupakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
76. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
77. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

78. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan mejaga kelestarian lingkungan.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
84. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
85. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
86. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
87. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pemrosesan akhir, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri, perusahaan perdagangan dan penyedotan kakus serta pengelolaan limbah cair.

88. Sampah adalah semua sisa-sisa benda-benda pakai yang berbentuk padat ½ padat terdiri dari bahan organik/non organik, logam/non logam, yang tidak berguna lagi bagi pemiliknya/dibuang, berasal dari kegiatan rumah tangga/keluarga, tempat usaha pabrik/industri dan sejenisnya serta kegiatan dalam pasar pemerintah.
89. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir.
90. Tempat Pemprosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
91. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dikelola sesuai titik lokasi parkir yang ditetapkan Wali Kota.
92. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kenderaan yang bersifat sementara pada tempat titik lokasi parkir yang ditentukan.
93. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
94. Pasar adalah tempat yang disediakan/dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta berupa tempat untuk kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa serta usaha yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
95. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat usaha ataupun perbelanjaan berupa fasilitas pasar grosir, pertokoan dan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
96. Pasar grosir, pertokoan dan kegiatan usaha lainnya adalah tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan usaha lain yang disediakan sebagai fasilitas perbelanjaan yang terpusat disediakan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD.
97. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
98. Tempat khusus parkir diluar badan jalan adalah fasilitas atau tempat parkir yang disediakan dan diselenggarakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
99. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah.
100. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

101. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.
102. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
103. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Aset yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
104. Aset Daerah adalah Barang Milik Daerah yang merupakan Kekayaan daerah yang sifat bergerak dan/atau tidak bergerak dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Daerah sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan tidak mengubah status kepemilikan aset tersebut.
105. Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemanfaatan Barang milik Daerah atas barang bergerak dan tidak bergerak yang meliputi tanah dan bangunan, bangunan gedung, kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat lainnya milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan tidak mengubah status kepemilikan aset tersebut.
106. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan Bangunan Gedung baru mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standart teknis Bangunan Gedung dengan mempertimbangkan tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran-saran keselamatan bagi yang menempati Bangunan Gedung.
107. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan Tempat kedudukannya.;
108. Sertifikat Laik fungsi Bangunan Gedung Yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang menguji kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
109. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah Surat tanda bukti hak atas Status Kepemilikan Bangunan Gedung.
110. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang perorangan yang memiliki kompetensi dan kewenangannya untuk melakukan Inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
111. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan didalam dan diluar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
112. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari Indeks parameter, parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung sebagai faktor perkalian terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi terutang.

113. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP, adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah baik dalam bentuk tertulis maupun secara elektronik.
114. Elektronik Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disebut E-STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan secara elektronik baik melalui teller, ATM, SMS Banking maupun channel pembayaran elektronik lainnya.
115. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.
116. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dapat tidak dipungut dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Pasal 3

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan/atau Dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) terdiri atas Surat Pemberitahuan, Pajak Daerah dan/atau Dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak ke Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau

menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintahan Daerah dan Kantor penyelenggara Negara Lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan Umum dibidang Keagamaan, Panti Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh nagari dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan oleh Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur Kereta Api, Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit) Lintas Raya Terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 1
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Proses Penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 disatu wilayah Daerah Kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu Objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).
- (3) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan persentase pengurangan pajak PBB-P2 dari pajak terutang yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota setelah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanian yang berkoordinasi dengan:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Tata Ruang; dan
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, lahan produksi Pangan dan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diusulkan oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penetapan lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (2) Besaran Pokok PBB-P2 terutang hasil perhitungan sebagaimana pada ayat (1) diberikan potongan persentase untuk lembaga pendidikan, Rumah Ibadah dan lembaga Sosial lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun Kelender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Bagian Keempat
Pajak Reklame Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan Pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan/menyelenggarakan reklame.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (e), Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima
Pajak Air Tanah (PAT) Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan pemanfaatan untuk sosial; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan sumber daya Air Tanah.

Paragraf 1
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Bawah Tanah adalah nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam daerah/wilayah kota diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan memperhatikan aspek-aspek kebijakan kemudahan mendukung berinvestasi di Daerah.

Pasal 19

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 20

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambil dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keenam
Opsen Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 21

- (1) Pemungutan Opsen dipungut secara bersamaan dengan:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas Jenis Pajak:
 - a. Opsen PKB;
 - b. Opsen BBNKB.

Paragraf 1
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 24

- (1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang;
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Bagian Ketujuh
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
BPHTB
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan Hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. Pemberian Hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; dan
 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan;
 - d. Hak Pakai;
 - e. Hak Milik atas satuan rumah susun; dan

- f. Hak Pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk Kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai Barang milik Negara atau Barang milik daerah;
 - b. oleh Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau Perwakilan Lembaga International dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau Perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk Perwakilan Diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh Orang pribadi atau Badan kerena wakaf;
 - g. oleh Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan Ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau Peraturan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 1 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk Jual Beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah, hibah wasiat dan waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a angka 3, angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah, hibah wasiat dan waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan untuk setiap objek pajak.
- (8) Atas perolehan hak karena hibah, hibah wasiat dan waris sebagaimana dimaksud ayat (6) untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (9) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud ayat (8) dikenakan untuk setiap objek pajak.
- (10) Hibah, Hibah wasiat, dan waris tertentu sebagaimana dimaksud ayat (8) meliputi:
- a. Pemberian Hibah, Hibah Wasiat dan Waris terhadap tanah Ulayat;
 - b. Pemberian Hibah, Hibah Wasiat dan Waris untuk Pembangunan Panti Asuhan dan Panti Jompo dan sarana Prasarana sosial masyarakat; dan
 - c. Pemberian Hibah, Hibah Wasiat dan Waris untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 28

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (Lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dengan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Wilayah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang Terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 30

- (1) Pembayaran pajak disetor langsung Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank yang ditentukan.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau melalui E-STS ataupun dokumen yang dipersamakan dan dapat dilakukan Secara Online atau Elektronik;
- (3) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual Beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya Akta untuk tukar menukar, Hibah, Hibah Wasiat Pemasukan dalam Perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya kekantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (4) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian Peningkatan jual beli saat terutang, dalam Jual beli BPHTB pada saat ditanda ditanda tanganinya Akte Jual beli.

Bagian Kedelapan
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
PBJT
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 31

Objek PBJT merupakan Penjualan, Penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha dengan nilai transaksi penjualan tidak melebihi sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan/atau sebesar Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; dan
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pemakai/pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- e. konsumsi tenaga listrik lainnya dalam kondisi Darurat yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c adalah meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas sarana penunjangnya, serta penyewaan ruang Rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. home stay;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping (camping mewah).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, rumah sakit, dalam lingkungan lembaga pendidikan dan tempat sosial lainnya.

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e adalah pelaksana jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes bina raga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, salon dan/atau rumah kecantikan.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau
 - c. pergelaran kesenian, musik dan/atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan yang tidak menyangkut promosi, iklan berupa produk dan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 1
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 adalah merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa Perhotelan untuk PBJT atas jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar Pengenaan PBJT ditetapkan dihitung dengan Nilai Rupiah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan Kendaraan Pribadi dan tingkat kemacetan untuk PJBT atas jasa Parkir Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir.
- (4) Untuk penetapan besaran jumlah Pajak Objek barang dan Jasa tertentu pada ayat (1) dapat dilakukan/dihitung dengan alat perekam transaksi Elektronik dan/atau penetapan oleh pejabat Pengelola pajak berdasarkan transaksi pembayaran pelanggan/konsumen.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelabmalam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen) dan Salon dan tempat/fasilitas perawatan kecantikan ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari jasa sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

- b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (4) Dalam hal besaran presentasi tarif pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dilaksanakan terhadap objek pajak tertentu perhitungan besaran pajak dapat dilakukan melalui penetapan.
- (5) Perhitungan besaran melalui penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dengan menghitung dan/atau memperkirakan jumlah transaksi pembayaran pada objek pajak bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat Terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau Penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau Pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau Penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas jasa Parkir;
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan;
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 42

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Berdasarkan Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 43

- (1) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.
- (2) Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
MBLB
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah pertama;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan keriki;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. *fosfat*;
 - z. talk;
 - aa. tanah serap (fullers earth);
 - bb. tanah diatom;
 - cc. tanah liat;
 - dd. tawas (alum);

- ee. tras;
 - ff. yarosit;
 - gg. zeolit;
 - hh. basal;
 - ii. trakhit;
 - jj. belerang;
 - kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - ll. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tanggalkan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan fasilitas sosial yang bukan komersil.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan harga patokan tiap-tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Wilayah Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat pengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak**

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerima Negara bukan pajak; dan
 - kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang telah dilarang dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet Yang dihasilkan.
- (2) Nilai Jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antarharga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan Volume Sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan Wilayah Daerah tempat Pengambilan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

**Bagian Kesebelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk
Kegiatan yang telah ditentukan**

Pasal 54

- (1) Jenis pajak yang ditentukan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota Padangsidimpuan yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (6) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi

Pasal 55

Jenis Retribusi dimaksud terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum**

Pasal 56

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan dan penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis pelayanan pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 57

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

**Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan Administrasi.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Kesehatan.

Paragraf 1

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 60

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (6) Pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu (yang tidak mempunyai Kartu Askeskin/Jamkesmas atau sejenisnya), pasien terlantar, pasien panti asuhan/panti jompo, pasien tahanan Polisi, pasien Lembaga Pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa dibiayai Daerah.
- (7) Jenazah yang ditemukan tanpa identitas dibiayai Daerah.

Paragraf 2

Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

- (2) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan/seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan biaya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dianggarkan dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Struktur Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pasal 61 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kebersihan
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 63

- (1) Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyedian dan/atau penyedotan kakus;
 - e. Pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri; dan
 - f. pelayanan toilet portable untuk kegiatan sosial dan komersil.
- (2) Yang dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi pelayanan kebersihan adalah meliputi orang pribadi Atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan Kebersihan meliputi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kebersihan.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume pelayanan persampahan, volume Penyedotan Kakus dan/atau Pengelolaan Limbah Cair serta lokasi tempat pelayanan Kebersihan tersebut.

- a. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan Kebersihan meliputi persampahan/penyedotan kakus dan Pengelolaan Limbah Cair serta penyediaan Toilet Portable;
- b. dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan biaya dalam rangka biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal;
- c. dalam hal penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa Retribusi pelayanan kebersihan hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Paragraf 2

Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan pada Pasal 65 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 67

Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh dan/atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan Parkir di tepi Jalan umum.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

- a. prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah untuk menutup sebagian biaya Operasional penyediaan pelayanan Jasa dengan mempertimbangkan efektifitas pengendalian atas layanan parkir di tepi jalan umum;
- b. dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk operasional pembinaan/pengawasan Pelayanan Parkir dan penyediaan marka dan rambu tempat parkir di tepi jalan umum guna kelancaran lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan tingkat perekonomian masyarakat;
- c. dalam hal apabila terjadi kerusakan/kehilangan kenderaan yang diparkir dan/atau barangbarang yang berada diluar dan didalam kenderaan yang diparkir tidak menjadi tanggung jawab petugas parkir kecuali dapat dibuktikan terjadinya kerusakan kehilangan kenderaan atau barang yang ada diluar dan didalam kenderaan akibat dari perbuatan langsung petugas parkir.

Paragraf 2
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir ditepi jalan umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Penerimaan Retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 71

Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar sederhana/tradisional berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati fasilitas pelayanan pasar.

- (2) Wajib Retribusi pelayanan pasar meliputi orang pribadi atau badan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemanfaatan fasilitas pelayanan pasar.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi dan tempat layanan pasar (luas, tempat dan kelas pasar) dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup biaya Operasional dan peningkatan mutu penyediaan fasilitas pelayanan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutup sebagian biaya Operasinal pelayanan retribusi pelayanan Pasar dan pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan Pasar.
- (3) Dalam penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa Pelayanan Pasar kepada pedagang, pembeli/konsumen dan/atau umumnya kenyamanan masyarakat.

Paragraf 2
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan Pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Pasar pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 76

- (1) Jenis Penyediaan atau Pelayanan Barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar Grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan;
 - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;

- f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah, berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 78

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pemungutan retribusi atas penyediaan tempat usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan, yang dikontrakan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan usaha berupa pasar grosir pertokoan, dan tempat kegiatan lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 1 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupapasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir pertokoan dan tempat usaha lainnya didasarkan pada tujuan peningkatan pelayanan dan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jumlah biaya yang ditetapkan untuk menghitung pembayaran retribusi Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang.
- (3) Untuk penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir pertokoan dan tempat usaha lainnya yang diperkirakan untuk peningkatan pelayanan pedagang secara Efisien dan berorientasi terhadap harga Pasar.

Paragraf 2
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Struktur besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
PemungutanRetribusi Penyediaan
Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 84

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah pemungutan retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada tayat (1) adalah penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah Orang Pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati Tempat Khusus Parkir diluar Badan jalan.

- (2) Wajib retribusi Penyediaan Tempat Khusus Pakir diluar badan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan.

Paragraf 1
Tingkat Penetapan Jasa Retribusi

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan dapat diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan biaya kegiatan Operasional.
- (2) Dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jumlah biaya yang ditetapkan untuk menghitung pembayaran retribusi tempat Parkir khusus di luar badan jalan yang terutang.
- (3) Untuk Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa Retribusi penyediaan tempat Parkir khusus di luar badan jalan yang diperkirakan untuk peningkatan pelayanan fasilitas Parkir dilakukan secara efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

Paragraf 2
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
RetribusiPenyediaanTempat Penginapan/
Pasanggarahan/Villa
Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 90

Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat atas Penyediaan Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pemungutan retribusi atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

Pasal 91

Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa adalah Mess Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi yang memanfaatkan, dan menikmati pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 1

Tingkat Penetapan Jasa Retribusi

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu penggunaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya perawatan, pemeliharaan/perbaikan dan pengelolaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagai Mess milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jumlah biaya yang ditetapkan untuk menghitung pembayaran retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang.
- (3) Untuk penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa Retribusi penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang diperkirakan untuk peningkatan pelayanan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dilakukan secara efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

Paragraf 2

Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan jumlah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

**Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Objek Subjek dan Wajib Retribusi**

Pasal 96

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pemungutan Retribusi atas penyediaan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah penyedia pelayanan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar atas pelayanan Rumah Pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Paragraf 1

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan pemeriksaan Hewan diukur berdasarkan berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan pelayanan pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya Operasional peningkatan pengawasan Pemeliharaan dan pembinaan serta pelayanan Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jumlah biaya yang ditetapkan untuk menghitung pembayaran retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan pelayanan pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong yang terutang.
- (3) Untuk penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dan pelayanan pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah dipotong yang diperkirakan untuk peningkatan pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dilakukan secara Efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

Paragraf 2
Ketentuan Pemeriksaan

Pasal 101

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Aparat berwenang terhadap daerah asal usul hewan ternak yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 102

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) tersebut diatas ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif, petugas ahli dapat dan harus menolak hewan ternak tersebut untuk tidak dipotong.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.
- (3) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 103

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan jumlah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata dan Olahraga
Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 104

Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pemungutan retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan Olahraga disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 107

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi penggunaan jenis fasilitas pelayanan dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi Pariwisata dan/atau Olahraga.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga didasarkan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang layak serta untuk mendukung pelayanan, Operasional, pengawasan Pemeliharaan dan pengembangan Penataan serta pembangunan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (3) Dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jumlah biaya yang ditetapkan untuk menghitung pembayaran retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang terutang.
- (4) Untuk penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang yang diperkirakan untuk peningkatan pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dilakukan secara Efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

Paragraf 2
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 108

- (1) Tarif Retribusi penyediaan tempat Pelayanan Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan jumlah jumlah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai rupiah ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Struktur Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah
Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 109

Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pemungutan retribusi penjualan hasil Produksi usaha daerah yang dikelola dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah yang meliputi:
 - a. benih/bibit tanaman, perkebunan, peternakan dan perikanan serta kehutanan;
 - b. komiditi hasil tanaman pangan, hortikultura perkebunan, perternakan perikanan serta kehutanan; dan

- c. hasil produksi usaha Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - pemanfaatan hasil Produksi Pemda untuk pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan;
 - kegiatan sosial kemasyarakatan, kebudayaan; dan
 - kegiatan keagamaan.

Pasal 111

- Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati Penjualan Hasil Produksi usaha Pemerintah Daerah.
- Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas Penjualan Hasil Produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan hasil penjualan produksi usaha Pemerintah daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah, ukuran benih/bibit, volume dan kwantitas serta kualitas Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 113

- Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- Dalam hal besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan jumlah biaya yang ditetapkan untuk menghitung pembayaran retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang.
- Untuk penetapan Tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa Retribusi pelayanan yang diperkirakan untuk peningkatan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi terhadap harga Pasar.

Paragraf 2
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 114

- Tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan jumlah jumlah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi hasil produksi Usaha Pemerintah Daerah pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah
Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 115

Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah pungutan retribusi atas pemanfaatan BMD yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah adalah Aset Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan dan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dan tidak mengubah status kepemilikan yaitu meliputi:
- pemanfaatan tanah dan bangunan dan gedung;
 - pemanfaatan pelataran fasilitas umum;
 - pemanfaatan kendaraan alat berat;
 - pemanfaatan alat-alat berat; dan
 - pemanfaatan peralatan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah:
- pemanfaatan Aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
 - optimalisasi Aset Daerah yang dapat mengubah status kepemilikan Aset Daerah; dan
 - pemanfaatan Aset Daerah yang berada di Organisasi Perangkat Daerah yang dipergunakan dalam Urusan Pemerintahan dibidang tertentu antara lain pemanfaatan bidang sosial, keagamaan dan kepentingan masyarakat umum.

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah orang pribadi atau badan yang, memanfaatkan dan menikmati Aset Barang Milik Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi atas pemanfaatan dan menikmati Aset Barang Milik Daerah.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pemanfaatan dan atau optimalisasi aset daerah dengan tujuan dapat menutupi belanja modal, biaya Operasional dan/atau pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan.
- (2) Bentuk besaran tarif Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menghitung pembayaran retribusi sesuai dengan pemanfaatan, kebutuhan dan jangka waktu pemanfaatan serta biaya pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah.
- (3) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dilakukan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 2
Struktur Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah merupakan jumlah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan Retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Struktur Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 120

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipungut Retribusi Perizinan Tertentu adalah penggunaan tenaga kerja asing karena potensi tenaga kerja asing di Kota Padangsidimpuan tidak ada dan/atau kemungkinan kecil sekali.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

**Bagian Keenam Belas
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**

Pasal 121

- (1) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 yaitu Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah; dan
 - b. pemberian izin Persetujuan Bagunan kepada yang memiliki fungsi keagamaan dan pribadatan.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (4) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap Tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 8. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 9. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 122

- (1) Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yaitu setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pemberian berusaha Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (2) Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah setiap Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bagian Ketujuh Belas
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi PBG berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:
 - a. penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total Lantai (LLt);
 - b. Indeks Terintegrasi (It); dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I).
- (6) Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume (V);
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Bangunan Gedung (I); dan
 - c. Indeks Gedung Terbangun (Ibg).

Pasal 124

- (1) Indeks lokalitas (Illo) sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan klasifikasi fungsi bangunan gedung;
- (2) Standard Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standard Harga Satuan Gedung Negara sederhana yang ditetapkan sebesar Rp.5.170.000,-/m².
- (3) Standard Harga Satuan Gedung Negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Indeks lokalitas (Ilo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Harga Satuan Retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (3) huruf b merupakan Harga Satuan Retribusi untuk setiap jenis prasarana dan sarana bangunan gedung.

Paragraf 1
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 126

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah didasarkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan, untuk fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Prinsip dan Sasaran Penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pembiayaan sebagian jasa pelayanan penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung;
- (3) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
 - Inspeksi penilik bangunan;
 - penegakan hukum;
 - penatausahaan; dan
 - biaya dampak negatif dari penerbitan PBG.

Paragraf 2
Struktur Penetapan dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 127

- (1) Struktur penetapan besaran Tarif Retribusi terutang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ditetapkan berdasarkan:
- Bangunan Gedung dan/atau
 - Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.
- (2) Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
- Luas Total Lantai Bangunan (LLt);
 - Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung;
 - Indeks Terintegrasi (It); dan
 - Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Tbg).
- (3) Luas Total Lantai Bangunan (Llt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas bangunan gedung meliputi Luas Lantai Bangunan (Llt) dan Luas Basemant (Lbt) dihitung dari garis sumbu (As) dinding/kolom.
- (4) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara indeks lokalitas dengan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung Negara sederhana.

- (5) Indeks Terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perkalian:
 - a. Indeks Fungsi (If);
 - b. penjumlahan bobot parameter (bp) dikali Indeks parameter; dan
 - c. faktor kepemilikan.
- (6) Rumus perhitungan retribusi Bangunan Gedung, Indeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

- (1) Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
 - a. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG);
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I); dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).
- (2) Volume Satuan Prasarana Bangunan Gedung merupakan Volume Prasarana bangunan gedung.
- (3) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) merupakan perhitungan harga satuan per jenis bangunan prasarana bangunan gedung.
- (4) Rumusan perhitungan retribusi Prasarana dan sarana Bangunan Gedung dan Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 129

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 130

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Pasal 131

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel SHST dan indeks lokalitas dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi dan Rincian perhitungan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan Belas
Garis Sempadan Bangunan (GSB)**

Pasal 132

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan Bangunan yang membatasi fisik Bangunan Dearah depan, belakang maupun samping.

**BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara**

Pasal 133

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Pendataan dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir SPOP.
- (2) Proses administrasi Pendataan untuk Objek Pajak baru dan Perubahan status Objek Pajak dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan prosedur/mekanisme pada instansi Pengelola Pajak Daerah dan dapat berdasarkan atas pengajuan oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 135

- (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Kepala Instansi Pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Instansi Pengelolaan Pajak Daerah dapat menerbitkan SKPD atau SPPT, dalam keadaan hal sebagai berikut:
 - a. apabila SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur baik lisan maupun tulisan;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Verifikasi atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak hasil perhitungan berdasarkan SPOP dan LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan
 - c. mekanisme, bentuk, isi, dan pengisian, Pendaftaran dan penyampaian SPOP, LSPOP, SPPT diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWP yang diterbitkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (5) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Wajib Pajak yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 137

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menata usahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk Informasi Geografis Objek Pajak untuk Keperluan Administrasi Perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan PBB-P2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Admininstrasi Kota Padangsidimpuan untuk PBB-P2.

Pasal 138

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukn penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2**

Pasal 140

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. Nilai perolehan baru; atau
 - c. Nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

**Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang**

Pasal 141

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk Opsen PKB, yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 142

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 143

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan
- (6) dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 144

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:

- a. satu bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1); dan
- b. enam bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaransampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sertabagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dan ayat (4) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 145

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 146

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 148

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD, BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD, BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pajak yang Dapat Dibayarkan oleh Pemerintah

Pasal 149

- (1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PAT; dan/atau
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik.
- (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Daerah di bidang kegiatan usaha dan kegiatan sosial atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan Daerah atas setiap kegiatan usaha, Sosial dan kegiatan Lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi

Pasal 150

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga**

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kerekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan
Pembukuan**

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

**Bagian Kesepuluh
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD**

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 154

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 155

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPIPD.
- (3) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar (force majeure) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 156

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 1
Penelitian SPTPD

Pasal 157

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 158

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWP secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWP;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 159

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 160

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; atau
 - b. penghitungan secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- (4) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) atau Pasal 159 ayat (1).
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKB.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 161

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 162

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 1
Surat Tagihan Pajak

Pasal 163

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
 - a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDGBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 164

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 165

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Juru Sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 167

Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kevalidan.

Pasal 168

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Belas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 170

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 171

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Bagian Kelima Belas
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi**

Pasal 172

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Juru Sita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 173

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keenam Belas
Keberatan dan Banding
Keberatan Pajak**

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (force majeure).
- (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1).

Pasal 175

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 176

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas Keberatan Retribusi

Pasal 177

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (force majeure).
- (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota .
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 178

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 179

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas
Banding

Pasal 180

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesembilan Belas
Gugatan Pajak

Pasal 182

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 178; dan.
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 183

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
Atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok
Retribusi, dan/atau Sanksinya. Insentif Fiskal Pajak dan
Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 184

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 185

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif Fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 186

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) dan ayat (5) Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

**Bagian Kedua Puluh Satu
Pemberian Keringanan Pengurangan dan Pembebasan**

Pasal 187

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua Puluh Dua
Kemudahan Perpajakan Daerah**

Pasal 188

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (force majeure) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (force majeure) Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (10) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua Puluh Tiga
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan**

Pasal 189

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindak lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua Puluh Dua Empat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi**

Pasal 190

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Lima
Opsen
Pemungutan

Pasal 191

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Padangsidimpuan.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1).
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

**Bagian Kedua Puluh Enam
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB**

Pasal 192

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kota Padangsidimpuan tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Daerah Kota Padangsidimpuan dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke Kas Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke Kas Daerah Kota Padangsidimpuan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

**Bagian Kedua Puluh Tujuh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB**

Pasal 193

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 190.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota Padangsidimpuan, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

**Bagian Kedua Puluh Delapan
Sinergi Pemungutan Opsen**

Pasal 194

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
- a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan/atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Provinsi dan Kota Padangsidimpuan dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

**Bagian Kedua Puluh Sembilan
Rekonsiliasi Pajak**

Pasal 196

- (1) Wali Kota pada Provinsi yang bersangkutan, dan Bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
- a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

**Bagian Ketiga Puluh
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak**

Pasal 197

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang perpajakan;
 - pendampingan dan dukungan kapasitas dibidang perpajakan;
 - peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 198

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1); dan
 - menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengaturketentuan mengenai:
- subjek kerja sama;
 - maksud dan tujuan;
 - ruang lingkup;
 - hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - jangka waktu perjanjian;
 - sumber pembiayaan;
 - penyelesaian perselisihan;
 - sanksi;
 - korespondensi; dan
 - perubahan.

Paragraf 1
**Penghimpunan Data dan/atau Informasi
Elektronik dalam Pemungutan Pajak**

Pasal 199

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Pasal 200

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem Informasi Pajak dan Retribusi secara Elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata-tata cara pengembangan Sistem Informasi atau Transaksi Digitalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga Puluh Satu
Penetapan Target Penerimaan Pajak dan
Retribusi dalam APBD**

Pasal 201

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

**Bagian Ketiga Puluh Dua
Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Pasal 202

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**Bagian Ketiga Puluh Tiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi**

Pasal 203

- (1) Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun penganggarannya oleh kepala instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 204

- (1) Wali Kota sebagai Kepala Daerah melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. melakukan penyebaran Informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggaraan Pajak dan Retribusi melalui Bimtek dan Pelatihan;
 - d. fasilitasi mediasi dan konsultasi Penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan pada:
 - a. wajib pajak dan retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. meningkatkan Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - c. instansi yang berjasa berkontribusi dan peran aktif dalam Pendapatan Daerah melalui Pajak dan retribusi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. pemberian Stiker dan Pamflet, Spanduk dan Pengumuman dimedia massa bahwa wajib Pajak dan wajib Retribusi telah tertib dalam melakukan Pembayaran pajak dan Retribusi;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 205

Pengawasan dilakukan dengan bentuk:

- a. pemantauan;
- b evaluasi secara berkala, dan/atau;
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 206

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pajak dan Retribusi.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 207

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 205 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Evaluasi dalam mengambil kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 208

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 sampai dengan Pasal 207 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Ketentuan Penyidikan**

Pasal 209

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Dearah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas, orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 210

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 211

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat pajak terutang atau.

- b. masa pajak berakhir atau.
- c. bagian tahun pajak berakhir atau.
- d. tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 212

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 59 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 68 (2), Pasal 72 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), Pasal 98 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 117 ayat (2), dan Pasal 122 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 213

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 214

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Pasal 212 dan 213 merupakan Pendapatan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 215

- (1) Ketentuan mengenai Opsi PKB dan Opsi BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 203, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 216

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dibawah ini:

- a. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2010 Nomor 03);
- b. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 04);
- c. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 05);
- d. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
- e. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 03); dan
- f. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 08).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 217

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dan turunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2010 Nomor 03);
- b. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 04);
- c. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 05);
- d. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
- e. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 03); dan

f. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 08).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 218

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 4 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-20/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRFAN RIDHO NASUTION
NIP. 19751026 200212 1 009



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada prinsipnya otonomi daerah ditujukan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pembangunan guna mencapai kesejahteraan rakyat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan basis ekonomi yang dimiliki wilayah yang dipimpin. Dengan demikian, pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah. Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak Pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagai hasil pajak provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis objek Retribusi disederhanakan dari 32 (Tiga Puluh Dua) jenis menjadi 18 (Delapan Belas) jenis pelayanan. Retribusi yang dihapus yakni Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Terminal, disisi lain muncul jenis Retribusi baru dari Jasa Umum yakni Retribusi Pengendalian Lalu Lintas tapi belum diakomodir dalam Ranperda ini dan dari jenis Jasa Usaha Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah selanjutnya dari kelompok Retribusi dari Perizinan Tertentu terjadi penggantian nomenklatur yang selama ini Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kemudahan dari aspek pelayanan perizinan pembangunan bangunan gedung juga menjadi hal yang penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan bangunan. Proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung merupakan langkah penting dalam mengkaji keandalan bangunan, dengan melibatkan dinas teknis dan dinas perizinan terpadu, serta dengan dukungan dari Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah terhadap perizinan bangunan gedung kepada masyarakat serta tercapainya bangunan gedung yang handal. Untuk menciptakan rasionalisasi dengan tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah secara efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Pada prakteknya, Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan telah menerbitkan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut.

- a. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2011 Nomor 03);
- b. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor; 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 04);
- c. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor; 05 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 05);
- d. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
- e. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 07);
- f. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 02).

Namun, tentu saja Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspiratif dan sekaligus mengkomodir kondisi dan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini harapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah guna penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut; Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota" termasuk untuk Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 - nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten / kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

- ayat (9)
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah pada saat masa kampanye yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)

Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan “konversi hak” adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah. Misalnya: Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama” adalah perbuatan hukum dalam bentuk antara lain:

1. memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama, misalnya perpanjangan Hak Guna Bangunan; dan/atau

2. perolehan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk rumah tinggal tanpa adanya perubahan nama, termasuk pemindahan hak karena waris.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

huruf g
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. Toko Dodol Salak A melakukan penjualan Dodol Salak dan minuman kepada konsumen. Dodol Salak diproduksi dari tempat lain (pabrik Dodol Salak), kemudian didistribusikan melalui Toko Dodol Salak A untuk dijual kepada konsumen. Toko Dodol Salak A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Dodol Salak A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- b. Toko Dodol Salak dengan merek dagang B pada Plaza X di Kota P melakukan penjualan Dodol Salak dan minuman kepada konsumen. Dodol Salak diproduksi dari tempat lain (pabrik Dodol Salak), kemudian didistribusikan melalui Toko Dodol Salak B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Dodol Salak B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko Dodol Salak dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan Dodol Salak dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
- c. Toko Dodol Salak dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota P melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi Dodol Salak) sekaligus penjualan Dodol Salak kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Dodol Salak dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko Dodol Salak yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko Dodol Salak apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir" dalam ketentuan ini adalah termasuk parkir khusus dan/atau penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" meliputi permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" meliputi persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas
- Huruf l
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas

- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas
- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
 - Ayat (7)
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. Rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. Rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. Rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. Rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. Detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. Detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

- Pasal 70 Cukup jelas

Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72 Cukup jelas

Pasal 73 Cukup jelas

Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas

Pasal 76 Cukup jelas

Pasal 77 Cukup jelas

Pasal 78 Cukup jelas

Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas

Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82 Cukup jelas

Pasal 83 Cukup jelas

Pasal 84 Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh: tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 85 Cukup jelas

Pasal 86 Cukup jelas

Pasal 87 Cukup jelas

Pasal 88 Cukup jelas

Pasal 89 Cukup jelas

Pasal 90 Contoh: tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 91 Cukup jelas

Pasal 92 Cukup jelas

- Pasal 93
 Cukup jelas
- Pasal 94
 Cukup jelas
- Pasal 95
 Cukup jelas
- Pasal 96
 Cukup jelas
- Pasal 97
 Cukup jelas
- Pasal 98
 Cukup jelas
- Pasal 99
 Cukup jelas
- Pasal 100
 Cukup jelas
- Pasal 101
 Cukup jelas
- Pasal 102
 Cukup jelas
- Pasal 103
 Cukup jelas
- Pasal 104
 Cukup jelas
- Pasal 105
 Cukup jelas
- Pasal 106
 Cukup jelas
- Pasal 107
 Cukup jelas
- Pasal 108
 Cukup jelas
- Pasal 109
 Cukup jelas
- Pasal 110
 Cukup jelas
- Pasal 111
 Cukup jelas
- Pasal 112
 Cukup jelas
- Pasal 113
 Cukup jelas
- Pasal 114
 Cukup jelas
- Pasal 115
 Yang dimaksud dengan “optimalisasi” adalah pemanfaatan aset Daerah termasuk dengan operator atau tenaga sumber daya manusia yang mengoperasikan aset Daerah yang bersangkutan.
- Pasal 116
 Ayat (1)
 Pertambahan/Perubahan Objek Retribusi dan Besaran Tarif Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Barang Milik Daerah selain pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e akan diatur lebih lajut dengan Peraturan Wali Kota.
 Ayat (2)
 Cukup jelas

- Pasal 117
 Cukup jelas
- Pasal 118
 Cukup jelas
- Pasal 119
 Cukup jelas
- Pasal 120
 Cukup jelas
- Pasal 121
 Cukup jelas
- Pasal 122
 Cukup jelas
- Pasal 123
 Cukup jelas
- Pasal 124
 Cukup jelas
- Pasal 125
 Cukup jelas
- Pasal 126
 Cukup jelas
- Pasal 127
 Cukup jelas
- Pasal 128
 Cukup jelas
- Pasal 129
 Cukup jelas
- Pasal 130
 Cukup jelas
- Pasal 131
 Cukup jelas
- Pasal 132
 Cukup jelas
- Pasal 133
 Cukup jelas
- Pasal 134
 Cukup jelas
- Pasal 135
 Cukup jelas
- Pasal 136
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Pemberian NPWPd kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.
 Ayat (4)
 Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (Tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".
 Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWPd, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah kabupaten "M":

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWP dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWP dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diberongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT atau SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak tanggal ketetapan.

Contoh 1:

ketetapan pajak reklame diterbitkan tanggal 31 Oktober, sehingga jatuh tempo pembayaran adalah tanggal apabila ketetapan pajak berikutnya terbit melebihi jatuh tempo, maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen).

Contoh 2:

Jatuh tempo SPTPD atas PBJT pada tanggal 10 Oktober, wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tanggal 11 Oktober, maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan terhadap jenis pajak PBJT.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Ayat (1)

Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPTPD dapat melalui sistem elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- Bencana alam;
- Kebakaran;
- Kerusuhan massal atau huru-hara;
- Wabah penyakit; dan/ atau
- Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa penetapan” adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh:

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat Pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Ayat (1)

Contoh:

Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp.100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap.- Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Ayat (2)

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakulan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp.250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp.150.000.000,00 (Rp.250.000.000,00 – Rp.100.000.000,00). Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pokok Pajak kurang bayar = Rp.150.000.000,00.
- b. Sanksi bunga = Rp.9.900.000,00 ($(Rp.150.000.000,00 \times 2,2\% \times 3)$)
- c. Sanksi kenaikan = Rp.75.000.000,00 ($(Rp.150.000.000,00 \times 50\%)$)
- d. Jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB = Rp.234.900.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Wali Kota yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh:

Pada 2025, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000,00. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan Pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp.1.500.000.000,00. Dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp.500.000.000,00. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir Pemeriksaan tersebut senilai Rp.500.000.000,00

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

- Pasal 175
 Cukup jelas
- Pasal 176
 Cukup jelas
- Pasal 177
 Cukup jelas
- Pasal 178
 Cukup jelas
- Pasal 179
 Cukup jelas
- Pasal 180
 Cukup jelas
- Pasal 181
 Cukup jelas
- Pasal 182
 Cukup jelas
- Pasal 183
 Cukup jelas
- Pasal 184
 Cukup jelas
- Pasal 185
 Cukup jelas
- Pasal 186
 Cukup jelas
- Pasal 187
 Cukup jelas
- Pasal 188
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit disuatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (8)
 Cukup jelas

Ayat (9)

Contoh:

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp.100.000.000,00 untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif : Rp.600.000,00 (Rp.100.000.000,00 x 0,6%)
- b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp.25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp.450.000,00 (Rp.75.000.000,00 x 0,6%)
- c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp.25.000.000,00
Sanksi Administratif : Rp.300.000,00 (Rp.50.000.000,00 x 0,6%)
- d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025 = Rp.25.000.000,00 Sanksi Administratif Rp.150.000,00 (Rp.25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 189

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis” adalah:

- a. kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NOP, Nomor SPPT atau SKPD, tahun pajak, tanggal jatuh tempo, luas objek pajak, ZNT dan lain-lain sejenisnya;
- b. SPPT dan/atau SKPD untuk Objek Pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu (ganda).

Yang dimaksud dengan “kesalahan hitung” adalah kesalahan dalam penambahan/pengurangan dan perkalian/pembagian, kesalahan penerapan tarif, kesalahan penerapan klasifikasi objek, penetapan jumlah batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak dan kesalahan lainnya sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan” adalah kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya terhadap fakta atau kenyataan objek pajak dan subjek pajak yang sudah jelas/benar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 190

- Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.
Contoh:
Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp.15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp.15.000.000,00 terlebih dahulu.
- Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 191

- Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp.300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota X sebesar 66% (Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = 8% x Rp.300.000.000,00. = Rp.24.000.000,00.
 - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp.24.000.000,00. = Rp.15.840.000,00.Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang : Rp.39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kota X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang : $1\% \times \text{Rp.}300.000.000,00 = \text{Rp.}3.000.000,00$.
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp.}3.000.000,00 = \text{Rp.}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang Rp.4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 192

Ayat (1)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh : Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (uisif) kepada Wajib Pajak

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Contoh : Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 198

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh: kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

- Pasal 201
 Cukup jelas
- Pasal 202
 Cukup jelas
- Pasal 203
 Cukup jelas
- Pasal 204
 Cukup jelas
- Pasal 205
 Cukup jelas
- Pasal 206
 Cukup jelas
- Pasal 207
 Cukup jelas
- Pasal 208
 Cukup jelas
- Pasal 209
 Cukup jelas
- Pasal 210
 Cukup jelas
- Pasal 211
 Cukup jelas
- Pasal 212
 Cukup jelas
- Pasal 213
 Cukup jelas
- Pasal 214
 Cukup jelas
- Pasal 215
 Cukup jelas
- Pasal 216
 Cukup jelas
- Pasal 217
 Cukup jelas
- Pasal 218
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 1

LAMPIRAN I:
PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSKESMAS

No.	JENIS RETRIBUSI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
I	Kunjungan :			
	Berobat jalan meliputi : konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan (obat selama 3 hari meliputi obat, makan, obat luar dan injeksi)	3.000,-	7.000,-	10.000,-
II	Tindakan khusus :			
	1. Penjahitan luka termasuk obat-obatan a. 1 s/d 3 simpul b. 4 s/d 10 simpul c. lebih 10 simpul	5.000,- 7.000,- 10.000,-	15.000,- 18.000,- 22.000,-	20.000,- 25.000,- 32.000,-
	2. Perawatan luka meliputi pembersihan luka, ganti perban, pencabutan benang.	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	3. Operasi Kecil a. Incisi Abses, Tampon, Grain dengan obat-obatan b. Eksterpasi (Lipoma, ganglijoma, kutil) dengan obat-obatan c. Khitan	5.000,- 10.000,- 50.000,-	12.000,- 40.000,- 50.000,-	17.000,- 50.000,- 100.000,-
	d. Eksterpasi peluru senapan angin	10.000,-	30.000,-	40.000,-
	e. Eksterpasi di hidung dan telinga	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	f. Pemasangan spalk : - Tangan - Kaki	5.000,- 5.000,-	20.000,- 25.000,-	25.000,- 30.000,-
III	Pelayanan Poli Gigi			
	1. Tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan : a. Pencabuan gigi permanen b. Pencabutan gigi sulung	10.000,- 10.000,-	15.000,- 10.000,-	25.000,- 20.000,-
	2. Pembersihan karang gigi	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	3. Tumpukan amalgam	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	4. Perawatan Pulpa (pulpitis)	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	5. Pembedahan	25.000,-	75.000,-	100.000,-
	6. Pencabutan komplikasi	10.000,-	15.000,-	25.000,-

No.	JENIS RETRIBUSI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
IV	Persalinan :			
	1. Persalinan normal a. Didalam Puskesmas	250.000,-	450.000,-	700.000,
	b. Curattase	25.000,-	50.000,-	75.000,-
	c. Perawatan bayi diluar Puskesmas selama 5 (lima) hari	50.000,-	50.000,-	100.000,-
	d. Perawatan bayi di Puskesmas 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari	15.000,-	45.000,-	60.000,-
V	Pelayanan KB			
	1. Pemasangan dan pencabutan implant tidak termasuk bahan implant sudah termasuk anastesi lokal, spit dan obat-obatan	40.000,-	60.000,-	100.000,-
	2. Pemasangan AKDR (IUD) sudah termasuk obat-obatan kecuali bahan AKDR	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	3. Injeksi kontrasepsi termasuk obat kontrasepsi	5.000,-	10.000,-	15.000,-
VI	Perawatan umum dan post partum			
	1. Makan (per hari)	15.000,-	30.000,-	45.000,-
	2. Kamar zaal (per hari)	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	3. Kamar tersendiri (per hari)	10.000,-	30.000,-	40.000,-
	4. Pemeriksaan dokter (Visite/kali visite)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
VII	Pemakaian mobil Puskesmas			
	1. Dalam Kota Padangsidimpuan	20.000,-	30.000,-	50.000,-
	2. Luarkota = biaya dalam kota ditambahsetiap 1 KM/1 kali pakai	2.000,-	6.000,-	8.000,-
	3. Pemakaian tabung oksigen	33.000,-	77.000,-	110.000,-
VIII	Pemeriksaan laboratorium Puskesmas			
	1. Urine a. Reduksi b. Bilirubin c. Sedimen d. Protein	4.000,- 4.000,- 5.000,- 3.000,-	6.000,- 6.000,- 10.000,- 7.000,-	10.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,-
	2. Tes kehamilan	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	3. Facces (Cacingan)	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	4. Darah a. HB b. Golongan c. Malaria d. Madar gula darah	3.500,- 3.500,- 3.500,- 4.000,-	6.500,- 6.500,- 6.500,- 7.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,- 11.000,-
	5. Sputum (TB Paru)	20.000,-	20.000,-	40.000,-
IX	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah			
	1. Haemoglobin 2. Leukosit 3. Eritrosit 4. Trombosit 5. Laju Endap Darah (LED) 6. Hitung Jenis Leukosit / Diffel	6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,-	3.500,- 3.500,- 3.500,- 3.500,- 3.500,- 3.500,-	10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-

No.	JENIS RETRIBUSI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
	7. Golongan Daerah	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	8. Nilai MC	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	9. Malaria	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	10. Haemotokrit	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	11. Pemeriksaan Urine/Urine Rutin	12.000,-	6.500,-	18.500,-
	12. Pemeriksaan Faeses	12.000,-	6.500,-	18.500,-
	13. Planotest	22.000,-	11.000,-	33.000,-
	14. Widal Test	40.000,-	20.000,-	60.000,-
	15. a. Gula Darah	7.000,-	4.000,-	11.000,-
	b. Gula Puasa	7.500,-	4.000,-	11.500,-
	c. Gula Darah Post Prandial (GD2PP)	7.500,-	4.000,-	11.500,-
	d. GDR	7.500,-	4.000,-	11.500,-
	16. SGOT	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	17. SGPT	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	18. Bilirubin Direct	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	19. Bilirubin Total	10.000,-	5.500,-	15.500,-
	20. Ureum	12.000,-	6.000,-	18.000,-
	21. Creatinin	12.000,-	6.000,-	18.000,-
	22. Asam Urat	15.000,-	8.000,-	23.000,-
	23. Cholesterol	15.000,-	7.000,-	22.000,-
	24. Trigliserida	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	25. LDL (Low Densiti Lipoprotein)	23.500,-	11.750,-	35.250,-
	26. Tubex	170.000,-	50.000,-	220.000,-
	27. Filaria	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	28. Rumple Leed	5.000,-	2.500,-	7.500,-
	29. Golongan Darah RH	5.000,-	2.500,-	7.500,-
	30. Paket Profil Anemia	30.000,-	80.000,-	110.000,-
	31. LE Cel	30.000,-	80.000,-	110.000,-
	32. MOR (Morfine)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	33. AMP (Ampetamine)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	34. THC (T.Hidrocanabinol)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	35. COC (Coccain)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	36. MET (Metampetamine)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	37. PCP (Phencyclidin)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	38. BAR (Barbiture)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	39. OPI (Opium)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	40. OXY (Oxsycodein)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	41. COT (Cotinine)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	42. MDMA (MD.Ampetamine)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
	43. TCA (Tricyclic A.Defress)	35.000,-	15.000,-	50.000,-
X	Pelayanan Kesehatan Tradisional Pukesmas			
	1. AKUPRESSURE	70.000,-	30.000,-	100.000,-
	2. BEKAM 7 TITIK	70.000,-	30.000,-	100.000,-
XI	Lain-lain			
	Pemeriksaan Jasa Calon Jemaah Haji	5.000,-	50.000,-	55.000,-

2. RSUD BLUD

I. RAWAT JALAN

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
a.	Pemeriksaan Poli Dokter Spesialis	25.000	55.000	80.000
b.	Konsultasi Dokter Spesialis lain/Rawat Bersama	15.000	55.000	70.000
c.	Pemeriksaan Dokter IGD	15.000	25.000	40.000
d.	Karcis Umum dan IGD	2.500	2.500	5.000

Keterangan :

- ❖ Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi, medik, apabila ada di bayar terpisah sesuai dengan tarif pemeriksaan/tindakan.
- ❖ Tarif pemeriksaan dan tindakan pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta/badan hukum dan tanggungan perusahaan disamakan dengan tarif pemeriksaan tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II, dan untuk pasien rawat jalan umum disamakan.
- ❖ Tarif pemeriksaan/tindakan di UPF Gawat Darurat (IGD) disamakan dengan tarif pemeriksaan/tindakan pada UPF/Instalasi yang terkait dalam pelayanan sesuai dengan kelas rawat inap.
- ❖ Perawatan observasi di IGD lebih dari 2 jam tarif Rawat Inap kelas III.

II. RAWAT INAP

2.1. TARIF KAMAR MENURUT KELAS

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Kelas III	30.000	55.000	85.000
2	Kelas II	55.000	65.000	120.000
3	Kelas I	70.000	85.000	155.000
4	Kelas VIP	120.000	100.000	220.000

2.2. TARIF VISIT DOKTER MENURUT KELAS

NO.	JENIS LAYANAN	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS
		Rp	Rp
1	Kelas III	20.000	35.000
2	Kelas II	30.000	55.000
3	Kelas I	35.000	65.000
4	Kelas VIP	40.000	75.000

Keterangan :

- ❖ Jasa dibayarkan/kali visite
- ❖ Biaya konsultasi rawat inap spesialis lain sesuai dengan jasa visite
- ❖ Konseling/VCT sesuai tarif Kelas III spesialis

III. PELAYANAN GIZI/DIET

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
	Pelayanan Gizi/Diet			
1	Kelas III	25.000	5.000	30.000
2	Kelas II	28.000	7.000	35.000
3	Kelas I	31.000	9.000	40.000
4	Kelas VIP	33.000	12.000	45.000
	Konsultasi Gizi/Diet Rawat Inap			
1	Kelas III	13.000	10.000	23.000
2	Kelas II	16.000	12.000	28.000
3	Kelas I	22.000	14.000	36.000
4	Kelas VIP	27.000	17.000	44.000
	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	10.000	10.000	20.000

IV. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Pemeriksaan kesehatan (Keperluan Pendidikan, Pekerjaan, dll)			
	1. Umum	15.000	15.000	30.000
	2. Khusus	25.000	50.000	75.000
2	Pemeriksaaan Visum			
	1. Kepentingan Penyelidikan	20.000	30.000	50.000
	2. Kepentingan Asuransi	50.000	50.000	100.000
3	Konsultasi Rohaniawan	25.000	75.000	100.000
4	Pemeriksaan Visum Jenazah			
	1. Warga Negara Indonesia			
	Parafin	45.000	40.000	85.000
	2. Warga Negara Asing			
	Parafin	100.000	125.000	225.000
5	Layanan Jenazah			
	1. Pemulasaran jenazah / formalin jenazah	600.000	400.000	1.000.000
	2. Perawatan jenazah/hari	50.000	50.000	100.000
6	Layanan Ambulance & Mobil Jenazah			
	a. Dalam kota Padangsidimpuan	50.000	20.000	70.000
	b. Luar kota = Biaya dalam kota	50.000	20.000	70.000
	Ditambah setiap 1 km / sekali pemakaian	8.000	2.500	10.500
	c. Jasa Dokter dibayarkan/ Km satu kali jalan		2.500	2.500
	d. Jasa Perawat dibayarkan/ Km satu kali jalan		2.500	2.500
7	Layanan Oksigen/ATM	1.100	400	1.500

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
8	Layanan Oksigen Sentral/Liter	28	11	39

V. PELAYANAN PAKET MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	PAKET	JENIS PEMERIKSAAN					TARIF (Rp)
		FISIK	MATA	JANTUNG	RADIOLOGI	LABORATORI UM	
1	Sederhana	Dokter MCU	-	-	Thorax Foto	- Urine lengkap - Darah Lengkap	150.000
2	Silver	Dokter MCU	- Visus - CB Test	ECG	Thorax Foto	- Urine lengkap - Darah lengkap - Ureum,Kreatin,Asam Urat - Kolesterol, Trigliserid , HDL, LDL - Glukosa urin, Glukosa 2 jam - SGOT/SGPT	650.000
3	Gold	Dokter MCU	- Visus - CB Test	ECG	Thorax Foto	- Urine lengkap - Darah lengkap - Ureum,Kreatin, Asam Urat - Kolesterol, Trigliserid , HDL, LDL - Glukosa urin, - Glukosa 2 jam - SGOT/SGPT - Bilirubin Direct, Bilirubin Total - Alkali Fosfatase	750.000

VI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK RAWAT INAP/RAWAT JALAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Darah Rutin	50.000	34.000	84.000
2	Morfologi Darah Tepi	50.000	50.000	100.000
3	Pemeriksaan Urine Rutin	12.000	6.500	18.500
4	Pemeriksaan Fases Rutin	12.000	6.500	18.500
5	Secret / GO	30.000	20.000	50.000
6	Trichomonas	26.000	16.000	42.000
7	Pewranaan gram	30.000	20.000	50.000
8	Kerokan kulit / Jamur	26.000	16.000	42.000
9	Analisa sperma	45.250	26.000	61.250
10	Planotest	22.000	13.000	35.000
11	BTA / sputum	17.250	8.000	25.250
12	Waktu pendarahan	5.000	2.500	7.500
13	Waktu pembekuan	5.000	2.500	7.500
14	Reticulosit	6.500	3.500	10.000
15	Gambaran darah tepi/malaria	50.000	50.000	100.000
16	Filaria	10.000	5.000	15.000
17	Comb test	16.000	8.000	24.000
18	Golongan Darah RH	5.000	2.500	84.000
19	Le Cel	20.000	10.000	30.000

KIMIA KLINIK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Gula darah	7.000	5.000	11.000
2	SGOT	20.000	15.000	35.000
3	SGPT	20.000	15.000	35.000
4	Alkali phosphatese	20.000	15.000	35.000
5	Bilirubin Direk	15.000	10.000	25.000
6	Bilirubin Total	15.000	10.000	25.000
7	Ureum	15.000	10.000	25.000
8	Creatinin	15.000	10.000	25.000
9	Asam Urat	15.000	10.000	25.000
10	Cholesterol	15.000	10.000	25.000
11	Cholesterol HDL	40.000	20.000	60.000
12	Cholesterol LDL	60.000	30.000	90.000
13	Trigliserida	20.000	10.000	30.000
14	CK	23.500	11.750	35.250
15	LDH	23.500	11.750	35.250
16	Natrium	35.000	17.000	52.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
17	Kalium	35.000	17.000	52.000
18	Kalsium	35.000	17.000	52.000
19	Clorida	35.000	17.000	52.000
20	Gas Darah	69.000	34.500	103.500
21	Protein Total	20.000	15.000	35.000
22	Albumin	20.000	15.000	35.000
23	SPE	25.000	12.000	37.000
24	Troponim T	45.000	20.000	65.000
25	Serum Iron	13.000	5.000	18.000
26	TIBC	13.000	5.000	18.000
27	Amilase	20.000	11.000	31.000
28	Kolin esterase	20.000	11.000	31.000
29	C 3	44.000	21.000	65.000
30	C 4	44.000	21.000	65.000
31	Analisa Batu	44.000	21.000	65.000

IMUNOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	VDRL	25.000	12.000	37.000
2	ASTO	22.000	10.000	32.000
3	CRP	22.000	10.000	32.000
4	RHEUMATIC FAKTOR	22.000	10.000	32.000
5	IgM DHF	89.000	35.000	124.000
6	IgG DHF	89.000	35.000	124.000
7	Rapid test Malaria	74.000	33.000	107.000
8	Ferritin	61.000	32.500	94.000
9	TPHA	31.000	15.000	46.000
10	FT4	64.000	28.000	92.000
11	LH	64.000	28.000	92.000
12	FSH	64.000	28.000	92.000
13	Prolactin	64.000	28.000	92.000
14	Estradiol	64.000	28.000	92.000
15	Progesterone	64.000	28.000	92.000
16	Testoteron	64.000	28.000	92.000
17	Insulin	64.000	28.000	92.000
18	Tubex	200.000	50.000	250.000
19	Widal	64.000	28.000	92.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
20	TCM	300.000	50.000	350.000
21	BETA HCG	64.000	28.000	92.000
22	CD 4	100.000	65.000	165.000
23	Nony / Pandi	50.000	50.000	100.000
24	Masa protombin	100.000	50.000	150.000
25	D-dimer	100.000	50.000	150.000
26	Pt	100.000	50.000	150.000
27	Aptt	100.000	50.000	150.000
28	Fibrinogen	100.000	50.000	150.000
29	CKMB	125.000	75.000	200.000
30	HBAIC	140.000	90.000	230.000
31	T 3	125.000	75.000	200.000
32	T 4	125.000	75.000	200.000
33	TSH	125.000	75.000	200.000
34	HAV	45.000	20.000	65.000
35	ANTI HAV	45.000	20.000	65.000
36	HbS AG	45.000	20.000	65.000
37	HbS AB	45.000	20.000	65.000
38	HCV	45.000	20.000	65.000
39	HIV	45.000	20.000	65.000

NARKOBA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Pemeriksaan Narkoba 6 parameter	150.000	66.000	216.000
2	Pemeriksaan Narkoba 6 parameter	170.000	75.000	245.000

ANALISA CAIRAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Analisa C. Leura	36.250	17.000	53.250
2	Analisa C. Ascites	36.250	17.000	53.250
3	Analisa C. Otak	36.250	17.000	53.250
4	Antibodi Sperma	23.500	9.000	32.500

VII. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI
(KERJASAMA DENGAN LABORATORIUM PA FK USU)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Sitologi ❖ Staining: Paps smear ❖ Prosesing 7 staining : Bronkoskopi (washing & brushing), Cairan pleure, cairan peritoneum, urine, sputum, dll	90.000 250.000	150.000 200.000	340.000 450.000
2	Tindakan biopsi aspirasi ❖ Organ luar ❖ Organ dalam : paru-paru, hati	500.000 750.000	400.000 600.000	900.000 1.350.000
3	Biopsi Jaringan Contoh : polip, nevus, (biopsi kulit, Endoskopi, kolonoskopi, dll.	315.000	250.000	565.000
4	Operasi jaringan sedang Contoh: kuretase, TUR, Apendektomi, kistektomi, \leq 5 cm	500.000	400.000	900.000
5	Operasi jaringan besar Contoh: masektomi, tumor yang membutuhkan batas sayatan bebas Dari sel-sel tumor, histerektomi + DSO Kista ovarium \leq 5 cm, dll	750.000	600.000	1.350.000
6	Autopsi/jaringan	190.000	150.000	340.000

Keterangan :

**) Ongkos kirim sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku saat itu, serta disesuaikan dengan besarnya spesimen 1. diameter \leq 5 cm Rp.30.000, 5–10 cm Rp.40.000, 11 – 12 cm Rp.50.000, \geq 20 cm Rp.100.000.

VIII. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

8.1. TANPA KONTRAS – SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	Ro. Thorax AP/PA	80.000	80.000	160.000
2	Ro. Thorax Lateral	80.000	80.000	160.000
3	Ro. Thorax Top Lordotic	80.000	80.000	160.000
4	Ro. Schedel AP/Lat	95.000	95.000	190.000
5	Ro. Nasal Ap/Lat	95.000	95.000	190.000
6	Ro. Sinus Paranasalis (SPN) Water/Lat	95.000	95.000	190.000
7	Ro. Mastiod Mayers	95.000	95.000	190.000
8	Ro. Temporal Mandibular Joint (TMJ) Schuller	95.000	95.000	190.000
9	Ro. Mandibula PA	75.000	75.000	150.000
10	Ro. Maxila AP	75.000	75.000	150.000
11	Ro. Cervical AP/Lat	95.000	95.000	190.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
12	Ro. Cervico Thoracal Joint (CTJ) AP/Swimming Position	95.000	95.000	190.000
13	Ro. Soulter	80.000	80.000	160.000
14	Ro. Scapula AP	80.000	80.000	160.000
15	Ro. Clavicula AP	80.000	80.000	160.000
16	Ro. Brahium/Hemerus AP/Lat	95.000	95.000	190.000
17	Ro. Anthebrahii AP/Lat	95.000	95.000	190.000
18	Ro. Wirst Joint AP/Lat	95.000	95.000	190.000
19	Ro. Manus AP/Omblique	95.000	95.000	190.000
20	Ro. Pedis AP/Omblique	95.000	95.000	190.000
21	Ro. Ankle Joint AP/Lat	95.000	95.000	190.000
22	Ro. Cruris (Tibia/Fibula) AP/Lat	95.000	95.000	190.000
23	Ro. Knee Joint/Genu AP/Lat	95.000	95.000	190.000
24	Ro. Femur AP/Lat	95.000	95.000	190.000
25	Ro. Pelvic AP	80.000	80.000	160.000
26	Ro. Abdomen Polos/AP Supine	95.000	95.000	190.000
27	Ro. Abdomen AP Erect	95.000	95.000	190.000
28	Ro. Abdomen LLD	95.000	95.000	190.000
29	Ro. Abdomen 3 Posisi	285.000	285.000	570.000
30	Ro. BNO	95.000	95.000	190.000
31	Ro. BNO IV-P	350.000	350.000	700.000
32	Ro. Appendicogram	350.000	350.000	700.000
33	Ro. Maag Deudenal Foto (MDF)	350.000	350.000	700.000
34	Ro. Colon Inloop	350.000	350.000	700.000
35	Ro. Oesophagoegraphy	350.000	350.000	700.000
36	Ro. Fistulography	350.000	350.000	700.000
37	Ro. Vertebrae Thoracal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
38	Ro. Vertebrae Lumbal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
39	Ro. Vertebrae Thoracolumbal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
40	Ro. Lumbosacral AP/Lat	95.000	95.000	190.000

8.2. DENGAN KONTRAS SEDANG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	USG Abdomen Upper	90.000	90.000	180.000
2	USG Abdomen Lower	90.000	90.000	180.000
3	USG Abdomen Lengkap	180.000	180.000	360.000
4	USG Thyroid	100.000	100.000	200.000
5	USG Crotum/Testis	100.000	100.000	200.000
6	USG Trans Vaginal	90.000	90.000	180.000
7	USG Mammae (Payudara)	115.000	115.000	230.000
8	USG Bayi + Doppler	100.000	100.000	200.000
9	USG Superfisial	200.000	200.000	400.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
10	USG Doppler	200.000	200.000	400.000
11	USG Leher	180.000	180.000	360.000
12	Guiding USG	115.000	115.000	230.000
13	USG Kepala	180.000	180.000	360.000
14	USG Urologi / Ginjal	100.000	100.000	200.000
15	USG Extremitas Atas	115.000	115.000	230.000
16	USG Prostat	100.000	100.000	200.000
17	USG Extremitas Bawah	115.000	115.000	230.000
18	USG Thorax	200.000	200.000	400.000

8.3. PEMERIKSAAN CT SCAN TANPA KONTRAS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Rautin Brain (Kepala)	400.000	200.000	600.000
2	Sinus Paranasalis (SPN)	400.000	200.000	600.000
3	Nasopahring	400.000	200.000	600.000
4	Cella Tursica	400.000	200.000	600.000
5	Orbita	400.000	200.000	600.000
6	Temporal Bone	400.000	200.000	600.000
7	Mastoid	400.000	200.000	600.000
8	Vertebrae Cervikal	1.000.000	400.000	1.400.000
9	Vertebrae Thoracal	1.000.000	400.000	1.400.000
10	Vertebrae Lumbal	1.000.000	400.000	1.400.000
11	Thorax	1.000.000	400.000	1.400.000
12	Upper Abdomen	1.050.000	450.000	1.500.000
13	Lower Abdomen	1.050.000	450.000	1.500.000
14	Upper dan Lower Abd	1.800.000	700.000	2.500.000
15	Neck (Leher)	1.000.000	400.000	1.400.000
16	Extremitas	1.000.000	400.000	1.400.000
KELAS II				
1	Rautin Brain (Kepala)	490.000	210.000	700.000
2	Sinus Paranasalis (SPN)	490.000	210.000	700.000
3	Nasopahring	490.000	210.000	700.000
4	Cella Tursica	490.000	210.000	700.000
5	Orbita	490.000	210.000	700.000
6	Temporal Bone	490.000	210.000	700.000
7	Mastoid	490.000	210.000	700.000
8	Vertebrae Cervikal	1.050.000	450.000	1.500.000
9	Vertebrae Thoracal	1.050.000	450.000	1.500.000
10	Vertebrae Lumbal	1.050.000	450.000	1.500.000
11	Thorax	1.050.000	450.000	1.500.000
12	Upper Abdomen	1.100.000	500.000	1.600.000
13	Lower Abdomen	1.100.000	500.000	1.600.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
14	Upper dan Lower Abd	1.850.000	750.000	2.600.000
15	Neck (Leher)	1.050.000	450.000	1.500.000
16	Extremitas	1.050.000	450.000	1.500.000
KELAS I				
1	Rautin Brain (Kepala)	535.000	240.000	775.000
2	Sinus Paranasalis (SPN)	535.000	240.000	775.000
3	Nasopahring	535.000	240.000	775.000
4	Cella Tursica	535.000	240.000	775.000
5	Orbita	535.000	240.000	775.000
6	Temporal Bone	535.000	240.000	775.000
7	Mastoid	535.000	240.000	775.000
8	Vertebrae Cervikal	1.100.000	505.000	1.605.000
9	Vertebrae Thoracal	1.100.000	505.000	1.605.000
10	Vertebrae Lumbal	1.100.000	505.000	1.605.000
11	Thorax	1.100.000	505.000	1.605.000
12	Upper Abdomen	1.200.000	560.000	1.760.000
13	Lower Abdomen	1.200.000	560.000	1.760.000
14	Upper dan Lower Abd	1.145.000	505.000	1.650.000
15	Neck (Leher)	1.145.000	505.000	1.650.000
16	Extremitas	2.016.000	840.000	2.856.000
KELAS VIP				
1	Rautin Brain (Kepala)	550.000	250.000	800.000
2	Sinus Paranasalis (SPN)	550.000	250.000	800.000
3	Nasopahring	550.000	250.000	800.000
4	Cella Tursica	550.000	250.000	800.000
5	Orbita	550.000	250.000	800.000
6	Temporal Bone	550.000	250.000	800.000
7	Mastoid	550.000	250.000	800.000
8	Vertebrae Cervikal	1.180.000	520.000	1.700.000
9	Vertebrae Thoracal	1.180.000	520.000	1.700.000
10	Vertebrae Lumbal	1.180.000	520.000	1.700.000
11	Thorax	1.180.000	520.000	1.700.000
12	Upper Abdomen	1.235.000	575.000	1.810.000
13	Lower Abdomen	1.235.000	575.000	1.810.000
14	Upper dan Lower Abd	2.075.000	865.000	2.940.000
15	Neck (Leher)	1.180.000	520.000	1.700.000
16	Extremitas	1.176.000	517.500	1.693.500

8.4. PEMERIKSAAN CT SCAN DENGAN KONTRAS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Rautin Brain (Kepala)	1.190.000	385.000	1.575.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
2	Sinus Paranasalis (SPN)	1.190.000	385.000	1.575.000
3	Nasopahring	1.190.000	385.000	1.575.000
4	Cella Tursica	1.190.000	385.000	1.575.000
5	Orbita	1.190.000	385.000	1.575.000
6	Temporal Bone	1.190.000	385.000	1.575.000
7	Mastoid	1.190.000	385.000	1.575.000
8	Vertebrae Cervikal	1.750.000	625.000	2.375.000
9	Vertebrae Thoracal	1.750.000	625.000	2.375.000
10	Vertebrae Lumbal	1.750.000	625.000	2.375.000
11	Thorax	1.750.000	625.000	2.375.000
12	Upper Abdomen	1.800.000	675.000	2.475.000
13	Lower Abdomen	1.800.000	675.000	2.475.000
14	Upper dan Lower Abd	2.550.000	925.000	3.475.000
KELAS II				
1	Rautin Brain (Kepala)	1.190.000	390.000	1.580.000
2	Sinus Paranasalis (SPN)	1.190.000	390.000	1.580.000
3	Nasopahring	1.190.000	390.000	1.580.000
4	Cella Tursica	1.190.000	390.000	1.580.000
5	Orbita	1.190.000	390.000	1.580.000
6	Temporal Bone	1.190.000	390.000	1.580.000
7	Mastoid	1.190.000	390.000	1.580.000
8	Vertebrae Cervikal	1.750.000	625.000	2.375.000
9	Vertebrae Thoracal	1.750.000	625.000	2.375.000
10	Vertebrae Lumbal	1.750.000	625.000	2.375.000
11	Thorax	1.750.000	625.000	2.375.000
12	Upper Abdomen	1.800.000	675.000	2.475.000
13	Lower Abdomen	1.800.000	675.000	2.475.000
14	Upper dan Lower Abd	2.500.000	925.000	3.475.000
KELAS I				
1	Rautin Brain (Kepala)	1.190.000	400.000	1.590.000
2	Sinus Paranasalis (SPN)	1.190.000	400.000	1.590.000
3	Nasopahring	1.190.000	400.000	1.590.000
4	Cella Tursica	1.190.000	400.000	1.590.000
5	Orbita	1.190.000	400.000	1.590.000
6	Temporal Bone	1.190.000	400.000	1.590.000
7	Mastoid	1.190.000	400.000	1.590.000
8	Vertebrae Cervikal	1.900.000	700.000	2.600.000
9	Vertebrae Thoracal	1.900.000	700.000	2.600.000
10	Vertebrae Lumbal	1.900.000	700.000	2.600.000
11	Thorax	1.900.000	700.000	2.600.000
12	Upper Abdomen	1.950.000	750.000	2.700.000
13	Lower Abdomen	1.950.000	750.000	2.700.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
14	Upper dan Lower Abd	2.550.000	950.000	3.500.000
KELAS VIP				
1	Rautin Brain (Kepala)	1.297.000	433.000	1.730.000
2	Sinus Paranasalis (SPN)	1.297.000	433.000	1.730.000
3	Nasopahring	1.297.000	433.000	1.730.000
4	Cella Tursica	1.297.000	433.000	1.730.000
5	Orbita	1.297.000	433.000	1.730.000
6	Temporal Bone	1.297.000	433.000	1.730.000
7	Mastoid	1.297.000	433.000	1.730.000
8	Vertebrae Cervikal	1.900.000	725.000	2.625.000
9	Vertebrae Thoracal	1.900.000	725.000	2.625.000
10	Vertebrae Lumbal	1.900.000	725.000	2.625.000
11	Thorax	1.900.000	725.000	2.625.000
12	Upper Abdomen	1.950.000	800.000	2.750.000
13	Lower Abdomen	1.950.000	800.000	2.750.000
14	Upper dan Lower Abd	2.575.000	975.000	3.550.000

IX. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	
KELAS III				
1	Fine Needle Aspirasi Biopsi (FNAB)	235.000	117.500	352.500
2	Sitologi Cairan Fleura	235.000	117.500	352.500
3	Sitologi Acites	235.000	117.500	352.500
4	Histopatologi kecil < 5 cm	235.000	117.500	352.500
5	Mistopatologi besar > 5 cm	335.000	167.000	502.500
6	Sitologi Pap Smear	35.000	17.000	52.500
7	Sitologi Paps Smear dari luar	85.000	42.000	127.500
8	Prozen sexion	335.000	167.000	502.500
9	Inprint	335.000	167.000	502.500
10	Imonohistokimia	440.000	220.000	660.000
11	Scraping	235.000	117.000	352.500
12	Potong Beku Kecil < 5 cm	235.000	117.000	352.500
13	Potong Beku Besar > 5 cm	235.000	117.000	352.500
14	Pemeriksaan Virus	35.000	17.5000	52.000
15	Konsultasi Dokter Spesialis PA/Pasien Umum	-	55.000	55.000
KELAS II				
1	Fine Needle Aspirasi Biopsi (FNAB)	265.000	132.500	397.500
2	Sitologi Cairan Fleura	265.000	132.500	397.500
3	Sitologi Acites	265.000	132.500	397.500
4	Histopatologi kecil < 5 cm	265.000	132.500	397.500

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
5	Mistopatologi besar > 5 cm	365.000	182.500	547.500
6	Sitologi Pap Smear	65.000	32.500	97.500
7	Sitologi Paps Smear dari luar	115.000	57.500	172.500
8	Prozen sexion	365.000	182.500	547.500
9	Inprint	365.000	182.500	547.500
10	Imonohistokimia	470.000	235.000	705.000
11	Scraping	265.000	132.500	397.500
12	Potong Beku Kecil < 5 cm	265.000	132.500	397.500
13	Potong Beku Besar > 5 cm	265.000	132.500	397.500
14	Pemeriksaan Virus	65.000	32.500	97.500
15	Konsultasi Dokter Spesialis PA	-	60.000	60.000
KELAS I				
1	Fine Needle Aspirasi Biopsi (FNAB)	295.000	147.500	442.500
2	Sitologi Cairan Fleura	295.000	147.500	442.500
3	Sitologi Acites	295.000	147.500	442.500
4	Histopatologi kecil < 5 cm	295.000	147.500	442.500
5	Mistopatologi besar > 5 cm	395.000	197.500	592.500
6	Sitologi Pap Smear	95.000	47.500	142.500
7	Sitologi Paps Smear dari luar	145.000	72.500	217.500
8	Prozen sexion	395.00	197.500	592.500
9	Inprint	395.00	197.500	592.500
10	Imonohistokimia	500.000	250.000	750.000
11	Scraping	295.000	147.500	442.500
12	Potong Beku Kecil < 5 cm	295.000	147.500	442.500
13	Potong Beku Besar > 5 cm	295.000	147.500	442.500
14	Pemeriksaan Virus	95.000	47.000	142.500
15	Konsultasi Dokter Spesialis PA	-	70.000	70.000
KELAS VIP				
1	Fine Needle Aspirasi Biopsi (FNAB)	325.000	162.500	487.500
2	Sitologi Cairan Fleura	325.000	162.500	487.500
3	Sitologi Acites	325.000	162.500	487.500
4	Histopatologi kecil < 5 cm	325.000	162.500	487.500
5	Mistopatologi besar > 5 cm	425.000	212.500	637.500
6	Sitologi Pap Smear	125.000	62.500	187.500
7	Sitologi Paps Smear dari luar	175.000	87.500	262.500
8	Prozen sexion	425.000	212.500	637.500
9	Inprint	425.000	212.500	637.500
10	Imonohistokimia	600.000	300.000	900.000
11	Scraping	325.000	162.500	487.500

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
12	Potong Beku Kecil < 5 cm	325.000	162.500	487.500
13	Potong Beku Besar > 5 cm	325.000	162.500	487.500
14	Pemeriksaan Virus	125.000	62.000	187.000
15	Konsultasi Dokter Spesialis PA	-	80.000	80.000

X. FISIOTERAPI

10.1. SEDERHANA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Latihan Fisik dengan menggunakan alat bantu	7.000	11.000	18.000
2	Latihan Oktufational	7.000	11.000	18.000
3	Apeecch Therapy (Therapy vian)	7.000	11.000	18.000
4	Massage	7.000	11.000	18.000
5	Latihan pasif movement	7.000	11.000	18.000
KELAS II				
1	Latihan Fisik dengan menggunakan alat bantu	8.000	14.000	22.000
2	Latihan Oktufational	8.000	14.000	22.000
3	Apeecch Therapy (Therapy vian)	8.000	14.000	22.000
4	Massage	8.000	14.000	22.000
5	Latihan pasif movement	8.000	14.000	22.000
KELAS I				
1	Latihan Fisik dengan menggunakan alat bantu	10.000	15.000	25.000
2	Latihan Oktufational	10.000	15.000	25.000
3	Apeecch Therapy (Therapy vian)	10.000	15.000	25.000
4	Massage	10.000	15.000	25.000
5	Latihan pasif movement	10.000	15.000	25.000
KELAS VIP				
1	Latihan Fisik dengan menggunakan alat bantu	10.000	20.000	30.000
2	Latihan Oktufational	10.000	20.000	30.000
3	Apeecch Therapy (Therapy vian)	10.000	20.000	30.000
4	Massage	10.000	20.000	30.000
5	Latihan pasif movement	10.000	20.000	30.000

10.2. SEDANG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Diathermy	14.000	10.000	24.000
2	Paradisasi / Calpanasi	14.000	10.000	24.000
3	Infra Red/ Ultra Red (IR)	14.000	10.000	24.000
4	M.M.D	14.000	10.000	24.000
5	Paravin Bath	14.000	10.000	24.000
KELAS II				
1	Diathermy	14.000	12.000	26.000
2	Paradisasi / Calpanasi	14.000	12.000	26.000
3	Infra Red/ Ultra Red (IR)	14.000	12.000	26.000
4	M.M.D	14.000	12.000	26.000
5	Paravin Bath	14.000	12.000	26.000
KELAS I				
1	Diathermy	15.000	15.000	30.000
2	Paradisasi / Calpanasi	15.000	15.000	30.000
3	Infra Red/ Ultra Red (IR)	15.000	15.000	30.000
4	M.M.D	15.000	15.000	30.000
5	Paravin Bath	15.000	15.000	30.000
KELAS VIP				
1	Diathermy	18.000	18.000	36.000
2	Paradisasi / Calpanasi	18.000	18.000	36.000
3	Infra Red/ Ultra Red (IR)	18.000	18.000	36.000
4	M.M.D	18.000	18.000	36.000
5	Paravin Bath	18.000	18.000	36.000

10.3. CANGGIH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Ultra Sound Therapy	13.000	18.000	31.000
2	Traksi Lumbal / Cervical	13.000	18.000	31.000
3	Hydro Therapy	13.000	18.000	31.000
4	Dvnatron	13.000	18.000	31.000
KELAS II				
1	Ultra Sound Therapy	13.000	20.000	33.000
2	Traksi Lumbal / Cervical	13.000	20.000	33.000
3	Hydro Therapy	13.000	20.000	33.000
4	Dvnatron	13.000	20.000	33.000
KELAS I				
1	Ultra Sound Therapy	14.000	25.000	39.000
2	Traksi Lumbal / Cervical	14.000	25.000	39.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
3	Hydro Therapy	14.000	25.000	39.000
4	Dvnatron	14.000	25.000	39.000
KELAS VIP				
1	Ultra Sound Therapy	15.000	25.000	40.000
2	Traksi Lumbal / Cervical	15.000	25.000	40.000
3	Hydro Therapy	15.000	25.000	40.000
4	Dvnatron	15.000	25.000	40.000

XI. TARIF RUANG KHUSUS

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
1	HDU	150.000	150.000	300.000
2	NICU	200.000	200.000	400.000
3	ICCU	250.000	250.000	500.000
4	ICU	250.000	250.000	500.000
5	PERINATOLOGI	50.000	75.000	125.000
6	ISOLASI	75.000	150.000	225.000
7	KEMOTERAPI	75.000	150.000	225.000

Keterangan

- Visite dokter di ICU, ICCU, NICU, HDU dihitung kelas I
- Pasien khusus kiriman kepada Dokter spesialis untuk tindakan operasi dan tindakan medik spesialistik ditambah 50% dari yang berlaku sesuai kelas, dimana pasien dirawat sebagai jasa pelayanan Dokter yang melaksanakan Operasi.
- Pasien khusus kiriman Dokter spesialis dari luar untuk pemeriksaan radio diagnostik/radio therapi, laboratorium klinik/anatomis, tindakan PRU ditambah 50% dari tarif yang berlaku untuk jasa pelayanan Dokter yang melaksanakan pemeriksaan/tindakan spesialistik.

XI. TINDAKAN PELAYANAN MEDIS INTENSIVE CARE UNIT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
A. PERAWATAN KHUSUS				
1	Visit Dokter Ahli	-	100.000	100.000
2	Visit Dokter Jaga	-	50.000	50.000
3	Jasa Keperawatan	-	30.000	30.000
4	Recovery Room (RR) > 3 jam pasca bedah	80.000	60.000	140.000
B. TINDAKAN PELAYANAN				
1	Canulasi Vena Perife (Infus)	25.00	35.00	60.000
2	Canulasi Vena Sentral (CVC) Dewasa	80.000	120.000	200.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
3	Canulasi Vena Sentral (CVC) Anak	100.000	100.000	200.000
4	WSD (Water Sealed Drainage)	250.000	200.000	450.000
5	Vena Sectie	70.000	70.000	140.000
6	DC Shokck/HR	70.000	70.000	140.000
7	Traceostomy	200.000	150.000	350.000
C. TINDAKAN PERNAPASAN				
1	Intubasi Trachea	100.000	100.000	200.000
2	Ekstubasi Trachea	60.000	40.000	100.000
3	RJP	70.000	80.000	150.000
4	Setting Ventilator/X	75.000	75.000	150.000
5	Suction/washing/Hari	25.000	25.000	50.000
6	Nebulizer/X	25.000	25.000	50.000
D. TINDAKAN INSERSI TUBE/CATHETER				
1	Insersi NGT	80.000	140.000	220.000
2	Maag Cooling/Cooling Spoeling	60.000	60.000	120.000
3	Dower Catheter/Catheter Urine	60.000	60.000	120.000
4	Catheter Rectal Schorsthen /Klima	50.000	50.000	100.000
5	Lepas Catheter Urine	10.000	10.000	20.000
E. TARIF PEMAKAIAN ALAT				
1	EKG	50.000	50.000	100.000
2	Ventilator/Hari	200.000	100.000	300.000
3	Sringe Pump/Hari	50.000	50.000	100.000

XII. UPF PENYAKIT THT

12.1. SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Test penala dan berbisik	5.500	20.000	25.000
2	Siegel test	5.500	20.000	25.000
3	Catheterrisasi	5.500	20.000	25.000
4	Trans iluminasi	8.500	20.000	28.500
5	Audiogram	8.500	20.000	28.500
6	Calon test	8.500	20.000	28.500
7	Electrolisitetagmografi	14.000	23.000	37.000
8	Turpanometri	16.000	27.000	43.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
9	Bera	16.000	27.000	43.000
10	Endos copy	16.000	27.000	43.000
11	Sinuscopi	16.000	27.000	43.000
12	Laringoscopi	16.000	27.000	43.000
13	Ekstraksi serumen (suction)	10.000	30.000	40.000
14	Korpus alineum telinga	10.000	40.000	50.000
15	Korpus alineum hidung	20.000	50.000	70.000
KELAS II				
1	Test penala dan berbisik	5.500	25.000	30.500
2	Siegel test	5.500	25.000	30.500
3	Catheterrisasi	5.500	25.000	30.500
4	Trans iluminasi	8.500	25.000	33.500
5	Audiogram	8.500	25.000	33.500
6	Calon test	8.500	25.000	33.500
7	Electrolisitetagmografi	17.000	30.000	47.000
8	Turpanometri	17.000	30.000	47.000
9	Bera	17.000	30.000	47.000
10	Endos copy	17.000	30.000	47.000
11	Sinuscopi	17.000	30.000	47.000
12	Laringoscopi	17.000	30.000	47.000
13	Ekstraksi serumen (suction)	10.000	35.000	45.000
14	Korpus alineum telinga	10.000	45.000	55.000
15	Korpus alineum hidung	22.000	55.000	77.000
KELAS I				
1	Test penala dan berbisik	6.000	25.000	31.000
2	Siegel test	6.000	25.000	31.000
3	Catheterrisasi	6.000	25.000	31.000
4	Trans iluminasi	8.500	30.000	38.500
5	Audiogram	8.500	30.000	38.500
6	Calon test	8.500	30.000	38.500
7	Electrolisitetagmografi	20.000	40.000	60.000
8	Turpanometri	20.000	40.000	60.000
9	Bera	20.000	40.000	60.000
10	Endos copy	20.000	40.000	60.000
11	Sinuscopi	20.000	40.000	60.000
12	Laringoscopi	20.000	40.000	60.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
13	Ekstraksi serumen (suction)	15.000	40.000	55.000
14	Korpus alineum telinga	15.000	50.000	65.000
15	Korpus alineum hidung	25.000	55.000	80.000
KELAS VIP				
1	Test penala dan berbisik	7.500	30.000	37.500
2	Siegel test	7.500	30.000	37.500
3	Catheterrisasi	7.500	30.000	37.500
4	Trans iluminasi	9.000	35.000	44.000
5	Audiogram	9.000	35.000	44.000
6	Calon test	9.000	35.000	44.000
7	Electrolisitetagmografi	25.000	40.000	65.000
8	Turpanometri	25.000	40.000	65.000
9	Bera	25.000	40.000	65.000
10	Endos copy	25.000	40.000	65.000
11	Sinuscopi	25.000	40.000	65.000
12	Laringoscopi	25.000	40.000	65.000
13	Ekstraksi serumen (suction)	15.000	45.000	60.000
14	Korpus alineum telinga	15.000	55.000	70.000
15	Korpus alineum hidung	30.000	60.000	90.000

Catatan: Tarif rawat jalan (Poli) disamakan dengan rawat inap kelas III.

XIII. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

13.1. KECIL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		Rp	Rp	Rp	
A. TELINGA					
KELAS III					
1	Otoscopi optik	40.000	60.000	100.000	
2	Laringoscopy Optic (Hidung)	40.000	60.000	100.000	
3	Laringoscopy Optic (tenggorokan)	40.000	60.000	100.000	
4	FESS (Fungsional Endoscopy Sinus Surgri)	650.000	1.050.000	1.700.000	
5	Ekstrasi serumeen (Spooring)	10.000	30.000	40.000	
6	Tampon telinga	10.000	30.000	40.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
7	Inisisi abses iang telinga	30.000	50.000	80.000
8	Inisisi abses rektro auricular	30.000	50.000	80.000
9	Parasentase	30.000	50.000	80.000
10	Biopsi tumor telinga	30.000	50.000	80.000
11	Ekstrasi gramulasiliang	30.000	50.000	80.000
12	Biopsi tumor liang telinga dan telinga luar	30.000	50.000	80.000
13	Kaustic membrana timpani	30.000	50.000	80.000
KELAS II				
1	Otoscopi optik	40.000	65.000	105.000
2	Laringoscopy Optic (Hidung)	40.000	65.000	105.000
3	Laringoscopy Optic (tenggorokan)	40.000	65.000	105.000
4	FESS (Fungsional Endoscopy Sinus Surgri)	715.000	1.087.500	1.802.500
5	Ekstrasi serumeen (Spooing)	10.000	40.000	50.000
6	Tampon telinga	10.000	40.000	50.000
7	Inisisi abses iang telinga	35.000	60.000	95.000
8	Inisisi abses rektro auricular	35.000	60.000	95.000
9	Parasentase	35.000	60.000	95.000
10	Biopsi tumor telinga	35.000	60.000	95.000
11	Ekstrasi gramulasiliang	35.000	60.000	95.000
12	Biopsi tumor liang telinga dan telinga luar	35.000	60.000	95.000
13	Kaustic membrana timpani	35.000	60.000	95.000
KELAS I				
1	Otoscopi optik	40.000	70.000	110.000
2	Laringoscopy Optic (Hidung)	40.000	70.000	110.000
3	Laringoscopy Optic (tenggorokan)	40.000	70.000	110.000
4	FESS (Fungsional Endoscopy Sinus Surgri)	747.000	1.200.000	1.947.500
5	Ekstrasi serumeen (Spooing)	10.000	45.000	55.000
6	Tampon telinga	10.000	45.000	55.000
7	Inisisi abses iang telinga	40.000	70.000	110.000
8	Inisisi abses rektro auricular	40.000	70.000	110.000
9	Parasentase	40.000	70.000	110.000
10	Biopsi tumor telinga	40.000	70.000	110.000
11	Ekstrasi gramulasiliang	40.000	70.000	110.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
12	Biopsi tumor liang telinga dan telinga luar	40.000	70.000	110.000
13	Kaustic membrana timpani	40.000	70.000	110.000
KELAS VIP				
1	Otoscopi optik	40.000	80.000	120.000
2	Laringoscopy Optic (Hidung)	40.000	80.000	120.000
3	Laringoscopy Optic (tenggorokan)	40.000	80.000	120.000
4	FESS (Fungsional Endoscopy Sinus Surgri)	780.000	1.350.000	2.130.000
5	Ekstrasi serumeen (Spooring)	15.000	50.000	65.000
6	Tampon telinga	15.000	50.000	65.000
7	Inisisi abses iang telinga	45.000	75.000	120.000
8	Inisisi abses rektro auricular	45.000	75.000	120.000
9	Parasentase	45.000	75.000	120.000
10	Biopsi tumor telinga	45.000	75.000	120.000
11	Ekstrasi gramulasiliang	45.000	75.000	120.000
12	Biopsi tumor liang telinga dan telinga luar	45.000	75.000	120.000
13	Kaustic membrana timpani	45.000	75.000	120.000
B. HIDUNG				
KELAS III				
1	Inisisi abses hidung/ septum	20.000	32.000	52.000
2	Ekstraksi Corpus Aineum Cavumnasi	20.000	32.000	52.000
3	Kaustie Conca	20.000	32.000	52.000
4	Tampon hidung pada epistaxis	40.000	70.000	110.000
5	Biopsi hidung dengan anastesi lokal	18.200	31.500	49.700
6	Miniscopy optik	30.000	50.000	80.000
KELAS II				
1	Inisisi abses hidung/ septum	22.000	35.000	57.000
2	Ekstraksi Corpus Aineum Cavumnasi	22.000	35.000	57.000
3	Kaustie Conca	22.000	35.000	57.000
4	Tampon hidung pada epistaxis	45.000	75.000	120.000
5	Biopsi hidung dengan anastesi lokal	22.100	38.250	60.350
6	Miniscopy optik	35.000	60.000	95.000
KELAS I				
1	Inisisi abses hidung/ septum	25.000	50.000	75.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
2	Ekstraksi Corpus Aineum Cavum nasi	25.000	50.000	75.000
3	Kaustie Conca	25.000	50.000	75.000
4	Tampon hidung pada epistaxis	50.000	75.000	125.000
5	Biopsi hidung dengan anastesi lokal	28.600	49.500	78.100
6	Miniscopy optik	40.000	70.000	110.000

KELAS VIP

1	Inisisi abses hidung/septum	30.000	60.000	90.000
2	Ekstraksi Corpus Aineum Cavum nasi	30.000	60.000	90.000
3	Kaustie Conca	30.000	60.000	90.000
4	Tampon hidung pada epistaxis	55.000	90.000	145.000
5	Biopsi hidung dengan anastesi lokal	31.720	54.900	86.620
6	Miniscopy optik	45.000	75.000	120.000

C. TENGGOROKAN

KELAS III

1	Ekstraksi corpus alineum Tenggorokan	30.000	50.000	80.000
2	Inisisi abses quinsisi	30.000	50.000	80.000
3	Biopsi nasofaring	30.000	50.000	80.000
4	Biopsi tumor tenggorokan dengan Anastesi lokal	30.000	50.000	80.000
5	Adenoidectomy	30.000	50.000	80.000
6	Lamahis ari optik	30.000	50.000	80.000

KELAS II

1	Ekstraksi corpus alineum Tenggorokan	35.000	60.000	95.000
2	Inisisi abses quinsisi	35.000	60.000	95.000
3	Biopsi nasofaring	35.000	60.000	95.000
4	Biopsi tumor tenggorokan dengan Anastesi lokal	35.000	60.000	95.000
5	Adenoidectomy	35.000	60.000	95.000
6	Lamahis ari optik	35.000	60.000	95.000

KELAS I

1	Ekstraksi corpus alineum Tenggorokan	40.000	70.000	110.000
2	Inisisi abses quinsisi	40.000	70.000	110.000
3	Biopsi nasofaring	40.000	70.000	110.000
4	Biopsi tumor tenggorokan dengan Anastesi lokal	40.000	70.000	110.000
5	Adenoidectomy	40.000	70.000	110.000
6	Lamahis ari optik	40.000	70.000	110.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS VIP				
1	Ekstraksi corpus alineum Tenggorokan	45.000	75.000	120.000
2	Inisisi abses quinsisi	45.000	75.000	120.000
3	Biopsi nasofaring	45.000	75.000	120.000
4	Biopsi tumor tenggorokan dengan Anastesi lokal	45.000	75.000	120.000
5	Adenoidectomy	45.000	75.000	120.000
6	Lamahis ari optik	45.000	75.000	120.000

Catatan: Tarif rawat jalan (Poli) disamakan dengan rawat inap kelas III

13.2. SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		Rp	Rp	Rp	
A. TELINGA					
KELAS III					
1	OT. Haetmatom	160.000	300.000	460.000	
2	Aterm kista telinga	160.000	300.000	460.000	
3	Perincondritis dengan lokal anastesi	160.000	300.000	460.000	
4	Tumor telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	160.000	300.000	460.000	
5	Operasi telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	160.000	300.000	460.000	
6	Operasi fistel preautikular	160.000	300.000	460.000	
KELAS II					
1	OT. Haetmatom	180.000	325.000	505.000	
2	Aterm kista telinga	180.000	325.000	505.000	
3	Perincondritis dengan lokal anastesi	180.000	325.000	505.000	
4	Tumor telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	180.000	325.000	505.000	
5	Operasi telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	180.000	325.000	505.000	
6	Operasi fistel preautikular	180.000	325.000	505.000	
KELAS I					
1	OT. Haetmatom	210.000	360.000	570.000	
2	Aterm kista telinga	210.000	360.000	570.000	
3	Perincondritis dengan lokal anastesi	210.000	360.000	570.000	
4	Tumor telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	210.000	360.000	570.000	
5	Operasi telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	210.000	360.000	570.000	
6	Operasi fistel preautikular	210.000	360.000	570.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS VIP				
1	OT. Haetmatom	230.000	410.000	640.000
2	Aterm kista telinga	230.000	410.000	640.000
3	Perincondritis dengan lokal anastesi	230.000	410.000	640.000
4	Tumor telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	230.000	410.000	640.000
5	Operasi telinga dan daun telinga dengan lokal anastesi	230.000	410.000	640.000
6	Operasi fistel preautikular	230.000	410.000	640.000
B. HIDUNG				
KELAS III				
1	Reposisi fraktur hidung dengan lokal Anastesi	160.000	300.000	460.000
2	Keak Spooling Sinus Maxilaris dengan local anastesi	160.000	300.000	460.000
3	Bellog tampon telinga	160.000	300.000	460.000
4	Operasi hidung lain dengan anastesi local	160.000	300.000	460.000
5	Prast dipalsement	160.000	300.000	460.000
6	Polipectomy	160.000	300.000	460.000
7	Concutomy	160.000	300.000	460.000
8	Nasoantral window	160.000	300.000	460.000
9	Tumor hidung dengan lokal anastesi	160.000	300.000	460.000
10	Operasi kista/ Tumor rongga mulut dan tenggorokan dengan lokal anastesi	160.000	300.000	460.000
11	Esofagorsofi anastesi	160.000	300.000	460.000
12	Trahest anastesi	160.000	300.000	460.000
KELAS II				
1	Reposisi fraktur hidung dengan lokal Anastesi	180.000	325.000	505.000
2	Keak Spooling Sinus Maxilaris dengan local anastesi	180.000	325.000	505.000
3	Bellog tampon telinga	180.000	325.000	505.000
4	Operasi hidung lain dengan anastesi local	180.000	325.000	505.000
5	Prast dipalsement	180.000	325.000	505.000
6	Polipectomy	195.000	350.000	545.000
7	Concutomy	195.000	350.000	545.000
8	Nasoantral window	195.000	350.000	545.000
9	Tumor hidung dengan lokal anastesi	195.000	350.000	545.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
10	Operasi kista/Tumor rongga mulut dan tenggorokan dengan lokal anastesi	195.000	350.000	545.000
11	Esofagorsofi anastesi	195.000	350.000	545.000
12	Trahest anastesi	195.000	350.000	545.000
KELAS I				
1	Reposisi fraktur hidung dengan lokal Anastesi	210.000	360.000	570.000
2	Keak Spooling Sinus Maxilaris dengan local anastesi	210.000	360.000	570.000
3	Bellog tampon telinga	210.000	360.000	570.000
4	Operasi hidung lain dengan anastesi local	210.000	360.000	570.000
5	Prast dipalsement	210.000	360.000	570.000
6	Polipectomy	260.000	450.000	710.000
7	Concutomy	260.000	450.000	710.000
8	Nasoantral window	260.000	450.000	710.000
9	Tumor hidung dengan lokal anastesi	260.000	450.000	710.000
10	Operasi kista/ Tumor rongga mulut dan tenggorokan dengan lokal anastesi	260.000	450.000	710.000
11	Esofagorsofi anastesi	260.000	450.000	710.000
12	Trahest anastesi	260.000	450.000	710.000
KELAS VIP				
1	Reposisi fraktur hidung dengan lokal Anastesi	230.000	410.000	640.000
2	Keak Spooling Sinus Maxilaris dengan local anastesi	230.000	410.000	640.000
3	Bellog tampon telinga	230.000	410.000	640.000
4	Operasi hidung lain dengan anastesi local	230.000	410.000	640.000
5	Prast dipalsement	230.000	410.000	640.000
6	Polipectomy	300.000	495.000	795.000
7	Concutomy	300.000	495.000	795.000
8	Nasoantral window	300.000	495.000	795.000
9	Tumor hidung dengan lokal anastesi	300.000	495.000	795.000
10	Operasi kista/ Tumor rongga mulut dan tenggorokan dengan lokal anastesi	300.000	495.000	795.000
11	Esofagorsofi anastesi	300.000	495.000	795.000
12	Trahest anastesi	300.000	495.000	795.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
C. TENGGGOROKAN				
1	Explorasing nasofaring	160.000	300.000	460.000
2	Ligasi angio fibroma nasofaring	160.000	300.000	460.000
KELAS II				
1	Explorasing nasofaring	180.000	325.000	505.000
2	Ligasi angio fibroma nasofaring	180.000	325.000	505.000
KELAS I				
1	Explorasing nasofaring	210.000	360.000	570.000
2	Ligasi angio fibroma nasofaring	210.000	360.000	570.000
KELAS VIP				
1	Explorasing nasofaring	230.000	410.000	640.000
2	Ligasi angio fibroma nasofaring	230.000	410.000	640.000

Catatan: tarif rawat jalan (Poli) disamakan dengan rawat inap kelas III

13.3. BESAR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		RP	RP	RP	
A. TELINGA					
KELAS III					
1	Mastoidectomy	350.000	700.000	1.050.000	
2	Perischondritis dengan naskhose	350.000	700.000	1.050.000	
3	Semua operasi sedang yang memakai narkhose	350.000	700.000	1.050.000	
KELAS II					
1	Mastoidectomy	500.000	750.000	1.250.000	
2	Perischondritis dengan naskhose	500.000	750.000	1.250.000	
3	Semua operasi sedang yang memakai narkhose	500.000	750.000	1.250.000	
KELAS I					
1	Mastoidectomy	550.000	855.000	1.405.000	
2	Perischondritis dengan naskhose	550.000	855.000	1.405.000	
3	Semua operasi sedang yang memakai narkhose	550.000	855.000	1.405.000	
KELAS VIP					
1	Mastoidectomy	700.000	1.100.000	1.800.000	
2	Perischondritis dengannaskhose	700.000	1.100.000	1.800.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
3	Semua operasi sedang yang memakai narkhose	700.000	1.100.000	1.800.000

13.4. BESAR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		RP	RP	RP	
CRANIOTOMY (UNTUK KELAINAN INTRACRANIAL, SUPERFISIAL)					
KELAS III					
1	Craniotomi untuk acut epidural hematoma	350.000	700.000	1.050.000	
2	Craniotomi untuk acutsub dural hematoma	350.000	700.000	1.050.000	
3	Craniotomi untuk intraserebral hematoma	350.000	700.000	1.050.000	
4	V-P shant	350.000	700.000	1.050.000	
5	Crainotomy untuk cranio sinotosis	350.000	700.000	1.050.000	
6	Meninghoensepalokal	350.000	700.000	1.050.000	
7	Menunghaelokal	350.000	700.000	1.050.000	
8	Crainotomy untuk abses serebri	350.000	700.000	1.050.000	
9	Crainotomy untuk tumor cerebri superfisial	350.000	700.000	1.050.000	
10	Tumor ektrobulbar	350.000	700.000	1.050.000	
11	Laminectomy untuk HNP	350.000	700.000	1.050.000	
12	Laminectomy untuk tumor extra nudural	350.000	700.000	1.050.000	
13	Laminectomy decompresi	350.000	700.000	1.050.000	
14	Spondilithis TB	350.000	700.000	1.050.000	
KELAS II					
1	Craniotomi untuk acut epidural hematoma	500.000	750.000	1.250.000	
2	Craniotomi untuk acutsub dural hematoma	500.000	750.000	1.250.000	
3	Craniotomi untuk intraserebral hematoma	500.000	750.000	1.250.000	
4	V-P shant	500.000	750.000	1.250.000	
5	Crainotomy untuk cranio sinotosis	500.000	750.000	1.250.000	
6	Meninghoensepalokal	500.000	750.000	1.250.000	
7	Menunghaelokal	500.000	750.000	1.250.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
8	Craniotomy untuk abses serebri	500.000	750.000	1.250.000
9	Craniotomy untuk tumor cerebri superfisial	500.000	750.000	1.250.000
10	Tumor ektrobulbar	500.000	750.000	1.250.000
11	Laminectomy untuk HNP	500.000	750.000	1.250.000
12	Laminectomy untuk tumor extra nudural	500.000	750.000	1.250.000
13	Laminectomy decompresi	500.000	750.000	1.250.000
14	Spondilithis TB	500.000	750.000	1.250.000
KELAS I				
1	Craniotomy untuk acut epidural hematoma	550.000	855.000	1.405.000
2	Craniotomy untuk acutsub dural hematoma	550.000	855.000	1.405.000
3	Craniotomy untuk intraserebral hematoma	550.000	855.000	1.405.000
4	V-P shant	550.000	855.000	1.405.000
5	Craniotomy untuk crano sinotosis	550.000	855.000	1.405.000
6	Meninghoensepalokal	550.000	855.000	1.405.000
7	Menunghaelokal	550.000	855.000	1.405.000
8	Craniotomy untuk abses serebri	550.000	855.000	1.405.000
9	Craniotomy untuk tumor cerebri superfisial	550.000	855.000	1.405.000
10	Tumor ektrobulbar	550.000	855.000	1.405.000
11	Laminectomy untuk HNP	550.000	855.000	1.405.000
12	Laminectomy untuk tumor extra nudural	550.000	855.000	1.405.000
13	Laminectomy decompresi	550.000	855.000	1.405.000
14	Spondilithis TB	550.000	855.000	1.405.000
KELAS VIP				
1	Craniotomy untuk acut epidural hematoma	700.000	1.100.000	1.800.000
2	Craniotomy untuk acutsub dural hematoma	700.000	1.100.000	1.800.000
3	Craniotomy untuk intraserebral hematoma	700.000	1.100.000	1.800.000
4	V-P shant	700.000	1.100.000	1.800.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
5	Crainotomy untuk cranio sinotosis	700.000	1.100.000	1.800.000
6	Meninghoensepalokal	700.000	1.100.000	1.800.000
7	Menunghaelokal	700.000	1.100.000	1.800.000
8	Crainotomy untuk abses serebri	700.000	1.100.000	1.800.000
9	Crainotomy untuk tumor cerebri superfisial	700.000	1.100.000	1.800.000
10	Tumor ektrobulbar	700.000	1.100.000	1.800.000
11	Laminectomy untuk HNP	700.000	1.100.000	1.800.000
12	Laminectomy untuk tumor extra nudural	700.000	1.100.000	1.800.000
13	Laminectomy decompresi	700.000	1.100.000	1.800.000
14	Spondilithis TB	700.000	1.100.000	1.800.000

Catatan: Tarif rawat jalan (Poli) disamakan dengan rawat inap kelas III.

13.5. KHUSUS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	FESS (Funktional Endoscopy Sinus Surgey)	680.000	1.180.000	1.860.000
2	Craniectomy untuk tumor dasar tengkorak (Cranial base)	680.000	1.180.000	1.860.000
3	Craniotomy untuk celebri loontine angel Tumor	680.000	1.180.000	1.860.000
4	Transpetonal hipolisectionid	680.000	1.180.000	1.860.000
5	Transpetonal hiperlisectiony	680.000	1.180.000	1.860.000
6	Subfrantal hypophysecomy	680.000	1.180.000	1.860.000
7	Cranio pharingioma	680.000	1.180.000	1.860.000
8	Optikmeningioma	680.000	1.180.000	1.860.000
9	Sphenoid meningioma	680.000	1.180.000	1.860.000
10	Falx meningioma	680.000	1.180.000	1.860.000
11	A.V.M	680.000	1.180.000	1.860.000
12	Aneurisme	680.000	1.180.000	1.860.000
13	Extra Cranial /Intra cranial by pass	680.000	1.180.000	1.860.000
14	Nerve graft dan anastomosis	680.000	1.180.000	1.860.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
15	Anterior spinal decompresion and fusion	680.000	1.180.000	1.860.000
16	Vertebral fusion dengan memakai alat	680.000	1.180.000	1.860.000
17	Syringmyeli	680.000	1.180.000	1.860.000
18	Semua tindakan merrosurgeri lain	680.000	1.180.000	1.860.000
KELAS II				
1	FESS (Funktional Endoscopy Sinus Surgey)	800.000	1.368.000	2.168.000
2	Craniectomy untuk tumor dasar tengkorak (Cranial base)	800.000	1.368.000	2.168.000
3	Craniotomy untuk celebri loontine angel Tumor	800.000	1.368.000	2.168.000
4	Transpetonidal hipolisectionid	800.000	1.368.000	2.168.000
5	Transpetonidal hiperlisectomy	800.000	1.368.000	2.168.000
6	Subfrantal hypophysectomy	800.000	1.368.000	2.168.000
7	Cranio pharingioma	800.000	1.368.000	2.168.000
8	Optikmeningioma	800.000	1.368.000	2.168.000
9	Sphenoid meningioma	800.000	1.368.000	2.168.000
10	Falx meningioma	800.000	1.368.000	2.168.000
11	A.V.M	800.000	1.368.000	2.168.000
12	Aneurisme	800.000	1.368.000	2.168.000
13	Extra Cranial /Intra cranial by pass	800.000	1.368.000	2.168.000
14	Nerve graft dan anastomosis	800.000	1.368.000	2.168.000
15	Anterior spinal decompresion and fusion	800.000	1.368.000	2.168.000
16	Vertebral fusion dengan memakai alat	800.000	1.368.000	2.168.000
17	Syringmyeli	800.000	1.368.000	2.168.000
18	Semua tindakan merrosurgeri lain	800.000	1.368.000	2.168.000
KELAS I				
1	FESS (Funktional Endoscopy Sinus Surgey)	1.000.000	1.656.000	2.656.000
2	Craniectomy untuk tumor dasar tengkorak (Cranial base)	1.000.000	1.656.000	2.656.000
3	Craniotomy untuk celebri loontine angel Tumor	1.000.000	1.656.000	2.656.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
4	Transpetonal hipolisectionid	1.000.000	1.656.000	2.656.000
5	Transpetonal hiperlisectomy	1.000.000	1.656.000	2.656.000
6	Subfrantal hypophysectomy	1.000.000	1.656.000	2.656.000
7	Cranio pharingioma	1.000.000	1.656.000	2.656.000
8	Optikmeningioma	1.000.000	1.656.000	2.656.000
9	Spenoid meningioma	1.000.000	1.656.000	2.656.000
10	Falx meningioma	1.000.000	1.656.000	2.656.000
11	A.V.M	1.000.000	1.656.000	2.656.000
12	Aneurisme	1.000.000	1.656.000	2.656.000
13	Extra Cranial /Intra cranial by pass	1.000.000	1.656.000	2.656.000
14	Nerve graft dan anastomosis	1.000.000	1.656.000	2.656.000
15	Anterior spinal decompresion and fusion	1.000.000	1.656.000	2.656.000
16	Vertebral fusion dengan memakai alat	1.000.000	1.656.000	2.656.000
17	Syringmyeli	1.000.000	1.656.000	2.656.000
18	Semua tindakan merrosurgeri lain	1.000.000	1.656.000	2.656.000
KELAS VIP				
1	FESS (Funktional Endoscopy Sinus Surgey)	1.300.000	1.785.000	3.085.000
2	Craniectomy untuk tumor dasar tengkorak (Cranial base)	1.300.000	1.785.000	3.085.000
3	Craniotomy untuk celebri loontine angel Tumor	1.300.000	1.785.000	3.085.000
4	Transpetonal hipolisectionid	1.300.000	1.785.000	3.085.000
5	Transpetonal hiperlisectomy	1.300.000	1.785.000	3.085.000
6	Subfrantal hypophysectomy	1.300.000	1.785.000	3.085.000
7	Cranio pharingioma	1.300.000	1.785.000	3.085.000
8	Optikmeningioma	1.300.000	1.785.000	3.085.000
9	Spenoid meningioma	1.300.000	1.785.000	3.085.000
10	Falx meningioma	1.300.000	1.785.000	3.085.000
11	A.V.M	1.300.000	1.785.000	3.085.000
12	Aneurisme	1.300.000	1.785.000	3.085.000
13	Extra Cranial /Intra cranial by pass	1.300.000	1.785.000	3.085.000
14	Nerve graft dan anastomosis	1.300.000	1.785.000	3.085.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
15	Anterior spinal decompresion and fusion	1.300.000	1.785.000	3.085.000
16	Vertebral fusion dengan memakai alat	1.300.000	1.785.000	3.085.000
17	Syringmyeli	1.300.000	1.785.000	3.085.000
18	Semua tindakan merrosurgeri lain	1.300.000	1.785.000	3.085.000

Catatan: Tarif rawat jalan (Poli) disamakan dengan rawat inap kelas III.

XIV. KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

14.1. SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Manual plasenta	200.000	650.000	850.000
2	Conisasi servis	200.000	650.000	850.000
3	Curretage isap (vacum)	200.000	780.000	1.000.000
4	Curettage	200.000	800.000	1.020.000
5	Sterilisasi post partus	200.000	800.000	1.000.000
6	Sterilisasi laparoscopi	200.000	750.000	970.000
7	Sterilisasi culdus copi	200.000	750.000	970.000
8	Laparoscopi diagnostik	200.000	750.000	970.000
9	Calporeksi	200.000	750.000	970.000
10	Partus normal	350.000	970.000	1.320.000
11	Vacum /Ekstraksi/forcep	200.000	950.000	1.170.000
12	Embriotomy	310.000	950.000	1.260.000
13	Tumor jinak ovarium	310.000	950.000	1.260.000
14	Miomectomy	310.000	950.000	1.260.000
15	Laparatomy percobaan	310.000	950.000	1.260.000
16	Laparatomy kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	310.000	1.080.000	1.390.000
17	Salpingoperektomy/histe rectomy	335.000	800.000	1.135.000
18	Operasi shrodkar	335.000	500.000	835.000
19	Utilisasi arteria hipogastrica	335.000	500.000	835.000
KELAS II				
1	Manual plasenta	450.000	770.000	1.220.000
2	Conisasi servis	450.000	770.000	1.220.000
3	Curretage isap (vacum)	450.000	800.000	1.250.000
4	Curettage	450.000	800.000	1.250.000
5	Sterilisasi post partus	450.000	800.000	1.250.000
6	Sterilisasi laparoscopi	450.000	800.000	1.250.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
7	Sterilisasi culdus copi	450.000	800.000	1.250.000
8	Laparoscopi diagnostik	450.000	800.000	1.250.000
9	Calporeksi	450.000	800.000	1.250.000
10	Partus normal	600.000	1.100.000	1.700.000
11	Vacum /Ekstraksi/forcep	450.000	1.100.000	1.550.000
12	Embriotomy	450.000	1.100.000	1.550.000
13	Tumor jinak ovarium	450.000	1.100.000	1.550.000
14	Miomectomy	450.000	1.100.000	1.550.000
15	Laparatomy percobaan	450.000	1.100.000	1.550.000
16	Laparatomy kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	450.000	1.300.000	1.750.000
17	Salpingoperektomy /histerectomy	442.000	900.000	1.342.000
18	Operasi shrodkar	442.000	770.000	1.212.000
19	Utilisasi arteria hipogastrica	442.000	770.000	1.212.000

KELAS I

1	Manual plasenta	510.000	1.000.000	1.510.000
2	Conisasi servis	510.000	1.000.000	1.510.000
3	Curretage isap (vacum)	510.000	1.000.000	1.510.000
4	Curettage	510.000	1.000.000	1.510.000
5	Sterilisasi post partus	510.000	1.000.000	1.510.000
6	Sterilisasi laparoscopi	494.000	1.250.000	1.744.000
7	Sterilisasi culdus copi	494.000	1.250.000	1.744.000
8	Laparoscopi diagnostik	494.000	1.250.000	1.744.000
9	Calporeksi	494.000	1.250.000	1.744.000
10	Partus normal	644.000	1.450.000	2.094.000
11	Vacum /Ekstraksi/ forcep	494.000	1.250.000	1.744.000
12	Embriotomy	494.000	1.250.000	1.744.000
13	Tumor jinak ovarium	494.000	1.250.000	1.744.000
14	Miomectomy	494.000	1.250.000	1.744.000
15	Laparatomy percobaan	494.000	1.250.000	1.744.000
16	Laparatomy kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	494.000	1.500.000	1.994.000
17	Salpingoperektomy /histerectomy	494.000	957.000	1.451.000
18	Operasi shrodkar	494.000	855.000	1.349.000
19	Utilisasi arteria hipogastrica	494.000	855.000	1.349.000

KELAS VIP

1	Manual plasenta	600.000	1.250.000	1.850.000
2	Conisasi servis	600.000	1.250.000	1.850.000
3	Curretage isap (vacum)	600.000	1.250.000	1.850.000
4	Curettage	600.000	1.250.000	1.850.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
5	Sterilisasi post partus	600.000	1.250.000	1.850.000
6	Sterilisasi laparoscopi	546.000	1.500.000	2.046.000
7	Sterilisasi culdus copi	546.000	1.500.000	2.046.000
8	Laparoscopi diagnostik	546.000	1.500.000	2.046.000
9	Calporeksi	546.000	1.500.000	2.046.000
10	Partus normal	696.000	1.700.000	2.396.000
11	Vacum /Ekstraksi/ forcep	546.000	1.500.000	2.046.000
12	Embriotomy	546.000	1.500.000	2.046.000
13	Tumor jinak ovarium	546.000	1.500.000	2.046.000
14	Miomectomy	546.000	1.500.000	2.046.000
15	Laparatomy percobaan	546.000	1.500.000	2.046.000
16	Laparatomy kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	585.000	2.000.000	2.585.000
17	Salpingoperektonomy/histe rectomy	546.000	1.071.000	1.617.000
18	Operasi shrodkar	546.000	945.000	1.491.000
19	Utilisasi arteria hipogastrica	546.000	945.000	1.491.000

14.2. BESAR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Histerectomy	425.000	1.800.000	2.225.000
2	Tumor Ganas Ovarium	425.000	1.800.000	2.225.000
3	Reporasi Fistel	425.000	1.200.000	1.625.000
4	Reporasi tuba/ Rekalisisasi	425.000	1.600.000	2.025.000
5	Sectio Caesaria	525.000	2.000.000	2.525.000
6	Operasi Porro	390.000	1.800.000	2.190.000
7	Histerorapia Anterior/posterior	390.000	1.800.000	2.190.000
8	Operasi reposisi infersion uteria	390.000	1.800.000	2.190.000
9	Operasi plastik vaginal	425.000	1.900.000	2.325.000
10	Vulvectomy	425.000	720.000	1.145.000
KELAS II				
1	Histerectomy	540.800	2.500.000	3.040.000
2	Tumor Ganas Ovarium	540.800	2.500.000	3.040.000
3	Reporasi Fistel	450.000	1.350.000	1.800.000
4	Reporasi tuba/ Rekalisisasi	450.000	1.700.000	2.150.000
5	Sectio Caesaria	600.000	2.100.000	2.700.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
6	Operasi Porro	400.000	1.900.000	2.300.000
7	Histerorapia Anterior/posterior	400.000	1.900.000	2.300.000
8	Operasi reposisi infersion uteria	400.000	1.900.000	2.300.000
9	Operasi plastik vaginal	540.800	2.000.000	2.540.800
10	Vulvectomy	540.800	936.000	1.476.800
KELAS I				
1	Histerectomy	582.400	2.750.000	3.332.000
2	Tumor Ganas Ovarium	582.400	2.750.000	3.332.000
3	Reporasi Fistel	500.000	1.400.000	1.900.000
4	Reporasi tuba/ Rekalisasi	450.000	1.800.000	2.250.000
5	Sectio Caesaria	682.400	3.100.000	3.782.400
6	Operasi Porro	450.000	2.000.000	2.450.000
7	Histerorapia Anterior/posterior	450.000	2.000.000	2.450.000
8	Operasi reposisi infersion uteria	450.000	2.000.000	2.450.000
9	Operasi plastik vaginal	582.400	2.250.000	2.832.400
10	Vulvectomy	582.400	1.308.000	1.890.400
KELAS VIP				
1	Histerectomy	650.000	2.400.000	3.050.000
2	Tumor Ganas Ovarium	650.000	2.400.000	3.050.000
3	Reporasi Fistel	600.000	1.700.000	2.300.000
4	Reporasi tuba/ Rekalisasi	500.000	1.950.000	2.450.000
5	Sectio Caesaria	750.000	3.600.000	4.350.000
6	Operasi Porro	500.000	2.100.000	2.600.000
7	Histerorapia Anterior/posterior	500.000	2.100.000	2.600.000
8	Operasi reposisi infersion uteria	500.000	2.100.000	2.600.000
9	Operasi plastik vaginal	650.000	2.500.000	3.150.000
10	Vulvectomy	650.000	1.387.500	2.037.500

14.3. KHUSUS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Histerectomi radical	470.000	2.000.000	2.470.000
KELAS II				
1	Histerectomi radical	600.000	2.200.000	2.800.000
KELAS I				
1	Histerectomi radical	730.000	2.400.000	3.130.000

KELAS VIP				
1	Histerectomi radical	840.000	2.700.000	3.540.000

Catatan: Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 30% dari tarif rawat inap ibunya.

XV. TINDAKAN MEDIC DAN THERAPI UPF BEDAH (CHIRURGIE)

15.1. SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP

KELAS III				
1	Tumor jinak (Atheromal : pomen, dsb) di Poliklinik	70.000	150.000	220.000
2	Jahit luka 1 – 5	70.000	150.000	220.000
3	Debridemn luka	70.000	150.000	220.000
4	Reposisi fraktur tertutup /dislokasi sederhana tanpa anastesi	100.000	170.000	270.000
5	Insisi/eksisi/exterpasi	70.000	150.000	220.000
6	Luka bakar dibawah 10%	70.000	150.000	220.000
7	Luka Bakar 20%	100.000	180.000	280.000
8	Luka Bakar 30%	120.000	200.000	320.000
9	Luka bakar 40% ke atas	120.000	205.000	325.000
10	Pemasangan catheter	70.000	140.000	210.000
11	Bouginagi	70.000	140.000	210.000
12	Biopsi surgical pada jaringan bawah kulit	70.000	140.000	210.000
13	Pemasangan gips extremitas tanpa reposisi (diluar bahan)	90.000	170.000	260.000

KELAS II				
1	Tumor jinak (Atheromal: pomen, dsb) di Poliklinik	60.000	170.000	230.000
2	Jahit luka 1 – 5	60.000	170.000	230.000
3	Debridemn luka	60.000	170.000	230.000
4	Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana tanpa anastesi	90.000	200.000	290.000
5	Insisi/eksisi/exterpasi	60.000	170.000	230.000
6	Luka bakar dibawah 10%	60.000	170.000	230.000
7	Luka Bakar 20%	100.000	200.000	300.000
8	Luka Bakar 30%	120.000	220.000	340.000
9	Luka bakar 40% ke atas	150.000	220.000	370.000
10	Pemasangan catheter	69.240	133.300	202.540
11	Bouginagi	69.240	133.300	202.540

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
12	Biopsi surgical pada jaringan bawah kulit	69.240	133.300	202.540
13	Pemasangan gips extremitas tanpa reposisi (diluar bahan)	84.190	150.550	234.740
KELAS I				
1	Tumor jinak (Atheromal: pomen, dsb) di Poliklinik	70.000	180.000	250.000
2	Jahit luka 1 – 5	70.000	180.000	250.000
3	Debridemn luka	70.000	180.000	250.000
4	Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana tanpa anastesi	100.000	180.000	280.000
5	Insisi/eksisi/exteriasi	70.000	180.000	250.000
6	Luka bakar dibawah 10%	70.000	180.000	250.000
7	Luka Bakar 20%	100.000	250.000	350.000
8	Luka Bakar 30%	140.000	250.000	390.000
9	Luka bakar 40% ke atas	170.000	250.000	420.000
10	Pemasangan catheter	76.000	145.000	221.000
11	Bouginagi	76.000	145.000	221.000
12	Biopsi surgical pada jaringan bawah kulit	76.000	145.000	221.000
13	Pemasangan gips extremitas tanpa reposisi (diluar bahan)	82.500	160.000	242.500
KELAS VIP				
1	Tumor jinak (Atheromal: pomen, dsb) di Poliklinik	80.000	200.000	280.000
2	Jahit luka 1 – 5	80.000	200.000	280.000
3	Debridemn luka	80.000	200.000	280.000
4	Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana tanpa anastesi	125.000	225.000	350.000
5	Insisi/eksisi/exteriasi	80.000	200.000	280.000
6	Luka bakar dibawah 10%	80.000	200.000	280.000
7	Luka Bakar 20%	120.000	300.000	420.000
8	Luka Bakar 30%	150.000	280.000	430.000
9	Luka bakar 40% ke atas	200.000	300.000	500.000
10	Pemasangan catheter	78.600	149.500	228.100
11	Bouginagi	78.600	149.500	228.100

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
12	Biopsi surgical pada jaringan bawah kulit	78.600	149.500	228.100
13	Pemasangan gips extremitas tanpa reposisi (diluar bahan)	91.600	164.500	256.100

15.2. KECIL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Tumor jinak (Ateromalipomen) Dsb) CCOT	150.000	600.000	750.000
2	Reposisi fraktur tertutup /dislokasi sederhana dengan anastesi	210.000	800.000	1.010.000
3	Sunat	150.000	450.000	600.000
4	Blast fungsi	150.000	450.000	600.000
5	Biopsi surgikcal pada organ dalam di poliklinik	150.000	460.000	800.000
6	Meatositotomy	150.000	500.000	650.000
7	Vasectomy	150.000	500.000	650.000
8	Basinasi (pada awal stenasis)	150.000	550.000	700.000
9	Pemasangan gips tanpa traksi	150.000	550.000	700.000
10	Bibir sumbing di poliklinik	150.000	550.000	700.000
11	Sambung seuden di poliklinik	150.000	550.000	700.000
KELAS II				
1	Tumor jinak (Ateromalipomen) Dsb) CCOT	300.000	650.000	950.000
2	Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana dengan anastesi	400.000	850.000	1.250.000
3	Sunat	280.000	550.000	830.000
4	Blast fungsi	280.000	550.000	830.000
5	Biopsi surgikcal pada organ dalam di poliklinik	280.000	550.000	830.000
6	Meatositotomy	280.000	550.000	830.000
7	Vasectomy	280.000	550.000	830.000
8	Basinasi (pada awal stenasis)	280.000	550.000	830.000
9	Pemasangan gips tanpa traksi	280.000	550.000	830.000
10	Bibir sumbing di poliklinik	280.000	550.000	830.000
11	Sambung seuden di poliklinik	280.000	550.000	830.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS I				
1	Tumor jinak (Ateromalipomen) Dsb) CCOT	400.000	750.000	1.150.000
2	Reposisi fraktur tertutup /dislokasi sederhana dengan anastesi	470.000	950.000	1.420.000
3	Sunat	430.000	650.000	1.080.000
4	Blast fungsi	430.000	650.000	1.080.000
5	Biopsi surgikal pada organ dalam dipoliklinik	430.000	650.000	1.080.000
6	Meatositotomy	430.000	650.000	1.080.000
7	Vasectomy	430.000	650.000	1.080.000
8	Basinasi (pada awal stenasis)	430.000	650.000	1.080.000
9	Pemasangan gips tanpa traksi	430.000	650.000	1.080.000
10	Bibir sumbing di poliklinik	430.000	650.000	1.080.000
11	Sambung seuden di poliklinik	430.000	650.000	1.080.000
KELAS VIP				
1	Tumor jinak (Ateromalipomen) Dsb) CCOT	480.000	850.000	1.330.000
2	Reposisi fraktur tertutup /dislokasi sederhana dengan anastesi	520.000	1.000.000	1.520.000
3	Sunat	480.000	750.000	1.230.000
4	Blast fungsi	480.000	750.000	1.230.000
5	Biopsi surgikal pada organ dalam di poliklinik	480.000	750.000	1.230.000
6	Meatositotomy	480.000	750.000	1.230.000
7	Vasectomy	480.000	750.000	1.230.000
8	Basinasi (pada awal stenasis)	480.*9000	750.000	1.230.000
9	Pemasangan gips tanpa traksi	480.000	750.000	1.230.000
10	Bibir sumbing di poliklinik	480.000	750.000	1.230.000
11	Sambung seuden di poliklinik	480.000	750.000	1.230.000

15.3. SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Pasang gips dengan anastesi Umum atau traksi	220.000	1.030.000	1.250.000
2	Biopsi dengan anstesi	220.000	670.000	890.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
3	Sistotomi urine	220.000	670.000	890.000
4	Pemasangan canula pada paritonial dailis	220.000	670.000	890.000
5	Sonde hecting	220.000	670.000	890.000
6	Reposisi extrimitas tertutup atau Pemasangan gips	220.000	670.000	890.000
7	Hdrike, varikokel	290.000	450.000	740.000
8	Apendixtomy	290.000	1.520.000	1.810.000
9	Herniatomy	290.000	1.820.000	2.110.000
10	Herniothrapi	290.000	620.000	910.000
11	Haermorrhoid	290.000	620.000	910.000
12	Vesicolithiasis	290.000	620.000	910.000
13	Fibroadenoma mammae	290.000	620.000	910.000
14	Torax drainage	290.000	450.000	740.000
15	Exploras corpus	290.000	450.000	740.000
16	Bibir sumbing biasa/duplek besar	290.000	450.000	740.000
17	Amputasi jari kaki dan jari tangan	290.000	450.000	740.000
18	Libicohisis	290.000	450.000	740.000
19	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalans panggul tumit sendisis, rahang	290.000	450.000	740.000
20	Vercutancus neporostomy	290.000	450.000	740.000
21	Debridemnt fraktur terbuka Pemasangan gips	290.000	450.000	740.000
KELAS II				
1	Pasang gips dengan anastesi Umum atau traksi	430.000	1.220.000	1.650.00
2	Biopsi dengan anstesi	430.000	750.000	1.180.000
3	Sistotomi urine	430.000	750.000	1.180.000
4	Pemasangan canula pada paritonial dailis	430.000	750.000	1.180.000
5	Sonde hecting	430.000	750.000	1.180.000
6	Reposisi extrimitas tertutup atau pemasangan gips	430.000	750.000	1.180.000
7	Hdrike, varikokel	430.000	1.730.000	2.160.000
8	Apendixtomy	430.000	1.970.000	2.400.000
9	Herniatomy	430.000	750.000	1.180.000
10	Herniothrapi	430.000	750.000	1.180.000
11	Haermorrhoid	430.000	750.000	1.180.000
12	Vesicolithiasis	430.000	750.000	1.180.000
13	Fibroadenoma mammae	430.000	750.000	1.180.000
14	Torax drainage	430.000	750.000	1.180.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
15	Exploras corpus	430.000	750.000	1.180.000
16	Bibir sumbing biasa/duplek besar	430.000	750.000	1.180.000
17	Amputasi jari kaki dan jari tangan	430.000	750.000	1.180.000
18	Libicohisis	430.000	750.000	1.180.000
19	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalans panggul tumit sendisis, rahang	430.000	750.000	1.180.000
20	Vercutancus neporostomy	430.000	750.000	1.180.000
21	Debridemnt fraktur terbuka Pemasangan gips	430.000	750.000	1.180.000
KELAS I				
1	Pasang gips dengan anastesi Umum atau traksi	510.000	1.420.000	1.930.000
2	Biopsi dengan anstesi	500.000	900.000	1.400.000
3	Sistotomi urine	500.000	900.000	1.400.000
4	Pemasangan canula pada paritonial dailis	500.000	900.000	1.400.000
5	Sonde hecting	500.000	900.000	1.400.000
6	Reposisi extrimitas tertutup atau pemasangan gips	500.000	900.000	1.400.000
7	Hdrike, varikokel	500.000	1.830.000	2.330.000
8	Apendixtomy	500.000	2.030.000	2.530.000
9	Herniatomy	500.000	900.000	1.400.000
10	Herniothrapi	500.000	900.000	1.400.000
11	Haermorrhoid	500.000	900.000	1.400.000
12	Vesicolithiasis	500.000	900.000	1.400.000
13	Fibroadenoma mammae	500.000	900.000	1.400.000
14	Torax drainage	500.000	900.000	1.400.000
15	Exploras corpus	500.000	900.000	1.400.000
16	Bibir sumbing biasa/duplek besar	500.000	900.000	1.400.000
17	Amputasi jari kaki dan jari tangan	500.000	900.000	1.400.000
18	Libicohisis	500.000	900.000	1.400.000
19	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalans panggul tumit sendisis, rahang	500.000	900.000	1.400.000
20	Vercutancus neporostomy	500.000	900.000	1.400.000
21	Debridemnt fraktur terbuka Pemasangan gips	500.000	900.000	1.400.000
KELAS VIP				
1	Pasang gips dengan anastesi Umum atau traksi	560.000	1.620.000	2.180.000
2	Biopsi dengan anstesi	560.000	980.000	1.540.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
3	Sistotomi urine	560.000	980.000	1.540.000
4	Pemasangan canula pada paritonial dailis	560.000	980.000	1.540.000
5	Sonde hecting	560.000	980.000	1.540.000
6	Reposisi extrimitas tertutup atau pemasangan gips	560.000	980.000	1.540.000
7	Hdrike, varikokel	560.000	1.930.000	2.490.000
8	Apendixtomy	560.000	2.130.000	2.690.000
9	Herniatomy	560.000	980.000	1.540.000
10	Herniothrapi	560.000	980.000	1.540.000
11	Haermorrhoid	560.000	980.000	1.540.000
12	Vesicolithiasis	560.000	980.000	1.540.000
13	Fibroadenoma mammae	560.000	980.000	1.540.000
14	Torax drainage	560.000	980.000	1.540.000
15	Exploras corpus	560.000	980.000	1.540.000
16	Bibir sumbing biasa/duplek besar	560.000	980.000	1.540.000
17	Amputasi jari kaki dan jari tangan	560.000	980.000	1.540.000
18	Libicohisis	560.000	980.000	1.540.000
19	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalans panggul tumit sendisis, rahang	560.000	980.000	1.540.000
20	Vercutancus neporostomy	560.000	980.000	1.540.000
21	Debridemnt fraktur terbuka Pemasangan gips	560.000	980.000	1.540.000

15.4. BESAR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Prostatectomy	320.000	870.000	1.190.000
2	Operasi plastik	320.000	930.000	1.250.000
3	Siplemastectomy	430.000	680.000	1.110.000
4	Sub total lebectomy	430.000	680.000	1.310.000
5	Subtotal thyroindextomy	430.000	680.000	1.110.000
6	Arthscopy	430.000	680.000	1.110.000
7	Colostomy	430.000	680.000	1.110.000
8	Coreksiostectomy	430.000	680.000	1.110.000
9	Amputasi extremitas	430.000	1.080.000	1.410.000
10	Debridement	430.000	680.000	1.110.000
11	Bibir sumbing mengenai platum /rongga hidung	430.000	1.530.000	1.960.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
12	Platum plastik	430.000	680.000	1.110.000
13	Kelainan bawahannya ditulang jaringan lunak muka neurofibroma	430.000	680.000	1.110.000
14	Kriptorhismus, hypospadias	430.000	680.000	1.110.000
15	CTEV dan kelainan orthopedi lain	430.000	680.000	1.110.000
16	Tumor thiroid mamae, rahang paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitoneal, mediastinum	430.000	1.530.000	1.960.000
17	Tumor sedang yang mmk narkose	360.000	1.520.000	1.880.000
18	Semua jenis tumor ganas	360.000	1.520.000	1.880.000
19	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang	360.000	610.000	970.000
20	Perdarahan thorak, abdomen saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah	360.000	600.000	960.000
21	Trans Uretra reseksi	360.000	600.000	960.000
22	Fixatie External	360.000	600.000	960.000
23	Lixatие External	360.000	600.000	960.000
24	Reposisi terbuka dilokasi sendi	360.000	600.000	960.000
25	Sambung tendon	360.000	780.000	1.140.00
26	Lielolitotomy	360.000	780.000	1.140.00
27	Nefrollitotomy	360.000	780.000	1.140.00
28	Ureter cateter	360.000	780.000	1.140.00
29	Perioritas Diffuse (karena Maag perporasi Thypoid)	360.000	730.000	1.090.000
30	Apendixitis perporasi, dll	360.000	1.750.00	2.110.00
31	Reposisi fraktur terbuka dengan internal Pixatie	360.000	1.750.00	2.110.00
32	Koreksi mal union ostheomyelitis	360.000	590.000	950.000
33	Total cystectomy urine	360.000	590.000	950.000
34	Thelecytectomy	360.000	590.000	950.000
35	Cimino Broscia Fictule	360.000	590.000	950.000
KELAS II				
1	Prostatectomy	490.000	920.000	1.410.000
2	Operasi plastik	490.000	970.000	1.460.000
3	Siplemastectomy	490.000	830.000	1.320.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
4	Sub total lebectomy	490.000	890.000	1.380.000
5	Subtotal thyroindextomy	490.000	830.000	1.320.000
6	Arthscopy	490.000	830.000	1.320.000
7	Colostomy	490.000	830.000	1.320.000
8	Coreksiostectomy	490.000	830.000	1.320.000
9	Amputasi extremitas	490.000	1.130.000	1.620.000
10	Debridement	490.000	830.000	1.320.000
11	Bibir sumbing mengenai platum /rongga Hidung	490.000	1.730.000	2.220.000
12	Platum plastik	490.000	830.000	1.320.000
13	Kelainan bawahannya ditulang jaringan lunak muka neurofibroma	490.000	830.000	1.320.000
14	Kriptorhismus, hypospadia	490.000	802.500	1.292.000
15	CTEV dan kelainan orthopedi lain	490.000	802.500	1.292.000
16	Tumor thiroid mamae, rahang paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitonial, mediastinum	490.000	1.830.000	2.320.000
17	Tumor sedang yang mmk narkhose	460.000	1.830.000	2.290.000
18	Semua jenis tumor ganas	460.000	1.830.000	2.290.000
19	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang	460.000	785.000	1.245.000
20	Perdarahan thorak, abdoment saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah	460.000	785.000	1.245.000
21	Trans Uretra reseksi	460.000	785.000	1.245.000
22	Fixatie External	460.000	785.000	1.245.000
23	Lixatie External	460.000	785.000	1.245.000
24	Reposisi terbuka dilokasi sendi	460.000	785.000	1.245.000
25	Sambung tendon	460.000	880.000	1.340.000
26	Lielolitomy	460.000	880.000	1.340.000
27	Nefrollitotomy	460.000	880.000	1.340.000
28	Ureter cateter	460.000	785.000	1.245.000
29	Perioritas Diffuse (karena Maag perporasi Thypoid)	460.000	800.000	1.260.000
30	Apendicitis perporasi, dll	460.000	1.870.000	2.330.000
31	Reposisi fraktur terbuka dengan internalmPixatie	460.000	1.870.000	2.330.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
32	Koreksi mal union ostheomyelitis	460.000	785.000	1.245.000
33	Total cystectomy urine	460.000	785.000	1.245.000
34	Thelecytectomy	460.000	785.000	1.245.000
35	Cimino Broscia Fictule	460.000	785.000	1.245.000
KELAS I				
1	Prostatectomy	570.000	1.120.000	1.690.000
2	Operasi plastik	570.000	1.020.000	1.590.000
3	Siplemastectomy	570.000	965.000	1.535.000
4	Sub total lebectomy	570.000	965.000	1.535.000
5	Subtotal thyroindextomy	570.000	965.000	1.535.000
6	Arthscopy	570.000	965.000	1.535.000
7	Colostomy	570.000	965.000	1.535.000
8	Coreksiostectomy	570.000	965.000	1.535.000
9	Amputasi extremitas	570.000	1.270.000	1.840.000
10	Debridement	570.000	965.000	1.535.000
11	Bibir sumbing mengenai platum /rongga hidung	570.000	1.870.000	2.440.000
12	Platum plastik	570.000	965.000	1.535.000
13	Kelainan bawahan ditulang jaringan lunak muka neurofibroma	570.000	965.000	1.535.000
14	Kriptorhismus, hypospadia	570.000	965.000	1.535.000
15	CTEV dan kelainan orthopedi lain	570.000	965.000	1.535.000
16	Tumor thiroid mamae, rahang paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitoneal, mediastinum	570.000	1.930.000	2.500.000
17	Tumor sedang yang mmk narkhose	560.000	1.930.000	2.490.00
18	Semua jenis tumor ganas	560.000	1.930.000	2.940.000
19	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang	560.000	960.000	1.520.00
20	Perdarahan thorak, abdoment saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah	560.000	960.000	1.510.000
21	Trans Uretra reseksi	560.000	950.000	1.510.000
22	Fixatie External	560.000	950.000	1.510.000
23	Lixatie External	560.000	950.000	1.510.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
24	Reposisi terbuka dilokasi sendi	560.000	950.000	1.510.000
25	Sambung tendon	560.000	950.000	1.530.000
26	Lielolotomy	560.000	950.000	1.530.000
27	Nefrollitotomy	560.000	950.000	1.530.000
28	Ureter cateter	560.000	950.000	1.510.000
29	Perioritas Diffuse (karena Maag perporasi Thypoid)	560.000	950.000	1.510.000
30	Apendixitis perporasi, dll	560.000	1.970.000	2.530.000
31	Reposisi fraktur terbuka dengan internal Pixatie	560.000	1.970.000	2.530.000
32	Koreksi mal union ostheomyelitis	570.000	950.000	1.520.000
33	Total cystectomy urine	570.000	950.000	1.520.000
34	Thelecytectomy	570.000	950.000	1.520.000
35	Cimino Broscia Fictule	570.000	950.000	1.520.000
KELAS VIP				
1	Prostatectomy	660.000	1.270.000	1.930.000
2	Operasi plastik	660.000	1.130.000	1.790.000
3	Siplemastectomy	660.000	1.090.000	1.750.000
4	Sub total lebectomy	660.000	1.090.000	1.750.000
5	Subtotal thyroindextomy	660.000	1.090.000	1.750.000
6	Arthscopy	660.000	1.090.000	1.750.000
7	Colostomy	660.000	1.090.000	1.750.000
8	Coreksiostectomy	660.000	1.090.000	1.750.000
9	Amputasi extremitas	660.000	1.430.000	2.090.000
10	Debridement	660.000	1.090.000	1.750.000
11	Bibir sumbing mengenai platum /rongga hidung	660.000	2.030.000	2.690.000
12	Platum plastik	660.000	1.090.000	1.750.000
13	Kelainan bawahan ditulang jaringan lunak muka neurofibroma	660.000	1.090.000	1.750.000
14	Kriptorhismus, hypospadias	660.000	1.090.000	1.740.000
15	CTEV dan kelainan orthopedi lain	660.000	1.090.000	1.740.000
16	Tumor thiroid mamae, rahang paru-paru, pembuluh darah, intra abdominal, retroperitoneal, mediastinum	660.000	2.030.000	2.680.000
17	Tumor sedang yang mmk narkose	660.000	2.030.000	2.630.000
18	Semua jenis tumor ganas	660.000	2.030.000	2.630.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
19	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang	660.000	1.030.000	1.630.000
20	Perdarahan thorak, abdomen saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah	660.000	1.030.000	1.640.000
21	Trans Uretra reseksi	620.000	1.030.000	1.650.000
22	Fixatie External	620.000	1.030.000	1.650.000
23	Lixatie External	620.000	1.030.000	1.650.000
24	Reposisi terbuka dilokasi sendi	620.000	1.030.000	1.650.000
25	Sambung tendon	620.000	1.050.000	1.670.000
26	Lielolotomy	620.000	1.050.000	1.670.000
27	Nefrollitotomy	620.000	1.050.000	1.670.000
28	Ureter cateter	620.000	1.050.000	1.650.000
29	Perioritas Diffuse (karena Maag perporasi Thypoid)	620.000	1.050.000	1.650.000
30	Apendicitis perporasi, dll	600.000	2.530.000	3.130.000
31	Reposisi fraktur terbuka dengan internal Pixatie	600.000	2.530.000	3.130.000
32	Koreksi mal union osteomyelitis	600.000	1.030.000	1.630.000
33	Total cystectomy urine	600.000	1.030.000	1.630.000
34	Thelecytectomy	600.000	1.030.000	1.630.000
35	Cimino Broscia Fictule	600.000	1.030.000	1.630.000

15.6. KHUSUS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Radical mastectomy	440.000	750.000	1.190.000
2	Radical neck Disectomy regional Perfusion	440.000	750.000	1.190.000
3	Hiphorostesis	440.000	750.000	1.190.000
4	Scoliosis Corection	440.000	750.000	1.190.000
5	Anterior fusion vertebra	440.000	750.000	1.190.000
6	Hip Frakture	440.000	750.000	1.190.000
7	Bedah Paru resseksi	440.000	750.000	1.190.000
8	Multiple Frakture	440.000	750.000	1.190.000
9	Operasi vasculer	440.000	750.000	1.190.000
10	Trans section aesofagus	440.000	750.000	1.190.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
11	Resecti hepar rectum	440.000	1.300.000	1.740.000
12	Comminutive frakture	440.000	1.300.000	1.740.000
13	Shunting	440.000	1.300.000	1.740.000
14	Knee protesis	440.000	1.300.000	1.740.000
15	Pelvix frakture	440.000	1.300.000	1.740.000
16	Internal Pixatие tulang belakang	440.000	1.300.000	1.740.000
17	Operasi sendi besar (Coxae Knee)	440.000	1.300.000	1.740.000
18	Megacolon	440.000	1.300.000	1.740.000
19	Laparatomy + resectie usus	440.000	2.000.000	2.440.000
KELAS II				
1	Radical mastectomy	850.000	1.480.000	2.330.000
2	Radical neck Disectomy regional Perfusion	850.000	1.480.000	2.330.000
3	Hiphorostesis	850.000	1.480.000	2.330.000
4	Scoliosis Corection	850.000	1.480.000	2.330.000
5	Anterior fusion vertebra	850.000	1.480.000	2.330.000
6	Hip Frakture	850.000	1.480.000	2.330.000
7	Bedah Paru resseksi	850.000	1.480.000	2.330.000
8	Multiple Frakture	850.000	1.480.000	2.330.000
9	Operasi vasculer	850.000	1.480.000	2.330.000
10	Trans section aesofagus	850.000	1.480.000	2.330.000
11	Resecti hepar rectum	850.000	1.640.000	2.490.000
12	Comminutive frakture	850.000	1.640.000	2.490.000
13	Shunting	850.000	1.640.000	2.490.000
14	Knee protesis	850.000	1.640.000	2.490.000
15	Pelvix frakture	850.000	1.640.000	2.490.000
16	Internal Pixatие tulang belakang	850.000	1.640.000	2.490.000
17	Operasi sendi besar (Coxae Knee)	850.000	1.640.000	2.490.000
18	Megacolon	850.000	1.640.000	2.490.000
19	Laparatomy + resectie usus	850.000	2.200.000	3.050.000
KELAS I				
1	Radical mastectomy	920.000	1.550.000	2.470.000
2	Radical neck Disectomy regional Perfusion	920.000	1.550.000	2.470.000
3	Hiphorostesis	920.000	1.550.000	2.470.000
4	Scoliosis Corection	920.000	1.550.000	2.470.000
5	Anterior fusion vertebra	920.000	1.550.000	2.470.000
6	Hip Frakture	920.000	1.550.000	2.470.000
7	Bedah Paru resseksi	920.000	1.550.000	2.470.000
8	Multiple Frakture	920.000	1.550.000	2.470.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
9	Operasi vasculer	920.000	1.550.000	2.470.000
10	Trans section aesofagus	920.000	1.550.000	2.470.000
11	Resecti hepar rectum	920.000	1.730.000	2.650.000
12	Comminutive frakture	920.000	1.730.000	2.650.000
13	Shunting	920.000	1.730.000	2.650.000
14	Knee protesis	920.000	1.730.000	2.650.000
15	Pelvix frakture	920.000	1.730.000	2.650.000
16	Internal Pixatие tulang belakang	920.000	1.730.000	2.650.000
17	Operasi sendi besar (Coxae Knee)	920.000	1.730.000	2.650.000
18	Megacolon	920.000	1.730.000	2.650.000
19	Laparatomy + resectie usus	920.000	2.400.000	3.320.000

KELAS VIP

1	Radical mastectomy	960.000	1.550.000	2.510.000
2	Radical neck Disectomy regional Perfusion	960.000	1.550.000	2.510.000
3	Hiphorostesis	960.000	1.550.000	2.510.000
4	Scoliosis Corection	960.000	1.550.000	2.510.000
5	Anterior fusion vertebra	960.000	1.550.000	2.510.000
6	Hip Frakture	960.000	1.550.000	2.510.000
7	Bedah Paru resseksi	960.000	1.550.000	2.510.000
8	Multiple Frakture	960.000	1.550.000	2.510.000
9	Operasi vasculer	960.000	1.550.000	2.510.000
10	Trans section aesofagus	960.000	1.550.000	2.510.000
11	Resecti hepar rectum	960.000	1.900.000	2.860.000
12	Comminutive frakture	936.000	1.900.000	2.836.000
13	Shunting	936.000	1.900.000	2.836.000
14	Knee protesis	936.000	1.900.000	2.836.000
15	Pelvix frakture	936.000	1.900.000	2.836.000
16	Internal Pixatие tulang belakang	936.000	1.900.000	2.836.000
17	Operasi sendi besar (Coxae Knee)	936.000	1.900.000	2.836.000
18	Megacolon	936.000	1.900.000	2.836.000
19	Laparatomy + resectie usus	936.000	2.500.000	3.436.000

JASA PETUGAS BEDAH:

Perhitungan persentase tarif ditambah dari jasa tarif operator

1. Jasa operator sesuai dengan tersebut diatas
2. Jasa Dokter anastesi 30% dari jasa operator
3. Jasa paramedis anastesi 15% dari jasa operator
4. Jasa petugas instrumen 15% dari jasa operator
5. Jasa perawatan di ruang puih (RR) 5% dari jasa operator
6. Jasa cleaning service Rp. 10.000,-/pasien
7. Bahan untuk linen Rp. 15.000,-/pasien
8. Jasa pencucian linen Rp. 15.000,-/pasien

XVI. UPF PENYAKIT PARU

NO	JASA PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Aspirasi cairan pleura	60.000	250.000	310.000
2	Thorax drainage (WSD)	75.000	600.000	675.000
3	Bronchoscopy	400.000	700.000	1.100.000
4	Spirometer	27.800	51.700	79.500
5	Test alergi	80.000	100.000	180.000
6	Nebulezer	8.000	20.000	28.000
7	Peak flow meter	4.500	6.500	11.000
8	Pungsi pleura	20.000	128.000	148.000
KELAS II				
1	Aspirasi cairan pleura	60.000	300.000	360.000
2	Thorax drainage (WSD)	75.000	900.000	975.000
3	Bronchoscopy	400.000	1.100.000	1.500.000
4	Spirometer	27.800	54.000	81.8000
5	Test alergi	80.000	120.000	200.000
6	Nebulezer	8.000	25.000	33.000
7	Peak flow meter	4.500	8.000	12.500
8	Pungsi pleura	20.000	135.000	155.000
KELAS I				
1	Aspirasi cairan pleura	60.000	340.000	400.000
2	Thorax drainage (WSD)	75.000	1.500.000	1.575.000
3	Bronchoscopy	400.000	160.000	560.000
4	Spirometer	27.800	57.000	84.800
5	Test alergi	80.000	140.000	220.000
6	Nebulezer	8.000	28.000	36.000
7	Peak flow meter	4.500	11.000	15.500
8	Pungsi pleura	20.000	177.500	197.000
KELAS VIP				
1	Aspirasi cairan pleura	60.000	400.000	460.000
2	Thorax drainage (WSD)	75.000	1.750.000	1.825.000
3	Bronchoscopy	400.000	1.800.000	2.200.000
4	Spirometer	27.800	60.000	87.000
5	Test alergi	80.000	160.000	240.000
6	Nebulezer	8.000	32.000	40.000
7	Peak flow meter	4.500	13.000	17.500
8	Pungsi pleura	20.000	185.000	205.000

XVII. UPF PENYAKIT DALAM (INTERNISI)

23.1. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC ELEKTROMEDIK, TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

A. SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Elektro Kardio Grafy	20.000	50.000	70.000
2	Stop Master Test	20.000	50.000	70.000
3	Lumbal Fungsi	25.000	50.000	75.000
4	Fingtie Kelenjar Tiroid	25.000	50.000	75.000
5	Rectos Copy	25.000	50.000	75.000
6	Catheterisasi	25.000	50.000	75.000
7	N.G.T	25.000	50.000	75.000
8	Fsico somatic Therapi	25.000	50.000	75.000
9	Pemeriksaan selanjutnya	25.000	50.000	75.000
10	Insulin Test	25.000	50.000	75.000
11	Adrenalin Test	25.000	50.000	75.000
12	Tes Air	25.000	50.000	75.000
KELAS II				
1	Elektro Kardio Grafy	20.000	60.000	80.000
2	Stop Master Test	20.000	60.000	80.000
3	Lumbal Fungsi	30.000	70.000	100.000
4	Fingtie Kelenjar Tiroid	30.000	70.000	100.000
5	Rectos Copy	30.000	70.000	100.000
6	Catheterisasi	30.000	70.000	100.000
7	N.G.T	30.000	70.000	100.000
8	Fsico somatic Therapi	30.000	70.000	100.000
9	Pemeriksaan selanjutnya	30.000	70.000	100.000
10	Insulin Test	30.000	70.000	100.000
11	Adrenalin Test	30.000	70.000	100.000
12	Tes Air	30.000	70.000	100.000
KELAS I				
1	Elektro Kardio Grafy	20.000	70.000	90.000
2	Stop Master Test	20.000	70.000	90.000
3	Lumbal Fungsi	30.000	80.000	110.000
4	Fingtie Kelenjar Tiroid	30.000	80.000	110.000
5	Rectos Copy	30.000	80.000	110.000
6	Catheterisasi	30.000	80.000	110.000
7	N.G.T	30.000	80.000	110.000
8	Fsico somatic Therapi	30.000	80.000	110.000
9	Pemeriksaan selanjutnya	30.000	80.000	110.000
10	Insulin Test	30.000	80.000	110.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
11	Adrenalin Test	30.000	80.000	110.000
12	Tes Air	30.000	80.000	110.000
KELAS VIP				
1	Elektro Kardio Grafy	25.000	75.000	100.000
2	Stop Master Test	25.000	75.000	100.000
3	Lumbal Fungsi	30.000	90.000	120.000
4	Fingtie Kelenjar Tiroid	30.000	90.000	120.000
5	Rectos Copy	30.000	90.000	120.000
6	Catheterisasi	30.000	90.000	120.000
7	N.G.T	30.000	90.000	120.000
8	Fsico somatic Therapi	30.000	90.000	120.000
9	Pemeriksaan selanjutnya	30.000	90.000	120.000
10	Insulin Test	30.000	90.000	120.000
11	Adrenalin Test	30.000	90.000	120.000
12	Tes Air	30.000	90.000	120.000

17.2. SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Sitostatika	50.000	40.000	90.000
2	Endoscopy /Gastroscopy	250.000	250.000	500.000
3	Kolonoskopy	250.000	250.000	500.000
4	Biopsi liper/Aspirasi	143.000	80.000	223.000
5	Sesia metode	143.000	80.000	223.000
6	Syringe pump	22.000	11.000	33.000
7	Infusion pump	22.000	11.000	33.000
8	Pasang double lumen	400.000	500.000	900.000
9	Lepas double lumen	300.000	200.000	500.000
10	Ligasi/skeleroterapi	400.000	400.000	800.000
11	Pengambilan cairan lambung atau Duodenum	40.000	60.000	100.000

KELAS II

1	Sitostatika	50.000	50.000	100.000
2	Endoscopy /Gastroscopy	250.000	280.000	530.000
3	Kolonoskopy	250.000	280.000	530.000
4	Biopsi liper/Aspirasi	145.600	82.500	228.100
5	Sesia metode	145.600	82.500	228.100
6	Syringe pump	25.000	15.000	40.000
7	Infusion pump	25.000	15.000	40.000
8	Pasang double lumen	400.000	550.000	950.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
9	Lepas double lumen	300.000	250.000	550.000
10	Ligasi/skeleroterapi	400.000	450.000	850.000
11	Pengambilan cairan lambung atau Duodenum	50.000	70.000	120.000
KELAS I				
1	Sitostatika	50.000	60.000	110.000
2	Endoscopy /Gastroscopy	250.000	300.000	550.000
3	Kolonoskopy	250.000	300.000	550.000
4	Biopsi liper/Aspirasi	149.500	90.000	239.500
5	Sesia metode	149.500	90.000	239.500
6	Syringe pump	30.000	20.000	50.000
7	Infusion pump	30.000	20.000	50.000
8	Pasang double lumen	450.000	550.000	1.000.000
9	Lepas double lumen	300.000	300.000	600.000
10	Ligasi/skeleroterapi	450.000	450.000	900.000
11	Pengambilan cairan lambung atau Duodenum	60.000	80.000	140.000
KELAS VIP				
1	Sitostatika	50.000	70.000	120.000
2	Endoscopy /Gastroscopy	300.000	300.000	600.000
3	Kolonoskopy	300.000	300.000	600.000
4	Biopsi liper/Aspirasi	157.300	115.500	272.800
5	Sesia metode	157.300	115.500	272.800
6	Syringe pump	35.000	35.000	70.000
7	Infusion pump	35.000	35.000	70.000
8	Pasang double lumen	500.000	600.000	1.100.000
9	Lepas double lumen	350.00	350.000	700.000
10	Ligasi/skeleroterapi	500.000	500.000	1.000.000
11	Pengambilan cairan lambung atau Duodenum	70.000	100.000	170.000

17.3. SEDANG II

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Photo Gardio Grapi	50.000	56.000	106.000
2	Vekter cardio grapi	50.000	56.000	106.000
3	Treamill test	50.000	56.000	106.000
4	Eko cardio grapi	50.000	56.000	106.000
5	Verinoscopy	50.000	56.000	106.000
6	Ambulatory Blood Pressure	200.000	300.000	500.000
7	Pungsi liver abses	200.000	300.000	500.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
8	Pungsi asites	200.000	300.000	500.000
KELAS II				
1	Photo Gardio Grapi	65.000	60.000	125.000
2	Vekter cardio grapi	65.000	60.000	125.000
3	Treamill test	65.000	60.000	125.000
4	Eko cardio grapi	65.000	60.000	125.000
5	Verinoscopy	65.000	60.000	125.000
6	Ambulatory Blood Pressure	200.000	350.000	550.000
7	Pungsi liver abses	200.000	350.000	550.000
8	Pungsi asites	200.000	350.000	550.000
KELAS I				
1	Photo Gardio Grapi	70.000	70.000	140.000
2	Vekter cardio grapi	70.000	70.000	140.000
3	Treamill test	70.000	70.000	140.000
4	Eko cardio grapi	70.000	70.000	140.000
5	Verinoscopy	70.000	70.000	140.000
6	Ambulatory Blood Pressure	250.000	350.000	600.000
7	Pungsi liver abses	250.000	350.000	600.000
8	Pungsi asites	250.000	350.000	600.000
KELAS VIP				
1	Photo Gardio Grapi	85.800	75.000	160.800
2	Vekter cardio grapi	85.800	75.000	160.800
3	Treamill test	85.800	75.000	160.800
4	Eko cardio grapi	85.800	75.000	160.800
5	Verinoscopy	85.800	75.000	160.800
6	Ambulatory Blood Pressure	250.000	400.000	650.000
7	Pungsi liver abses	250.000	400.000	650.000
8	Pungsi asites	250.000	400.000	650.000

XVIII. TARIF HEMODIALISA

NO.	KELAS RAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	KETERANGAN
		RP	RP	RP	
1	Kelas III	660.000	230.000	890.000	Tarif Hemodialisa Rawat Jalan disamakan dengan tarif kelas III
2	Kelas II	665.000	235.000	900.000	
3	Kelas I	670.000	240.000	910.000	
4	VIP	675.000	245.000	920.000	

XIX. SMF PENYAKIT ANAK DIAGNOSTIK

19.1. ELEKTRO MEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KELAS III				
1	Elektro cardio grapy (ECG)	20.000	30.000	50.000
2	Diatermi	20.000	30.000	50.000
3	Elektro Encepalo Gray (EEG)	300.000	250.000	550.000
KELAS II				
1	Elektro cardio grapy (ECG)	20.000	35.000	55.000
2	Diatermi	20.000	35.000	55.000
3	Elektro Encepalo Gray (EEG)	350.000	300.000	650.000
KELAS I				
1	Elektro cardio grapy (ECG)	20.000	40.000	60.000
2	Diatermi	20.000	40.000	60.000
3	Elektro Encepalo Gray (EEG)	78.000	330.000	408.000
KELAS VIP				
1	Elektro cardio grapy (ECG)	20.000	50.000	70.000
2	Diatermi	20.000	50.000	70.000
3	Elektro Encepalo Gray (EEG)	450.000	400.000	850.000

18.2. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPY

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Lumbal fungsi	6.760	110.000	116.760
2	Fungsi pleura	100.000	120.000	220.000
3	Inisisi, venaklise, (VM)	30.000	70.000	100.000
4	Fungsi sum-sum tulang	20.000	110.000	130.000
5	Endo Tracheal Tube (ETT)	50.000	100.000	150.000
6	Incubator	20.000	15.000	35.000
7	Light Therapy (Theraphy sinar Biru)	20.000	15.000	35.000
8	Suction Secresi Oral	20.000	18.000	38.000
9	Warmer	18.000	15.000	33.000
10	Foto Therafi	18.000	27.000	45.000
11	C P A P	30.000	40.000	70.000
12	Resusitator	35.000	45.000	80.000
13	Laringoscopy Anak (Intubasi)	35.000	45.000	80.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
14	Clisma	35.000	45.000	80.000
15	Spuling	35.000	45.000	80.000
KELAS II				
1	Lumbal fungsi	7.800	120.000	127.800
2	Fungsi pleura	110.000	130.000	240.000
3	Insisi, venaklise, (VM)	30.000	75.000	105.000
4	Fungsi sum-sum tulang	20.000	120.000	140.000
5	Endo Tracheal Tube (ETT)	55.000	120.000	175.000
6	Incubator	20.000	18.000	38.000
7	Light Therapy (Therapy sinar Biru)	20.000	18.000	38.000
8	Suction Secresi Oral	20.000	20.000	40.000
9	Warmer	18.000	20.000	38.000
10	Foto Therafi	18.000	20.000	38.000
11	C P A P	30.000	45.000	75.000
12	Resusitator	35.000	50.000	85.000
13	Laringoscopy Anak (Intubasi)	35.000	50.000	85.000
14	Clisma	35.000	50.000	85.000
15	Spuling	35.000	50.000	85.000
KELAS I				
1	Lumbal fungsi	8.580	130.000	138.580
2	Fungsi pleura	120.000	150.000	270.000
3	Insisi, venaklise, (VM)	30.000	80.000	110.000
4	Fungsi sum-sum tulang	20.000	130.000	150.000
5	Endo Tracheal Tube (ETT)	55.000	130.000	185.000
6	Incubator	25.000	20.000	45.000
7	Light Therapy (Therapy sinar Biru)	25.000	20.000	45.000
8	Suction Secresi Oral	22.000	23.000	45.000
9	Warmer	20.000	25.000	45.000
10	Foto Therafi	20.000	25.000	45.000
11	C P A P	30.000	50.000	80.000
12	Resusitator	35.000	55.000	90.000
13	Laringoscopy Anak (Intubasi)	35.000	55.000	90.000
14	Clisma	35.000	55.000	90.000
15	Spuling	35.000	55.000	90.000
KELAS VIP				
1	Lumbal fungsi	9.620	150.000	159.620
2	Fungsi pleura	150.000	170.000	320.000
3	Insisi, venaklise, (VM)	35.000	90.000	125.000
4	Fungsi sum-sum tulang	30.000	150.000	180.000
5	Endo Tracheal Tube (ETT)	60.000	140.000	60.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
6	Incubator	28.000	25.000	53.000
7	Light Therapy (Therapy sinar Biru)	28.000	25.000	53.000
8	Suction Secresi Oral	25.000	30.000	55.000
9	Warmer	25.000	30.000	55.000
10	Foto Therapi	25.000	30.000	55.000
11	C P A P	35.000	55.000	90.000
12	Resusitator	50.000	65.000	115.000
13	Laringoscopy Anak (Intubasi)	50.000	65.000	115.000
14	Clisma	50.000	70.000	120.000
15	Spuling	50.000	70.000	120.000

XVIII. SMF PENYAKIT MATA

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC ELEKTRO/TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Compimetri	15.000	25.000	40.000
2	Tesclousoma	15.000	25.000	40.000
3	Testrabinet	15.000	25.000	40.000
4	Tonometri	15.000	25.000	40.000
5	Slit Lamp	15.000	25.000	40.000
6	Visus	15.000	25.000	40.000
7	Rekraksi	15.000	25.000	40.000
8	Fundus Mata	28.000	45.000	73.000
9	Analtes/ Probingausius	28.000	45.000	73.000
10	Tarsorafi / cantorrafi	55.000	90.000	145.000
11	Efilasi	28.000	48.000	76.000
12	Ekstraksi Corvus Alineum tanpa komplikasi	55.000	100.000	155.000
13	Ekstraksi Calsium Oksalat Copy Sinus	55.000	100.000	155.000
14	Jahitan Luka Kecil Valvebrol / Conjungtipa	55.000	100.000	155.000
15	Ekstervasi Granuloma	106.000	185.000	291.000
16	Insisi Hordeolum/ Chalasion	106.000	185.000	291.000
17	Ekstervasi Cista, Tumor kecis, Nevus Palvebra/ cojungtipa	160.000	280.000	440.000
18	Rekontruksi kecil Valpebra / Konjungtiva	260.000	450.000	710.000
19	Biopsi Adnexa	106.000	185.000	291.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
20	Seramping Cornea	55.000	95.000	150.000
21	U.S.G Mata	28.000	50.000	78.000
22	Tatoase Cornea	55.000	95.000	150.000
23	Test Buta Warna	15.000	20.000	35.000
KHUSUS				
1	Operasi Katarak Sekunder	308.000	800.000	1.150.000
2	Katarak Ekstraktic	708.000	1.224.000	1.932.000
KELAS II				
1	Compimetri	17.000	28.000	45.000
2	Tesclousoma	17.000	28.000	45.000
3	Testrabinet	17.000	28.000	45.000
4	Tonometri	17.000	28.000	45.000
5	Slit Lamp	17.000	28.000	45.000
6	Visus	17.000	28.000	45.000
7	Rekraksi	17.000	28.000	45.000
8	Fundus Mata	30.000	50.000	80.000
9	Analtes / Probingausius	30.000	50.000	80.000
10	Tarsorafi / cantorrafi	54.600	93.000	147.600
11	Efilasi	30.000	53.000	83.000
12	Ekstraksi Corvus Alineum tanpa complikasi	68.000	120.000	188.000
13	Ekstraksi Calsium Oksalat Copy Sinus	68.000	120.000	188.000
14	Jahitan Luka Kecil Valvebrol / Conjungtipa	68.000	120.000	188.000
15	Ekstervasi Granuloma	108.000	186.000	294.000
16	Inisisi Hordeolum/ Chalasion	108.000	186.000	294.000
17	Ekstervasi Cista, Tumor kecis, Nevus Palvebra/ cojungtipa	160.000	300.000	460.000
18	Rekontruksi kecil Valpebra / Konjungtiva	265.000	465.000	730.000
19	Biopsi Adnexa	109.000	190.000	299.000
20	Seramping Cornea	55.000	100.000	155.000
21	U.S.G Mata	30.000	52.000	82.000
22	Tatoase Cornea	55.000	110.000	165.000
23	Test Buta Warna	15.000	25.000	40.000
KHUSUS				
1	Operasi Katarak Sekunder	840.000	1.440.000	2.280.000
2	Katarak Ekstraktic	840.000	1.440.000	2.280.000
KELAS I				
1	Compimetri	20.000	30.000	50.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
2	Tesclousoma	20.000	30.000	50.000
3	Testrabinet	20.000	30.000	50.000
4	Tonometri	20.000	30.000	50.000
5	Slit Lamp	20.000	30.000	50.000
6	Visus	20.000	30.000	50.000
7	Rekraksi	20.000	30.000	50.000
8	Fundus Mata	35.000	60.000	95.000
9	Analtes/ Probingausius	35.000	60.000	95.000
10	Tarsorafi / cantorrafi	58.500	97.500	156.000
11	Efilasi	35.000	56.000	91.000
12	Ekstraksi Corvus Alineum tanpa complikasi	75.000	150.000	225.000
13	Ekstraksi Calsium Oksalat Copy Sinus	75.000	150.000	225.000
14	Jahitan Luka Kecil Valvebrol / Conjungtipa	75.000	150.000	225.000
15	Ekstervasi Granuloma	114.000	190.000	304.000
16	Insisi Hordeolum/ Chalasion	114.000	190.000	304.000
17	Ekstervasi Cista, Tumor kecis, Nevus Palvebra/ cojungtipa	170.000	305.000	475.000
18	Rekontruksi kecil Valpebra / Konjungtiva	280.000	490.000	770.000
19	Biopsi Adnexa	115.000	200.000	315.000
20	Seramping Cornea	60.000	110.000	170.000
21	U.S.G Mata	33.000	55.000	88.000
22	Tatoase Cornea	65.000	140.000	205.000
23	Test Buta Warna	15.000	30.000	45.000
KHUSUS				
1	Operasi Katarak Sekunder	885.000	1.530.000	2.415.000
2	Katarak Ekstraktic	885.000	1.530.000	2.415.000
KELAS VIP				
1	Compimetri	22.000	55.000	77.000
2	Tesclousoma	22.000	55.000	77.000
3	Testrabinet	22.000	55.000	77.000
4	Tonometri	22.000	55.000	77.000
5	Slit Lamp	22.000	55.000	77.000
6	Visus	22.000	55.000	77.000
7	Rekraksi	22.000	55.000	77.000
8	Fundus Mata	40.000	65.000	105.000
9	Analtes/ Probingausius	40.000	65.000	105.000
10	Tarsorafi / cantorrafi	65.000	105.000	170.000
11	Efilasi	40.000	65.000	105.000
12	Ekstraksi Corvus Alineum tanpa complikasi	80.000	225.000	305.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
13	Ekstraksi Calsium Oksalat Copy Sinus	80.000	225.000	305.000
14	Jahitan Luka Kecil Valvebrol / Conjungtipa	80.000	225.000	305.000
15	Ekstervasi Granuloma	130.000	225.000	355.000
16	Inisisi Hordeolum/ Chalasion	130.000	225.000	355.000
17	Ekstervasi Cista, Tumor kecis, Nevus Palvebra/ cojungtipa	195.000	340.000	535.000
18	Rekontruksi kecil Valpebra / Konjungtiva	300.000	530.000	830.000
19	Biopsi Adnexa	130.000	230.000	360.000
20	Seramping Cornea	65.000	115.000	180.000
21	U.S.G Mata	60.000	80.000	140.000
22	Tatoase Cornea	80.000	150.000	230.000
23	Test Buta Warna	20.000	35.000	55.000
KHUSUS				
1	Operasi Katarak Sekunder	940.000	1.620.000	2.560.000
2	Katarak Ekstraktic	940.000	1.620.000	2.560.000

XVIII. UPF PENYAKIT NEULOROGI (SYARAF)

18.1. SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Lumbal Fungsi	50.000	200.000	250.000
2	Fundus Copy	20.000	110.000	130.000
KELAS II				
1	Lumbal Fungsi	50.000	250.000	300.000
2	Fundus Copy	20.000	120.000	140.000
KELAS I				
1	Lumbal Fungsi	50.000	280.000	330.000
2	Fundus Copy	40.000	130.000	170.000
KELAS VIP				
1	Lumbal Fungsi	80.000	300.000	380.000
2	Fundus Copy	50.000	140.000	190.000

18.2 SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Elektro Encepalogram (EEG)	350.000	250.000	600.000

2	Elektro Mylok Grapy (EMG)	200.000	120.000	320.000
3	Tronseranial Doppler (TCD)	250.000	150.000	400.000
KELAS II				
1	Elektro Encepalo Grapy (EEG)	400.000	300.000	700.000
2	Elektro Mylok Grapy (EMG)	240.000	150.000	390.000
3	Tronseranial Doppler (TCD)	300.000	200.000	500.000
KELAS I				
1	Elektro Encepalo Grapy (EEG)	128.000	330.000	458.000
2	Elektro Mylok Grapy (EMG)	128.000	180.000	308.000
3	Tronseranial Doppler (TCD)	280.000	230.000	510.000
KELAS VIP				
1	Elektro Encepalo Grapy (EEG)	500.000	400.000	900.000
2	Elektro Mylok Grapy (EMG)	320.000	230.000	550.000
3	Tronseranial Doppler (TCD)	380.000	270.000	650.000

XIX. BEDAH SYARAF

19. 1. SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Pembersih luka sayat dan penjahitan luka kulit kepala dengan anastesi lokal	15.000	40.000	55.000
KELAS II				
1	Pembersih luka sayat dan penjahitan luka kulit kepala dengan anastesi lokal	15.000	45.000	60.000
KELAS I				
1	Pembersih luka sayat dan penjahitan luka kulit kepala dengan anastesi lokal	15.000	50.000	65.000
KELAS VIP				
1	Pembersih luka sayat dan penjahitan luka kulit kepala dengan anastesi lokal	15.000	60.000	75.000

19.2. KECIL

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Exterpasi Tumor Kecil	416.000	576.000	992.000
KELAS II				
1	Exterpasi Tumor Kecil	520.000	640.000	1.160.000
KELAS I				
1	Exterpasi Tumor Kecil	520.000	960.000	1.480.000
KELAS VIP				
1	Exterpasi Tumor Kecil	520.000	1.000.000	1.520.000

19.3.1. SEDANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Pembersihan dan penjahitan luka kepala dengan anastesi umum	52.000	250.000	302.000
2	Mieloprahu	52.000	250.000	302.000
KELAS II				
1	Pembersihan dan penjahitan luka kepala dengan anastesi umum	52.000	270.000	332.000
2	Mieloprahu	52.000	270.000	332.000
KELAS I				
1	Pembersihan dan penjahitan luka kepala dengan anastesi umum	52.000	300.000	352.000
2	Mieloprahu	52.000	300.000	352.000
KELAS VIP				
1	Pembersihan dan penjahitan luka kepala dengan anastesi umum	57.000	320.000	377.000
2	Mieloprahu	57.000	320.000	377.000

19.3.2. SEDANG -II

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Exterpasi tumor kepala (Extra Cranial)	195.000	225.000	420.000
2	Craniotomy untuk cronik subdural haematoma	195.000	750.000	945.000
3	serebralangiography	195.000	750.000	945.000
4	Elektro Encepalogram (EEG)	350.000	250.000	600.000
5	Tronseranial Doppler (TCD)	250.000	150.000	400.000
6	Elektro Myelok Grapy (EMG)	200.000	120.000	320.000
7	Lumbal fungsi	100.000	200.000	300.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS II				
1	Exterpasi tumor kepala (Extra Cranial)	195.000	225.000	420.000
2	Craniotomy untuk cronik subdural haematoma	195.000	750.000	945.000
3	serebralangiography	195.000	750.000	945.000
4	Elektro Encepalogram (EEG)	400.000	300.000	700.000
5	Tronseranial Doppler (TCD)	300.000	200.000	500.000
6	Elektro Myelok Grapy (EMG)	240.000	150.000	390.000
7	Lumbal fungsi	120.000	230.000	350.000
8	Funduscop	30.000	120.000	150.000
KELAS I				
1	Exterpasi tumor kepala (Extra Cranial)	260.000	450.000	710.000
2	Craniotomy untuk cronik subdural haematoma	260.000	850.000	1.110.000
3	serebralangiography	260.000	850.000	1.110.000
4	Elektro Encepalogram (EEG)	430.000	330.000	760.000
5	Tronseranial Doppler (TCD)	330.000	230.000	550.000
6	Elektro Myelok Grapy (EMG)	270.000	180.000	450.000
7	Lumbal fungsi	140.000	260.000	400.000
8	Funduscop	40.000	130.000	170.000
KELAS VIP				
1	Exterpasi tumor kepala (Extra Cranial)	286.000	495.000	781.000
2	Craniotomy untuk cronik subdural haematoma	286.000	900.000	1.186.000
3	serebralangiography	286.000	900.000	1.186.000
4	Elektro Encepalogram (EEG)	500.000	400.000	900.000
5	Tronseranial Doppler (TCD)	380.000	270.000	650.000
6	Elektro Myelok Grapy (EMG)	320.000	230.000	550.000
7	Lumbal fungsi	170.000	300.000	470.000
8	Funduscop	50.000	140.000	190.000

19.4. BESAR 80%

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		Rp	Rp	Rp	
CRANIOTOMY (UNTUK KELAINAN INTRA-CRANIAL SUPERFISIAL)					
KELAS III					
1	Craniotomy untuk acut epiradula hematoma	416.000	648.000	1.064.000	
2	Craniotomy acut subdural hematoma	416.000	648.000	1.064.000	
3	Craniotomy intra cerebral hematoma	416.000	648.000	1.064.000	
4	V-P shant	416.000	648.000	1.064.000	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
5	Craniotomy untuk cranio sinotosis	416.000	648.000	1.064.000
6	Meninghoensepalokal	416.000	648.000	1.064.000
7	Meninghomielokal	416.000	648.000	1.064.000
KELAS II				
1	Craniotomy untuk acut epiradula hematoma	520.000	936.000	1.456.000
2	Craniotomy acut subdural hematoma	520.000	936.000	1.456.000
3	Craniotomy intra cerebral hematoma	520.000	936.000	1.456.000
4	V-P shant	520.000	936.000	1.456.000
5	Craniotomy untuk cranio sinotosis	520.000	936.000	1.456.000
6	Meninghoensepalokal	520.000	936.000	1.456.000
7	Meninghomielokal	520.000	936.000	1.456.000
8	Craniotomy untuk Abses cebri	520.000	936.000	1.456.000
9	Craniotomy untuk tumor Cerebri superfisial	520.000	936.000	1.456.000
10	Tumor ectro bulbar	520.000	936.000	1.456.000
11	Laminectomy untuk H N F	520.000	936.000	1.456.000
12	Laminectomy tumor extramudural	520.000	936.000	1.456.000
13	Laminectomy Decompresie	520.000	936.000	1.456.000
14	Spondylitis T B	520.000	936.000	1.456.000
KELAS I				
1	Craniotomy untuk acut epiradula hematoma	520.000	1.584.000	2.104.000
2	Craniotomy acut subdural hematoma	520.000	1.584.000	2.104.000
3	Craniotomy intra cerebral hematoma	520.000	1.584.000	2.104.000
4	V-P shant	520.000	1.584.000	2.104.000
5	Craniotomy untuk cranio sinotosis	520.000	1.584.000	2.104.000
6	Meninghoensepalokal	520.000	1.584.000	2.104.000
7	Meninghomielokal	520.000	1.584.000	2.104.000
8	Craniotomy untuk Abses cebri	520.000	1.584.000	2.104.000
9	Craniotomy untuk tumor Cerebri superfisial	520.000	1.584.000	2.104.000
10	Tumor ectro bulbar	520.000	1.584.000	2.104.000
11	Laminectomy untuk H N F	520.000	1.584.000	2.104.000
12	Laminectomy tumor extramudral	520.000	1.584.000	2.104.000
13	Laminectomy Decompresie	520.000	1.584.000	2.104.000
14	Spondylitis T B	520.000	1.584.000	2.104.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS VIP				
1	Craniotomy untuk acut epiradula hematoma	572.000	1.742.400	2.314.000
2	Craniotomy acut subdural hematoma	572.000	1.742.400	2.314.000
3	Craniotomy intra cerebral hematoma	572.000	1.742.400	2.314.000
4	V-P shant	572.000	1.742.400	2.314.000
5	Craniotomy untuk cranio sinotosis	572.000	1.742.400	2.314.000
6	Meninghoensepalokal	572.000	1.742.400	2.314.000
7	Meninghomielokal	572.000	1.742.400	2.314.000
8	Craniotomy untuk Abses cebri	572.000	1.742.400	2.314.000
9	Craniotomy untuk tumor Cerebri superfisial	572.000	1.742.400	2.314.000
10	Tumor ectro bulbar	572.000	1.742.400	2.314.000
11	Laminectomy untuk H N F	572.000	1.742.400	2.314.000
12	Laminectomy tumor extramudural	572.000	1.742.400	2.314.000
13	Laminectomy Decompresie	572.000	1.742.400	2.314.000
14	Spondylitis T B	572.000	1.742.400	2.314.000

19.4. KHUSUS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	Craniotomy tumor dasar tengkorak (Branial base)	650.000	1.050.000	1.700.000
2	Craniotomy untuk celeblelo pontine Angel Tumor	650.000	1.050.000	1.700.000
3	Tranpethonidal Hypolisectiony	650.000	1.050.000	1.700.000
4	Tranpethonidal Hypolisectiony	650.000	1.050.000	1.700.000
5	Subfrantal Hypophysecomie	650.000	1.050.000	1.700.000
6	Cranio Pharrygioma	650.000	1.050.000	1.700.000
KELAS II				
1	Craniotomy tumor dasar tengkorak (Branial base)	650.000	1.500.000	2.150.000
2	Craniotomy untuk celeblelo pontine Angel Tumor	650.000	1.500.000	2.150.000
3	Tranpethonidal Hypolisectiony	650.000	1.500.000	2.150.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
4	Tranpethonidal Hypolisectiony	650.000	1.500.000	2.150.000
5	Subfrantal Hypophysecomie	650.000	1.500.000	2.150.000
6	Cranio Pharrygioma	650.000	1.500.000	2.150.000
KELAS I				
1	Craniotomy tumor dasar tengkorak (Branial base)	650.000	1.950.000	2.600.000
2	Craniotomy untuk celeblelo pontine Angel Tumor	650.000	1.950.000	2.600.000
3	Tranpethonidal Hypolisectiony	650.000	1.950.000	2.600.000
4	Tranpethonidal Hypolisectiony	650.000	1.950.000	2.600.000
5	Subfrantal Hypophysecomie	650.000	1.950.000	2.600.000
6	Cranio Pharrygioma	650.000	1.950.000	2.600.000
KELAS VIP				
1	Craniotomy tumor dasar tengkorak (Branial base)	715.000	2.145.000	2.860.000
2	Craniotomy untuk celeblelo pontine Angel Tumor	715.000	2.145.000	2.860.000
3	Tranpethonidal Hypolisectiony	715.000	2.145.000	2.860.000
4	Tranpethonidal Hypolisectiony	715.000	2.145.000	2.860.000
5	Subfrantal Hypophysecomie	715.000	2.145.000	2.860.000
6	Cranio Pharrygioma	715.000	2.145.000	2.860.000

XX. UPF PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
KELAS III				
1	E.D. kecil	15.000	50.000	65.000
2	Insisi	15.000	50.000	65.000
3	Curetage	15.000	50.000	65.000
4	Biopsi	15.000	50.000	65.000
5	E.D. sedang	55.000	70.000	125.000
6	Shering	55.000	70.000	125.000
7	Exois biasa	55.000	70.000	125.000
8	ExteRPase	55.000	70.000	125.000
9	Extractie	55.000	70.000	125.000
10	E.D. besar	55.000	70.000	125.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
11	Dermabrantio	200.000	255.000	455.000
12	Exsisi	200.000	255.000	455.000
KELAS II				
1	E.D. kecil	15.000	55.000	70.000
2	Insisi	15.000	55.000	70.000
3	Curetage	15.000	55.000	70.000
4	Biopsi	15.000	55.000	70.000
5	E.D. sedang	55.000	70.000	125.000
6	Shering	55.000	70.000	125.000
7	Exois biasa	55.000	70.000	125.000
8	ExteRPase	55.000	70.000	125.000
9	Extractie	55.000	70.000	125.000
10	E.D. besar	55.000	70.000	125.000
11	Dermabrantio	200.000	320.000	520.000
12	Exsisi	200.000	320.000	520.000
KELAS I				
1	E.D. kecil	15.000	60.000	75.000
2	Insisi	15.000	60.000	75.000
3	Curetage	15.000	60.000	75.000
4	Biopsi	15.000	60.000	75.000
5	E.D. sedang	55.000	105.000	160.000
6	Shering	55.000	105.000	160.000
7	Exois biasa	55.000	105.000	160.000
8	ExteRPase	55.000	105.000	160.000
9	Extractie	55.000	105.000	160.000
10	E.D. besar	55.000	105.000	160.000
11	Dermabrantio	230.000	510.000	740.000
12	Exsisi	230.000	510.000	740.000
KELAS VIP				
1	E.D. kecil	15.000	65.000	80.000
2	Insisi	15.000	65.000	80.000
3	Curetage	15.000	65.000	80.000
4	Biopsi	15.000	65.000	80.000
5	E.D. sedang	60.000	115.000	175.000
6	Shering	60.000	115.000	175.000
7	Exois biasa	60.000	115.000	175.000
8	ExteRPase	60.000	115.000	175.000
9	Extractie	60.000	115.000	175.000
10	E.D. besar	60.000	115.000	175.000
11	Dermabrantio	286.000	561.000	847.000
12	Exsisi	286.000	561.000	847.000

XXI. JASA TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	VOLUME	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			RP	RP	RP
1	Injeksi	hr	5.000	15.000	20.000
2	Kunibah lambung	ks	5.000	30.000	35.000

NO	JENIS TINDAKAN	VOLUME	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			RP	RP	RP
3	Pemasangan infus	k1	5.000	20.000	25.000
4	Pasang cateter urine	k1	10.000	30.000	40.000
5	Pemasangan NGT	ks	5.000	30.000	35.000
6	Perawatan luka	k1	5.000	25.000	30.000
7	Suction sekresi oral	hr	10.000	30.000	40.000
8	Jahit luka < 5 jahitan	ps	10.000	30.000	40.000
	Jahit luka 6 – 10 jahitan	ps	20.000	40.000	60.000
	Jahit luka 6 – 10 jahitan	ps	35.000	50.000	85.000
	Jahit luka 11 – 20 jahitan	ps	50.000	80.000	130.000
	Jahit luka 21 – 30 jahitan	ps	60.000	150.000	210.000
	Jahit luka 31 – 50 jahitan	ps	80.000	200.000	280.000
9	Huknah	k1	15.000	35.000	50.000
10	Transfusi darah	bag	10.000	20.000	30.000
11	Pasang spaik/1 lokasi	Ps	10.000	30.000	40.000
12	Pemasangan infus Pam/syring Pam	hr	30.000	30.000	60.000
13	Piding Pam	hr	30.000	30.000	60.000
14	Personal hygiene	hr	10.000	20.000	30.000
15	Ganti verban	k1	15.000	35.000	50.000
16	Vulva hygiene	hr	15.000	35.000	50.000
17	Nebulezer	hr	10.000	20.000	30.000
18	Vital sign	hr	10.000	15.000	25.000
19	Bed side monitor	hr	25.000	15.000	40.000
20	Memandikan Bayi	hr	10.000	20.000	30.000
21	Perawatan Tali Pusat	hr	5.000	25.000	30.000

XXI. LIMBAH MEDIS LAUNDRY

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			RP	RP	RP
1	Limbah Medis Padat	1 kg	10.000	10.000	20.000
2	Pencucian Linen	1 ps	7.500	7.500	15.000

XXII. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS TINDAKAN	VOLUME	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
			RP	RP	RP
1	Pemeriksaan Darah - Cros macing - Pemeriksaan HIV - Pemeriksaan Gol. Darah - Bag. Darah	bag	170.000	190.000	360.000

Keterangan: hr = hari, ks = kasus, kl = kali, ps = pasien, tbg = tabung, bag = kantong darah

XXIII. INSTALASI FARMASI

- ❖ Harga biaya obat e-catalogue disesuaikan dengan harga pemerintah, distributor + PPN + PPH+ keuntungan 15 – 28%
- ❖ BHP biayanya disesuaikan dengan harga pemerintah, distributor, harga pasar + PPN + PPH + keuntungan 15%
- ❖ Jasa petugas farmasi Rp. 2.500/lembar resep.

XIV. PENYAKIT GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
KECIL				
1	Pemeriksaan konsultasi	20.000	20.000	40.000
2	Pengobatan post extraksi	20.000	20.000	40.000
3	Tambalan sementara	10.000	25.000	35.000
4	Cabut gigi dewasa	15.000	30.000	45.000
5	Trepanasi/ incisi/biopsi	15.000	30.000	45.000
6	Tambalan composit	20.000	50.000	70.000
7	Perawat ginggivitis/kunjungan	20.000	50.000	70.000
8	Cabut gigi komplikasi	20.000	50.000	70.000
9	Tambalan amalgan	20.000	50.000	70.000
10	Tambalan sinar laser	50.000	100.000	150.000
11	Cabut gigi anak	10.000	15.000	25.000
12	Tambalan gusi	20.000	50.000	70.000
13	Scalling RA/RB	40.000	100.000	140.000
SEDANG				
1	Alfeoectomy /segmen	50.000	100.000	300.000
2	Overculectomy	100.000	200.000	300.000
3	Odontectomy /anastesi Loka	180.000	300.000	480.000
KHUSUS				
1	Pemeriksaan konsultasi	20.000	30.000	50.000
2	Rontgen gigi	35.000	30.000	65.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
3	Prothesa lepas sebagian 1 gigi pertama	90.000	150.000	240.000
4	Mahkota jembatan	200.000	270.000	470.000
5	Tambahan persatu gigi/rahang	306.000	480.000	786.000
6	Protesa lepas/rahang	720.000	1.260.000	1.980.000
7	Orthodonty (removable)	900.000	1.800.000	2.700.000
8	Orthodonty (fixed)	1.800.000	2.160.000	3.960.000

XXIII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

23.1 PELAYANAN DIKLAT, PRAKTEK KLINIK MAHASISWA, UJIAN MANDIRI MAHASISWA MAGANG

NO	URAIAN KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
SMK/D1				
1	Praktek Klinik (Per orang/minggu)	10.000	15.000	25.000
2	Ujian Mahasiswa (Per Orang)	25.000	75.000	100.000
3	Ruang Praktek (Per Kali)			
4	BHP (Per Orang/ Stase)	-	-	-
5	Mou Dengan Inst. Pendidikan (Per Tahun)	500.000	1.500.000	2.000.000
6	Seminar (Per org/CI Per CI)	1.000	4.000	5.000
7	Orientasi (Per Kali)	300.000	4.700.000	5.000.000
8	Id Card (Per Orang)	5.000	30.000	35.000
DII/DIII				
1	Praktek Klinik (Per orang/minggu)	10.000	20.000	30.000
2	Ujian Mahasiswa (Per Orang)	25.000	75.000	100.000
3	Ruang Praktek (Per Kali)			
4	BHP (Per Orang/ Stase)	-	-	-
5	Mou Dengan Inst. Pendidikan (Per Tahun)	750.000	1.500.000	2.250.000
6	Seminar (Per org/CI Per CI)	1.000	4.000	5.000
7	Orientasi (Per Kali)	300.000	4.700.000	5.000.000
8	Id Card (Per Orang)		30.000	35.000

NO	URAIAN KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
S1/DIV				
1	Praktek Klinik (Per orang/ minggu)	10.000	25.000	30.000
2	Ujian			
	Mahasiswa (Per Orang)	25.000	75.000	100.000
3	Ruang Praktek (Per Kali)	-	-	-
4	BHP (Per Orang/Stase)	-	-	-
5	Mou Dengan Inst. Pendidikan (Per Tahun)	1.250.000	2.250.000	2.250.000
6	Seminar (Per org/ CI Per CI)	1.000	4.000	5.000
7	Orientasi (Per Kali)	300.000	4.700.000	5.000.000
8	Id Card (Per Orang)	5.000	30.000	35.000
COAS				
1	Praktek Klinik (Per orang/ minggu)	50.000	125.000	175.000
2	Ujian			
	Mahasiswa (Per Orang)	25.000	125.000	150.000
3	Ruang Praktek (Per Kali)	-	-	-
4	BHP (Per Orang/Stase)	25.000	25.000	50.000
5	Mou Dengan Inst. Pendidikan (Per Tahun)	5.000.000	10.000.000	15.000.000
6	Seminar (Per org/ CI Per CI)			
7	Orientasi (Per Kali)	300.000	4.700.000	5.000.000
8	Id card (Per Orang)	5.000	30.000	35.000
NERS				
1	Praktek Klinik (Per orang/ minggu)	25.000	75.000	100.000
2	Ujian Mahasiswa (Per Orang)	25.000	75.000	100.000
3	Ruang Praktek (Per Kali)	150.000	250.000	400.000
4	BHP (Per Orang/Stase)			
5	Mou Dengan Inst. Pendidikan (Per Tahun)	1.500.000 50.000	3.500.000 150.000	5.000.000 200.000
6	Seminar (Per org/ CI Per CI)			
7	Orientasi (Per Kali)	300.000	4.700.000	5.000.000
8	Id card (Per Orang)	5.000	30.000	35.000

30.2. STUDI PENDAHULUAN DAN PENELITIAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF SESUAI JENJANG PRODI (RP)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		RP	RP	RP
D II/DIII				
1	Studi Pendahuluan (Per orang/judul)	25.000	50.000	75.000
2	Penelitian (Per orang/judul)	25.000	75.000	100.000
DIV/S1				
1	Studi Pendahuluan (Per orang/judul))	25.000	50.000	75.000
2	Penelitian (Per orang/judul)	50.000	150.000	200.000
S2/S3				
1	Studi Pendahuluan (Per orang/judul))	25.000	50.000	75.000
2	Penelitian (Per orang/judul)	100.000	250.000	350.000

30.3. KEGIATAN STUDI BANDING

No	Ruang / Lahan	Tarif (RP)
1	Penerimaan TIM (Setiap kegiatan)	1.000.000
2	Pemaparan materi (Setiap pemberi makan)	250.000
3	Konsumsi (Per orang)	30.000

B. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	JENIS LAYANAN		JUMLAH
1.	Perumahan: a. pinggir Jalan b. masuk Gang	Rp. Rp.	6.000,-/bln 6.000,-/bln
2.	Perdagangan : a. pertokoan dipinggir jalan b. kios-kios dipinggir jalan c. pertokoan masuk gang d. plaza e. pertokoan swalayan/mini market f. kios dalam terminal/stasiun g. pedagang kaki lima	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	20.000,-/bln 10.000,-/bln 6.000,-/bln 500.000,-/bln 100.000,-/bln 6.000,-/bln 2.000,-/hari
3.	Dalam Lokasi Pasar Pemerintah: a. untuk setiap kios/los: - pasar klas IA /I - pasar klas II/impres - pasar klas III b. untuk setiap pemakaian pelataran/tempat lainnya dilingkungan pasar ditagih setiap hari/pedagang.	Rp. Rp. Rp. Rp.	12.000,-/bln 8.000,-/bln 6.000,-/bln 2.000,-/hari
4.	Hotel/Losmen: a. hotel berbintang b. hotel melati c. losmen/wisma dan sejenis d. Rumah Kos-Kosan	Rp. Rp. Rp. Rp.	150.000,-/bln 75.000,-/bln 60.000,-/bln 50.000,-/bln
5.	Tempat-tempat Makan/Minum: a. rumah makan/restoran b. buffet/bar c. cefetaria d. kedai Kopi e. warung	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	50.000,-/bln 50.000,-/bln 50.000,-/bln 10.000,-/bln 6.000,-/bln
6.	Perusahaan Industri/Pabrik dan sejenisnya: a. industri/Pabrik b. kilang Kayu/Pertukangan c. lemon/Tegel d. kilang Tepung, cabe, Tahu, Kopi, Tempe, Kacang Kerupuk dan sejenisnya. e. kilang Padi - kategori Besar - kategori Kecil	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	200.000,-/bln 100.000,-/bln 100.000,-/bln 30.000,-/bln 100.000,-/bln 50.000,-/bln
7.	Tempat-tempat Hiburan, Rekreasi dan Tempat Umum : a. bilyard dan Video Game b. loket Stasiun Bis/Taksi c. tempat Rekreasi dan Kolam renang d. tempat Hiburan Musiman Perhari. e. Kolam Renang	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	50.000,-/bln 50.000,-/bln 100.000,-/bln 50.000,-hari 100.000,-/bln
8.	Tempat-Tempat Usaha : a. show room b. bengkel mobil c. bengkel sepeda motor/becak d. bengkel sepeda e. bengkel las/cat f. bengkel bubut g. gudang	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	100.000,-/bln 50.000,-/bln 25.000,-/bln 6.000,-/bln 20.000,-/bln 20.000,-/bln 150.000,-/bln

NO.	JENIS LAYANAN		JUMLAH
	h. SPBU i. Gedung Serbaguna j. pencucian mobil k. pencucian sepeda motor l. Prakter Dokter m. Rumah Sakit n. Klinik/Laboratorium o. Rumah Potong Hewan p. Rental VCD dan Sejenisnya q. Wartel/Warnet	Rp.	150.000,-/bln 150.000,-/bln 100.000,-/bln 35.000,-/bln 50.000,-/bln 200.000,-/bln 100.000,-/bln 200.000,-/bln 6.000,-/bln 15.000,-/bln
9.	Perkantoran : a. perkantoran pemerintah b. perkantoran pemerintah tingkat kecamatan c. perkantoran pemerintah tingkat kelurahan d. perkantoran swasta e. Kantor Notaris f. Universitas/Akademi g. SLTP dan SLTA h. SD dan TK i. Sekolah Berasrama j. BUMN, BUMD dan PERUM	Rp.	150.000,-/bln 30.000,-/bln 15.000,-/bln 150.000,-/bln 30.000,-/bln 100.000,-/bln 50.000,-/bln 50.000,-/bln 100.000,-/bln 200.000,-/bln
10.	Membuang sampah ke TPA/TPS (setiap membuang/330 Kg)	Rp.	30.000,-/keg/ per 330 Kg
11.	Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus :		
	Penyediaan dan/atau Penyedotan /Kakus	Rp.	250.000/Tengki
12.	Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran dan Industri ditetapkan sebagai berikut :		
	1. Industri/Usaha/farmasi :		
	- golongan kecil - golongan sedang - golongan besar	Rp. Rp. Rp.	150.000,-/tahun 500.000,-/tahun 1.000.000,-/tahun
	2. Usaha yang menggunakan bahan B3 : - golongan kecil - golongan sedang - golongan besar	Rp. Rp. Rp.	150.000,-/tahun 300.000,-/tahun 600.000,-/tahun
	3. Hotel/Penginapan : - golongan kecil - golongan sedang - golongan besar	Rp. Rp. Rp.	100.000,-/tahun 300.000,-/tahun 600.000,-/tahun
	4. Rumah Makan/Restoran : - golongan kecil - golongan sedang - golongan besar	Rp. Rp. Rp.	100.000,-/tahun 300.000,-/tahun 600.000,-/tahun
	5. Rumah Sakit : - kelas A - kelas B - kelas C - kelas D	Rp. Rp. Rp. Rp.	1.000.000,/tahun 500.000,-/tahun 250.000,-/tahun 150.000,-/tahun
	6. Balai Pengobatan/Rumah bersalin : - golongan kecil - golongan sedang - golongan besar	Rp. Rp. Rp.	100.000,-/tahun 200.000,-/tahun 400.000,-/tahun

NO.	JENIS LAYANAN		JUMLAH
	7. Perumahan, dan/atau Komplek Perumahan / Real Estate : - jumlah rumah dibawah 100 unit - jumlah rumah diatas 100 unit	Rp. Rp.	400.000,-/tahun 800.000,-/tahun
13	1. Penyediaan Toilet Portable : - Pelayanan untuk Sosial. - Pelayanan untuk Komersil.	Rp. Rp.	250.000,/Hr/Unit 300.000,/Hr/Unit

C. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

No	JENIS KENDARAAN	TARIF PARKIR (Rp)	TARIF BERLANGGANAN/ BULAN (Rp)
1.	Mobil penumpang sedan, jeep, mini bus, truk ringan, pick up (roda empat lainnya)	3.000,-	50.000,-
2.	Sepeda Motor	2.000,-	25.000,-
4.	Bus Truk dan alat-alat berat	4.000,-	100.000,-
5.	Truk Gandengan	8.000,-	200.000,-

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 4 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1-20/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRFAN RIDHO NASUTION
NIP. 19751026 200212 1 009



LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PASAR PASAR RAKYAT TRADISIONAL

NO	NAMA OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	PASAR KELAS I KTG. I KTG. II LOSD PELATARAN	6.000.-/ m ² /Bulan 5.000,-/ m ² /Bulan 4.000,-/ m ² /Bulan 2.000.-/ m ² /Hari
2.	PASAR KELAS II (INPRES) KTG. I KTG. II LOSD PELATARAN	5.000.-/ m ² /Bulan 4.000,-/ m ² /Bulan 4.000,-/ m ² /Bulan 2.000.-/ m ² /Hari
3.	PASAR KELAS III (MINGGUAN) KTG. I KTG. II LOSD PELATARAN	4.000.-/ m ² /Bulan 4.000,-/ m ² /Bulan 2.000,-/ m ² /Bulan 2.000.-/ m ² /Hari

B. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

- Tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk Bulanan pada Kios/Losd Pasar

NO	NAMA PASAR	TARIF (Rp.)
1	<u>PASAR KELAS I A</u> - <u>LANTAI BASEMENT</u> KTG I KTG II KTG III - <u>LANTAI I</u> KTG I KTG II KTG III - <u>LANTAI II</u> KTG I KTG II KTG III	7.000,-/m ² /bulan 6.000,-/m ² /bulan 5.000,-/m ² /bulan 9.000,-/m ² /bulan 7.000,-/m ² /bulan 6.000,-/m ² /bulan 7.000,-/m ² /bulan 6.000,-/m ² /bulan 5.000,-/m ² /bulan

C. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

- Tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk Pembuatan Surat Baru/Biaya Balik Nama (BBN) untuk Kios/Losd Pasar Pemerintah Daerah berdasarkan luas lantai :

NO	NAMA PASAR	TARIF (Rp.)
1	<u>PASAR KELAS I A</u>	
	LANTAI BASEMENT	
	KTG I	190.000,-/m ²
	KTG II	152.000,-/m ²
	KTG III	133.000,-/m ²
	LANTAI I	
	KTG I	228.000,-/m ²
	KTG II	209.000,-/m ²
	KTG III	190.000,-/m ²
	LANTAI II	
	KTG I	190.000,-/m ²
	KTG II	152.000,-/m ²
	KTG III	133.000,-/m ²
2	<u>PASAR KELAS I</u>	
	KTG I	200.000,-/m ²
	KTG II	181.000,-/m ²
	KTG III	-
	LOSD	133.000,-/m ²
3	<u>PASAR KELAS II (INPRES)</u>	
	KTG I	162.000,-/m ²
	KTG II	133.000,-/m ²
	KTG III	-
	LOSD	105.000,-/m ²
4	<u>PASAR KELAS II (MINGGUAN)</u>	
	KTG I	124.000,-/m ²
	KTG II	105.000,-/m ²
	KTG III	-
	LOSD	86.000,-/m ²

D. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

- Tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) pada setiap Daftar Ulang sekali dalam 2 (dua) Tahun :

NO	NAMA PASAR	TARIF (Rp.)
1	<u>PASAR KELAS I A</u> LANTAI - I KTG I KTG II KTG III LOSD	95.000,-/M ² /Kios 86.000,-/M ² /Kios 76.000,-/M ² /Kios 67.000,-/M ² /Kios
2	<u>PASAR KELAS II (INPRES)</u> KTGI KTG II KTG III LOSD	76.000,-/ M ² /Kios 67.000,-/ M ² /Kios - 48.000,-/ M ² /Kios
3	<u>PASAR KELAS - III</u> KTG I KTG II KTGIII LOSD	48.000,-/ M ² /Kios 39.000,-/ M ² /Kios - 29.000,-/ M ² /Kios

D. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

- Pemakaian/Penggunaan Fasilitas Kamar Mandi/WC

NO	Kamar Mandi / WC	Tarif Baru (Rp.)
1.	Mandi	4.000,-
2.	BuangAir Besar	3.000,-
3.	Buang Air Kecil	2.000,-

E. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
1.	Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribadi	Rp.	3.000,-/ sekali parkir
2.	Bus dan sejenisnya	Rp.	4.000,-/ sekali masuk
3.	Sepeda Motor	Rp.	2.000,-/ sekali parkir

F. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
1.	KELAS I - Pejabat Negara / Pejabat Pemerintah - PNS (Gol. II, III dan IV) - Umum - Khusus Booking 1 Kamar	Rp. Rp. Rp. Rp.	80.000,-/hr/org 70.000,-/hr/org 85.000,-/hr/org 125.000,-/hr/org
2.	KELAS II - PNS (Gol. IV) - PNS (Gol. III dan Gol. II) - Umum - Khusus Booking 1 Kamar	Rp. Rp. Rp. Rp.	65.000,-/hr/org 60.000,-/hr/org 75.000,-/hr/org 110.000,-/hr/org

G. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
1.	Biaya Tempat Pemotongan :		
	- lembu, kerbau, kuda	Rp.	30.000,-/ekor
	- kambing atau domba	Rp.	20.000,-/ekor
	- unggas	Rp.	1.500,-/ekor
2.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak :		
	- lembu, kerbau, kuda	Rp.	30.000,-/ekor
	- kambing atau Domba	Rp.	20.000,-/ekor
3.	Biaya pemeriksaan ulang daging dari luar daerah	Rp.	5.000,-/10 kg
4.	Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha (diperdagangkan) dikenakan retribusi 100% (seratus perseratus). Untuk memotong hewan/ternak akibat kecelakaan, pemilik harus dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.		

H. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
1.	TEMPAT REKREASI :		
	a. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dipungut retribusi sebagai berikut:		
	- orang dewasa	Rp.	5.000,-/org
	- anak-anak	Rp.	3.000,-/org
	- kendaraan Roda 2	Rp.	5.000,-/unit
	- kendaraan Roda 3	Rp.	5.000,-/unit
	- mini Bus	Rp.	15.000,-/unit
	- bus	Rp.	20.000,-/unit

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
	b. setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dengan membayar retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.		
2.	DESTINASI TEMPAT WISATA		
	a. Untuk setiap kali masuk ke Kawasan Destinasi tempat wisata dipungut Retribusi sebagai berikut:		
	- orang dewasa	Rp.	10.000,-/org
	- anak-anak	Rp.	5.000,-/org
	b. Parkir Tempat Wisata:		
	- Kenderaan Roda 2	Rp.	5.000,-/org
	- Kenderaan Roda 3	Rp.	5.000,-/org
	- Mini Bus	Rp	10.000,-/org
	- Bus	Rp.	15.000,-/org
	c. Setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dengan membayar retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan:		
3.	PEMAKAIAN KOLAM RENANG (sekali masuk)		
	a. Biasa		
	- Orang Dewasa	Rp.	10.000,-/Orang
	- Anak-Anak	Rp.	5.000,-/Orang
	b. Langganan Bulanan		
	- Orang Dewasa	Rp.	150.000,-/Bulan
	- Anak-Anak	Rp.	60.000,-/Bulan
	c. Untuk Pertandingan atau Latihan		
	- 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu 6 (enam) jam	Rp.	100.000,-
	- lebih dari 25 (dua puluh lima) orang s/d 50 (lima puluh) orang	Rp.	120.000,-
	- lebih dari 50 (lima puluh) orang	Rp.	150.000,-
	- untuk pertandingan/pertunjukan Komersil Per Hari	Rp.	1.000.000/hari
4.	PEMAKAIAN LAPANGAN BOLA VOLLY		
	a. pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai	Rp.	20.000,-/hari;
	b. untuk pertandingan	Rp.	25.000,-/hari;
5.	PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA DAN GEDUNG OLAH RAGA		
	a. untuk pertandingan jenis Olahraga setiap hari :		
	- Basket	Rp.	50.000,-
	- Bulu Tangkis	Rp.	40.000,-
	- Tenis Lapangan	Rp.	50.000,-
	- Tenis Meja	Rp.	25.000,-
	- Bela Diri	Rp.	30.000,-
	- Olahraga lainnya	Rp.	30.000,-
	b. untuk kegiatan olahraga berlangganan 8 kali/bulan:		
	- Basket	Rp.	100.000,-
	- Bulu Tangkis	Rp.	100.000,-
	- Tenis Lapangan	Rp.	100.000,-
	- Tenis Meja	Rp.	50.000,-
	- Bela Diri	Rp.	50.000,-
	- Olahraga lainnya	Rp.	50.000,-
	c. untuk tujuan lain dengan sarana fasilitas perhari:		
	- tidak memakai sound system	Rp.	200.000,-

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
	- memakai sound system	Rp.	250.000,-
	- memakai sound system & Lampu Sorot	Rp.	300.000,-

I. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS IKAN	UKURAN			
		1 s/d 2 cm	3 s/d 5 cm	6 s/d 7 cm	8 s/d 9 cm
1.	IKAN MAS	Rp.200,-	Rp.400,-	Rp.500,-	Rp.600,-
2.	IKAN NILA	Rp.200,-	Rp.400,-	Rp.500,-	Rp.600,-
3.	IKAN LELE	Rp.75,-	Rp.150,-	Rp.300,-	Rp.400,-
4.	IKAN TAWES	Rp.200,-	Rp.400,-	Rp.500,-	Rp.600,-

J. STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI ASET BARANG MILIK DAERAH

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
1.	PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN FASILITAS TERMINAL:		
	a. Penyewaan lahan dan fasilitas lokasi Terminal untuk kegiatan komersil	Rp. Rp.	250.000,- /hari 3.000.000,-/bulan
	b. Penyewaan/Pemakaian tempat Usaha (Kios)	Rp. Rp.	3.000,-/hari 80.000,-/bulan
	c. Pemakaian Fasilitas Lainnya (Kamar Mandi):		
	- Fasilitas Kamar Mandi untuk BAB	Rp.	2.000,-/Orang
	- Fasilitas Kamar Mandi untuk BAK	Rp.	1.000,-/Orang
	- Fasilitas Kamar Mandi untuk Mandi	Rp.	3.000,-/Orang
	d. Penyewaan fasilitas Kenderaan BUS	Rp.	100.000,-/hari
2.	PEMANFAATAN FASILITAS TANAH		
	a. untuk pemasangan pipa, kabel dan sejenisnya	Rp.	5.000,-/meter/thn
	b. untuk pendirian warung, depo dan bangunan tidak permanen lainnya dilokasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah	Rp.	2.000,-/meter/bln
3.	PEMANFAATAN GEDUNG & BANGUNAN		
	a. Gedung Adam Malik		
	- Komersial	Rp.	1.800.000,-/hari
	- Sosial	Rp.	750.000,-/hari
	- Instansi Pemerintah	Rp.	1.000.000,-/hari
	b. Sewa Bangunan Gedung		
	- Type 70	Rp.	1.750.000,-/Thn
	- Type 45	Rp.	1.000.000,-/Thn
	- Type 36	Rp.	750.000,-/Thn
	c. Gedung lain yang dipersamakan huruf a		

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
	<ul style="list-style-type: none"> - Komersil - Sosial 	Rp. Rp.	250.000,-/hari 75.000,-/hari
	d. Bangunan Gedung (KiosWisata)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Tanah dan Bangunan (wisata Kuliner) - Penyewaan Tanah/Bangunan Wisata Souvenir 	Rp. Rp.	5.000.000/kios/thn 1.200.000/kios thn
	e. Pemakaian Stadion H. M. NURDIN NASUTION		
	<ul style="list-style-type: none"> - Komersil diluar kegiatan Olah Raga - Komersil Pertandingan Olag Raga Sepak Bola - Komersil Pertandingan Olah Raga Lainnya - Kegiatan Latihan Olah Raga bersifat Perkumpulan dan pribadi - Kegiatan Latihan Olah Raga untuk Instansi Pemeritah - Kegiatan Sosial diluar kagiatan pertandingan Olah Raga Sepak Bola 	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000.000,-/hari 200.000,-/hari 100.000,-/hari 80.000,-/hari 60.000,-/hari 4.000.000,-/hari
4.	PEMANFAATAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR)		
	<ul style="list-style-type: none"> -Pemakaian Gedung diluar kegiatan Olah Raga -Pemakaian Lapangan Olah Raga kgiatan lain. 	Rp. Rp.	2.000.000,-/hari 500.000,-/hari
5.	PEMANFAATAN ALAMAN BOLAK DAN PELATARAN		
	<ul style="list-style-type: none"> A. Alaman Bolak Padang Nadimpu Dan Pelatarannya <ul style="list-style-type: none"> - Komersil Umum (Usaha menengah dan besar) - Komersil (Usaha Kecil) - Pemakaian untuk Sosial 	Rp. Rp. Rp.	1.500.000,-/hari 2.000/M ² /hari. 500.000,-/Hari
	B. Pemanfaatan Pelataran Tugu Salak Komersil (Usaha Kecil)	Rp.	2.000/M ² /Hari
6.	PEMANFAATAN PERALATAN LAINNYA :		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sound system <ul style="list-style-type: none"> - Komersil - Sosial b. Running text <ul style="list-style-type: none"> - Komersil - Sosial c. Tratak d. Kursi <ul style="list-style-type: none"> - Plastik - Llipat - Chitose e. Pentas 	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	250.000,-/hari 200.000,-/hari 100.000,-/hari 50.000,-/hari 50.000,-/unit/hari 200,-/buah/hari 500,-/buah/hari 750,-/buah/hari 150.000,/unit/hari
7.	PEMANFAATAN KENDERAAN ALAT BERAT & RODA 4 (empat) LAINNYA		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ambulance diluar RSUD dan Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - dalam kota - luar kota b. Bus Pemerintah Kota <ul style="list-style-type: none"> - dalam kota - luar kota c. Mobil tangki d. Pemakaian Kenderaan roda 4 (empat) <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Crane atau Mobil Tangga 	Rp. Rp. Rp. Rp.	25.000,-/hari 100.000,-/hari 100.000,-/hari 250.000,-/hari 50.000,-/trip/tangki 250.000,-/Hari
7.	PEMANFAATAN ALAT-ALAT BERAT :		
	<ul style="list-style-type: none"> A. Alat Berat per Jam/Hari pemakaian : <ul style="list-style-type: none"> a. BullLdoZer b. Excavator c. Beco Loader d. Dump Truck 3 Ton 	Rp. Rp. Rp. Rp.	220.000,-/jam 220.000,-/jam 200.000,-/jam 400.000,-/hari

NO.	JENIS RETRIBUSI		JUMLAH
e. Traller	Rp.	400.000,-/hari	
f. Baby Hand Roller	Rp.	300.000,-/hari	
g. Aspal Spayer	Rp.	200.000,-/hari	
h. Walas/Three whell Roller	Rp.	600.000,-/hari	
i. Plate Tawper (Stamper Kodok)	Rp.	200.000,-/hari	
j. Stamper Kuda	Rp.	200.000,-/hari	
k. Air Compressor	Rp.	150.000,-/hari	
l. Jeck Hammer	Rp.	200.000,-/hari	
m. Core Drill	Rp.	50.000,-/titik	
n. Mesin Molen Pengaduk Semen	Rp.	150.000,/hari	
o. Truck /Trado:			
* Luar KotaPadangsidimpuan	Rp.	2.500.000/ 1x jln	
* Dalam KotaPadangsidimpuan	Rp.	1.000.000/ 1x jln	
B. ALAT-ALAT MESIN PERTANIAN :			
a. Traktor Roda 2	Rp.	70,-/M ²	
b. Tractor Roda 4	Rp.	80,-/ M ²	
c. Power thesher (Perontok Padi)	Rp.	90,-/ M ²	
d. Hydro Tiller (Kura-Kura)	Rp.	70,-/ M ²	
e. Cultivator	Rp.	65,-/M ²	
f. Pompa air	Rp.	100.000,-/musim tanam	

Pj .WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 4 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1-20/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRFAN RIDHO NASUTION
NIP. 19751026 200212 1 009

LAMPIRAN III:
PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Indeks lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (Illo)			
		Lebar Jalan (> 8 m)	Lebar Jalan (6-8 m)	Lebar Jalan (3-6 m)	Lebar Jalan Lingkungan/Gang (0-3 m)
Hunian	Permanen Sederhana	0.5	0.4	0.3	0.2
	Permanen Tidak Sederhana	0.5	0.4	0.3	0.2
Usaha, Perdagangan, Supermarket, Hotel/Penginapan, Industri Pabrik dan Gudang	Mikro	0.5	0.4	0.3	0.2
	Non Mikro	0.5	0.4	0.3	0.2
Pendidikan	PAUD s/d SLTA	0.5	0.4	0.3	0.2
	Perguruan Tinggi	0.5	0.4	0.3	0.2
Sosial Budaya dan Kesehatan	Bangunan kebudayaan dan Kesehatan	0.5	0.4	0.3	0.2
Khusus	Kerahasiaan Tinggi, Bangunan Instalasi Pertahanan dan keamanan	0.5	0.4	0.3	0.2
Kepemilikan Negara/Pemerintah		0	0	0	0
Keagamaan (Rumah Ibadah)		0	0	0	0

B. Rumus perhitungan Layanan Bangunan Gedung, indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun

1. Rumus Perhitungan Layanan Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Layanan

$$\begin{aligned} \text{Nilai retribusi (Nr)} &: LLt \times (Ilo \times SHST) \times \\ It \times Ibg \, It &: If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm \end{aligned}$$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

2. Indeks Terintegrasi

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3.	Hunian a. <100m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b.>100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
4.	Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara=0 b. Perorangan/Badan Usaha=1	
5.	Fungsi Khusus	1				
6.	Sosial budaya	0,3				
7.	Ganda/Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
	b. Luas > 500m ² dan > 2 lantai	0,8				

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basement 3 lapis	1,393	32	1,695
Basement 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761

7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

C. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, harga satuan retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun

1. Rumus perhitungan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = V x I x lbg x HSpbg

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Pbg

2. Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung, dan Indeks Bangunan Gedung terbangun

	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 3.500,00/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 3.500,00/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 3.500,00/ m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 4.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 4.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 2.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 2.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.100,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

4	Konstruksi perkerasan aspal/beton		Rp. 3.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grass block</i>		Rp. 1.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 5.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/ barang)		Rp. 10.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 10.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 15.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 15.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 2.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 15.000,00/ 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 25.000,00/ 5 m ²			
13	Konstruksi menara air		Rp. 15.000,00/ 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi (gardu listrik)					
	Instalasi listrik	Luas maksimum 10 m ²	Rp. 50.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kelebihan luasan per m ²	Rp. 5.500,00/ m ²			

	Instalasi Telepon/ komunikasi	Luas maksimum 10 m ² Kelebihan luasan per m ²	Rp. 50.000,00/ unit Rp. 5.500,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Instalasi pengolahan	Luas maksimum 10 m ² Kelebihan luasan per m ²	Rp. 50.000,00/ unit Rp. 2.200,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	<i>Billboard</i> (papan iklan)	Rp. 220.000,00/ unit (Luas maksimal 4 m ²) Rp. 55.000,00/ m ² (Kelebihan luas)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 330.000,00/ unit (Luas maksimal 4 m ²) Rp. 82.500,00/ m ² (Kelebihan luas)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 66.000,00/ unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp.11.000.000,00/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

19	Konstruksi antena radio	Rp. 5.000.000,00/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 76-100 m	Rp.10.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 101-125 m	Rp.15.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 126-150 m	Rp.20.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.25.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m	Rp.2.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
		Ketinggian 51-75 m	Rp.4.125.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325

		Ketinggian 76-100 m	Rp.5.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp.6.875.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
			Menara Bersama			
	a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp.5.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	b) ketinggian dari 25- 50 m	Rp.7.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	c) ketinggian diatas 50 m	Rp.10.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Menara Mandiri			
	a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp.5.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	b) ketinggian dari 25- 50 m	Rp.7.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
	c) ketinggian diatas 50 m	Rp.10.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.15.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a) Saluran	Rp. 2.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Kolam tampung	Rp.3.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2024, No. 1

23	Konstruksi penyimpanan Silo		Rp. 5.000,00/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24	Galian Tanah Penanaman Kabel atau pipa terhadap badan/damija Jalan dengan ketentuan, pihak yang melakukan penggalian wajib menutup kembali galian tanah/jalan, mengembalikan kondisi jalan seperti semula sebelum di gali	a) Hotmix	Rp. 200.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Lapan	Rp. 150.000/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Batu Onderlac	Rp. 100.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		d) Tanah/Brem	Rp. 50.000,00/ m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Pj. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 4 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-20/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

